



**Jurnal**  
**ILMU KEPOLISIAN**

Jurnal Ilmu Kepolisian (JIK) diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal Ilmu Kepolisian ini merupakan sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sekaligus mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal Ilmu Kepolisian diterbitkan dalam edisi cetak ISSN: 2620-5025, dan edisi online E-ISSN: 2621-8410 (<http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (Sinta 4).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu Kepolisian, yaitu ilmu Hukum, ilmu Sosial, ilmu Sosiologi, ilmu Administrasi, ilmu Kriminologi, ilmu Sosiologi, dan lain-lain. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu Kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas. Perlu diingat bahwa tulisan dalam Jurnal Ilmu Kepolisian ini tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

**ISSN: 2620-5025**  
**E-ISSN: 2621-8410**  
**website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>**

Alamat Redaksi/Tata Usaha:  
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK  
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan – 12160  
Telp: 021-7222234, 08129400276 Faks: 021-7207142  
E-mail: [jurnalkepolisian@gmail.com](mailto:jurnalkepolisian@gmail.com)



**Jurnal**  
**ILMU KEPOLISIAN**

<b>Pelindung</b>	Gubernur/Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Drs. Yazid Fanani, M.Si.
<b>Penasehat</b>	Wakil Ketua Bidang PPITK STIK Lemdiklat Polri Brigjen Pol. Drs. Sofyan Nugroho, S.H., M.Si., M.H.
<b>Penanggung jawab</b>	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITKSTIK Lemdiklat Polri Kombes Pol. Dr. Firman Fadillah, M.H
<b>Dewan Pakar</b>	Prof. Dr. Iza Fadri, S.H., M.H. Prof. Dr. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Prof. Dr. Indrianto Senoadji, S.H., M.H. Prof. Dr. Eko Indra Hery, M.H. Prof. Dr. Chrysnanda Dwi Laksana, M.Si.
<b>Pimpinan Redaksi</b>	Dr. Vita Mayastinasari, S.E., M.Si.
<b>Redaktur Pelaksana</b>	Rahmadsyah Lubis, S.Pd., M.Pd.
<b>Dewan Redaksi</b>	Dr. Syafruddin, S.Sos., M.S Dr. Novi Indah Earlyanti, M.Pd. Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si. Dr. Sutrisno, M.Si. Dr. Zulkarnein Koto, S.H., M.Hum. Dr. Benyamin Lufpi, S.S., M.Hum. Dr. Yopik Gani, S.I.P., M.Si.
<b>Sekretaris</b>	Kombes Pol. Dede Yudi F., S.I.K., M.I.K. AKBP Yustinus Setyo Indriyono, S.H., S.I.K. Kopol Deni Triana, S.I.K Erna Yatmi, S.Pd.
<b>Bendahara</b>	Sri Badri Kustiah, S.A.P.
<b>Produksi</b>	Kopol Afriska Nababan, S.H., S.I.K.

## DAFTAR ISI

iv **Salam dari Redaksi**

**Pengamanan Data Digital Menggunakan Teknik Interger Wavelet Transform dan Least Significant Bit**

*Suryadi M.T., Orchini Liviana, Yudi Satria*

**Strategi Tuan Guru Masnun Tahir Dalam Mencegah Berkembangnya Radikalisme di Indonesia**

*Arif Sugitanata, Siti Aminah, Suud Sarim Karimullah*

**Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan**

*Zulkarnein Koto, Sutrisno, Yopik Gani, Arsal Sahban*

**Penyatuan Sistem Informasi Kepolisian Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan *Big Data* Polri Guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

*Benyamin Lufpi, Godfrid Hutapea, Suryadi*

**Urgensi Pengembangan Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Polri yang Unggul dan Berkualitas**

*Endry Boeriswati, Nurhattati, Muh. Aziz Muslim*


**Harmonisasi Polri dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial yang Damai di Indonesia**

*Jerry Rumahlatu*

**Optimalisasi Tugas Sub-bidang Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan Dalam Mendukung Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba**

*Dede Setiyarto Harsoyo*

## Salam dari Redaksi



### Pembaca yang kami hormati,

Selamat bertemu kembali para Pembaca di Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 17 Nomor 1, April 2023. Sesuai dengan amanat dari program Presisi Kapolri dalam upaya transformasi organisasi, seperti penataan kelembagaan, perubahan sistem dan metode organisasi, menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0* dan perubahan teknologi kepolisian modern di era *Police 4.0.*, kami menyajikan beberapa tulisan yang kami harapkan dapat menjadi inspirasi para pembaca untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan dalam bidang masing-masing.

Kami berterimakasih kepada para kontributor penulis dari luar yang antusias dengan jurnal ini dalam upaya ikut serta menyuburkan ilmu kepolisian dan menjadi kolega dan patner dalam komunitas keilmuan studi kepolisian. Hubungan harmonis ini tentu saja harus dikembangkan dan ditumbuhsurkan dalam upaya menciptakan iklim keilmuan dan tradisi pemikiran yang bisa melahirkan difusi inovasi dan terobosan dalam ilmu Kepolisian ke depan.

Artikel pertama yang dihadirkan dalam edisi ini berjudul *Pengamanan Data Digital Menggunakan Teknik Integer Wavelet Transform dan Least Significant Bit*. Data merupakan asset bagi semua pihak sehingga harus selalu dijaga atau diamankan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu metode yang digunakan untuk pengamanan data adalah steganografi. Pada paper ini, dibahas upaya pengamanan data melalui pembangunan algoritma steganografi menggunakan teknik *haar integer wavelet transform* (IWT-Haar) dan *least significant bit* (LSB) untuk menyembunyikan pesan rahasia berupa teks digital ke dalam citra digital sehingga menghasilkan *stego image*. Hasilnya menunjukkan bahwa proses *extracting* jauh lebih cepat dibandingkan proses *embedding*. Nilai PSNR yang diperoleh berkisar pada nilai 55-71,5 dB (jauh lebih besar dari 40 dB). Hal ini menunjukkan *stego image* yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Secara kasat mata perbedaan *cover image* dengan *stego image* tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Artikel kedua merupakan karya kolaborasi antara Arif Sugitanata, Siti Aminah dan Suud Sarim Karimullah yang berasal dari Indonesia, Malaysia dan Turki yang berjudul *Strategi Tuan Guru Masnun Tahir dalam Mencegah Berkembangnya Radikalisme di Indonesia*. Artikel ini membahas strategi-strategi yang digunakan oleh Tuan Guru Masnun Tahir, salah satu tokoh agama berpengaruh dari Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam mencegah berkembangnya radikalisme di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisa upaya Tuan Guru Masnun Tahir dalam mencegah berkembangnya radikalisme di Indonesia. Dalam penelitian ini, para peneliti memanfaatkan studi kepustakaan dengan data-data yang berasal dari buku-buku dan jurnal ilmiah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat lima cara sebagai langkah yang preventif mencegah perkembangan paham radikalisme menurut Tuan Guru Masnun Tahir, yakni: (1) mendalami pemahaman agama; (2) meningkatkan moralitas

atau akhlak; (3) menanamkan pendidikan berbasis perdamaian; (4) re-orientasi pola keberagaman umat; dan (5) efisiensi peran tokoh publik.

Artikel ketiga merupakan karya kolaborasi dosen-dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang berjudul *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*. Penelitian ini menganalisis keadilan restoratif atau dalam bahasa poplarnya *Restorative Justice* dalam perspektif hukum, sosiologis, implementasi kebijakan publik, dan eksternal Polri. Pendekatan penelitian adalah kualitatif. Wilayah penelitian meliputi Polda: Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Metro Jaya. Informan di polda-polda ini adalah pimpinan pada Ditlantas, Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditnarkoba, Ditbinmas, Ditsabhar, Ditintelkam, Biro SDM, beserta dua anggota pada masing-masing divisi, direktorat, dan biro. Sedangkan informan di polres-polres mencakup: Kapolres, Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kabag SDM, beserta dua anggota pada masing-masing satuan, dan bagian. Data diperoleh melalui wawancara dan dianalisis menggunakan triangulasi sumber data. Pada perspektif hukum, terdapat kesulitan dalam memahami konsep hukum tentang *recidive* dan mengetahui seseorang residivis atau bukan, sehingga persyaratan materiil dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8/2021 menimbulkan atau berakibat penafsiran yang subyektif terhadap seseorang yang dianggap residivis. Hal ini berpotensi merugikan karena dapat memunculkan perlakuan yang berbeda. Selain itu, sistem pencatatan administrasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif belum terdata dengan baik, sehingga berpotensi penyalahgunaan wewenang, dan tidak efektifnya pengawasan. Analisis tinjauan sosiologi, menyatakan bahwa diperlukan *skill* menyangkut mediasi, dan pembacaan sosiologis ikhwal sosio-kultural masyarakat. Pada aspek implementasi kebijakan publik, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif belum efektif atau belum implementatif, ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perbedaan pemahaman dan belum adanya aturan pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat melingkupi semua aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan permasalahan administratif pada masing-masing instansi aparat penegak hukum.

Artikel keempat, yang ditulis oleh Lufpi, Hutapea dan Suryadi, berjudul *Penyatuan Sistem Informasi Kepolisian yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan Big Data Polri Guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Penelitian ini bertujuan: (a) menganalisis perspektif polisi, dan masyarakat terhadap sistem informasi kepolisian; (b) menganalisis kendala proses penyatuan sistem informasi kepolisian dalam mewujudkan sistem *big data* Polri; dan (c) menganalisis strategi penyatuan sistem informasi kepolisian dalam mewujudkan sistem *big data* Polri. Pendekatan yang digunakan adalah *mix method research*. Informan dan responden penelitian adalah personel Polri dan masyarakat di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau, Polda Bangka Belitung, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Bali. Responden polisi dan masyarakat secara berurutan sebanyak 3.338, dan 2.189. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner, dan wawancara. Analisis data yang digunakan statistik deskriptif dan triangulasi sumber data. Perspektif personel Polri di Polda Kepulauan Riau, Polda Bangka Belitung, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Bali terhadap *big data* Polri dengan kecenderungan baik, secara berurutan sebesar: 61,40%; 55,58%; 34,48%; 49,95%. Kualitas pelayanan kepolisian di empat Polda yang sama, dinilai baik oleh masyarakat, secara berurutan sebesar: 84,42%; 78,91%; 75,53%; 82,91%. Adapun kendala dalam proses penyatuan sistem informasi kepolisian untuk mewujudkan sistem *big data* Polri adalah: struktur, teknologi, dan sumber

daya manusia. Peneliti merekomendasikan Polri untuk: (a) menyatukan aplikasi layanan kepolisian digital yang tersedia saat ini; (b) mengembangkan digitalisasi layanan kepolisian didasarkan pada *business process* pelaksanaan tugas kepolisian yang dilengkapi *manual book*, didukung oleh keamanan informasi, dan manajemen resiko; (c) menetapkan regulasi dan implementasi manajemen pengetahuan; (d) menetapkan implementasi penilaian kinerja secara tepat selaras dengan pelaksanaan tugas kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi; dan (e) mengadaptasi kebiasaan terkait digitalisasi pelayanan, pelatihan, difusi, dan diseminasi pengetahuan.

Artikel kelima, yang ditulis oleh Boeriswati, Nurhattati, dan Muslim, dosen di Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Indonesia berjudul *Urgensi Pengembangan Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Polri yang Unggul dan Berkualitas*. Artikel ini membahas tentang perkembangan teknologi, politik, demografi, dan ekonomi di Indonesia yang berlangsung secara hampir bersamaan dan terjadi secara instan. Hal ini berdampak pada terjadinya transformasi kehidupan personal dalam skala besar dan kompleks, termasuk di dalamnya kehidupan sosial bermasyarakat. Polisi sebagai aparat penegak keamanan dituntut memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat, sehingga polisi dapat melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi masa kini dan masa depan adalah polisi yang memiliki pengetahuan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Maka pendidikan kepolisian harus dapat membekali lulusan dengan pengetahuan adaptif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan.

Artikel keenam, yang ditulis oleh Jerry Rumahlatu, dosen tetap dan Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Teologia Shalom, Lampung, berjudul *Harmonisasi Polri dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial yang Damai di Indonesia*. Artikel ini menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara multikultural. Pada satu sisi, keragaman dapat menjadi sumber kekayaan dan kekuatan, namun di sisi lain dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dalam konflik sosial, para pihak bersaing dan berusaha menyingkirkan atau melumpuhkan pihak yang menjadi seterunya. Ada beberapa faktor penyebab konflik sosial, yaitu perbedaan karakteristik, kemiskinan, migrasi, dan perilaku eksklusif. Mengingat konflik merupakan keniscayaan, maka dari waktu ke waktu diperlukan usaha untuk menemukan penyelesaian secara positif. Dalam penelitian ini, Peneliti mengkaji peran Polri dalam mendorong penyelesaian konflik sosial melalui cara damai. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka (*library research*). Seluruh teori, konsep, data dan informasi diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri perlu memberi ruang yang luas bagi peran serta masyarakat dalam merumuskan penyelesaian konflik dengan cara damai.

Sedangkan artikel ketujuh yang ditulis oleh Dede Setiyarto Harsoyo, mahasiswa S2 STIK berjudul *Optimalisasi Tugas Subbidang Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Sulawesi Selatan Dalam Mendukung Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkoba*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalnya tugas sub-bidang narkoba forensik dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana narkoba dan hambatan apa saja yang dihadapi Sub-bid Narkoba Forensik dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung proses penyidikan tindak pidana narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mencari penyebab kurang optimalnya pelaksanaan tugas sub-bid narkoba forensik serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi sub-bid narkoba forensik dalam pelaksanaan

tugas tersebut. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kompetensi dan teori manajemen sebagai pisau analisis untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah yang juga dikaitkan dengan referensi dan data-data serta informasi yang didapat. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara yang dipadukan dengan teknik observasi untuk mencocokkan keaslian informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tugas sub-bid narkoba yang kurang maksimal, di antaranya belum semua jenis barang bukti dapat diperiksa, waktu pemeriksaan yang relatif lama dan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas sub-bid narkoba forensik kurang optimal disebabkan karena faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan metode pemeriksaan barang bukti. Penulis merekomendasikan agar pihak terkait mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas sub-bid narkoba forensik dalam mendukung penyidikan tindak pidana narkoba, sehingga diperoleh kondisi ideal yang diharapkan, baik dari segi dukungan sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta dukungan metode pemeriksaan barang bukti narkoba.

Salam dari Kami

Vita Mayastinasari  
Pemimpin Redaktur



## PENGAMANAN DATA DIGITAL MENGGUNAKAN TEKNIK INTEGER WAVELET TRANSFORM DAN LEAST SIGNIFICANT BIT

Suryadi MT<sup>1,2,3\*</sup>, Orchini Liviana<sup>1</sup>, Yudi Satria<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Matematika, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 16424

<sup>2</sup>Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, SKSG, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, 10430

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta, Indonesia, 12160

\*e-mail: yadi.mt@sci.ui.ac.id

### Abstract

*Data is an asset for all parties. So that it must always be guarded or secured so that it is not misused by irresponsible parties. One of the methods used for data security is steganography. In this paper, efforts to secure data are discussed through the development of steganographic algorithms using the haar integer wavelet transform (IWT-Haar) and least significant bit (LSB) techniques to hide secret messages in the form of digital text into digital images (cover images) to produce stego images. The results show that the extracting process is much faster than the embedding process. The PSNR values obtained ranged from 55-71,5 dB (far greater than 40 dB). This shows that the resulting stego image is of very good quality. In plain view, the difference between the cover image and the stego image has not changed significantly.*

**Key words:** *digital image, embedding, extraction, haar integer wavelet transform, steganography*

### Abstrak

Data merupakan asset bagi semua pihak. Sehingga harus selalu dijaga atau diamankan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu metode yang digunakan untuk pengamanan data adalah steganografi. Pada paper ini, dibahas upaya pengamanan data melalui pembangunan algoritma steganografi menggunakan teknik Haar *integer wavelet transform* (IWT-Haar) dan *least significant bit* (LSB) untuk menyembunyikan pesan rahasia berupa teks digital ke dalam citra digital (*cover image*) sehingga menghasilkan *stego image*. Hasilnya menunjukkan bahwa proses *extracting* jauh lebih cepat dibandingkan proses *embedding*. Nilai PSNR yang diperoleh berkisar pada nilai 55-71,5 dB (jauh lebih besar dari 40 dB). Ini menunjukkan *stego image* yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Secara kasat mata perbedaan *cover image* dengan *stego image* tidak mengalami perubahan yang signifikan.

**Kata Kunci:** *citra digital, embedding, ekstraksi, Haar integer wavelet transform, steganografi*

## Pendahuluan

Pada era *big data* saat ini, tidak dipungkiri lagi bahwa data dan informasi adalah merupakan sumberdaya utama bagi semua pihak. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa data dan informasi adalah merupakan asset yang harus senantiasa dipelihara dan dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perubahan paradigma tentang data dan informasi tersebut yang selama ini masih dipandang sebagai sumberdaya penunjang atau pendukung harus digaungkan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia pada pidato tahunan dalam Sidang Umum MPR tanggal 16 Agustus 2019 yang mengatakan, “Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi. Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara” (pidato kenegaraan Presiden RI, 2019).

Upaya menumbuhkan kesadaran akan keamanan data dan informasi adalah merupakan suatu hal yang sangat mendesak dan sangat penting oleh semua pihak, apalagi oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai macam bentuk kejahatan siber, secara khusus ialah pencurian data dan manipulasi data. Secara khusus upaya yang dilakukan pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, pengrusakan dan atau kehilangan data pribadi (UU No. 27/2022).

Disisi lain, secara teknologi dapat dilakukan upaya teknis agar data dan informasi digital yang tersimpan bisa aman ialah dilakukan dengan penyandian pesan atau kriptografi dan penyembunyian pesan atau steganografi. Kriptografi menekankan pada penyandian isi pesan, sedangkan steganografi menyembunyikan keberadaan pesan (Chanu et al., 2012). Sehingga data dan informasi penting atau rahasia hanya bisa diakses oleh pihak yang berhak saja dan aman dari upaya pencurian dan manipulasi data pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan konsep dasar pembangunan sistem informasi dalam buku *The Basics of Information Security* (Andress, 2011) yang harus minimal memenuhi tiga (3) faktor yaitu kerahasiaan, integrasi dan ketersediaan (*Confidentiality, Integrity, Availability* – CIA).

Terdapat beberapa teknik steganografi yang digunakan dalam penyembunyian pesan rahasia ke dalam citra digital, yaitu spasial domain dan frekuensi domain. Pada teknik spasial domain, pesan rahasia disembunyikan pada domain spasial, dimana pesan rahasia disembunyikan ke dalam piksel dari *cover image* dan hanya mengalami sedikit perubahan nilai piksel. Pada teknik frekuensi domain, pesan rahasia disembunyikan pada domain frekuensi, dimana pesan rahasia disembunyikan dalam koefisien-koefisien frekuensi yang didapatkan dengan melakukan transformasi pada *cover image*.

Teknik spasial domain yang umum digunakan adalah *least significant bit* (LSB). Susunan bit dalam satu *byte* terdapat 2 jenis bit, yaitu *most significant bit* (MSB) dan *least significant bit* (LSB). Satu *byte* terdapat delapan (8) bit, dengan empat (4) bit pertama merupakan MSB dan empat (4) bit terakhir merupakan LSB. Jika bit pada MSB diganti dapat menyebabkan perubahan *byte* yang cukup besar. Sedangkan, pergantian bit pada LSB tidak begitu

berpengaruh. Pada metode LSB, penyembunyian pesan dilakukan dengan menyembunyikan pesan pada bit terendah pada media penyembunyian, dalam hal ini citra digital. Pesan rahasia diubah ke dalam bentuk biner, kemudian disisipkan ke dalam citra digital dengan metode LSB (Ashok, 2010). Beberapa peneliti yang melakukan steganografi dengan Teknik spasial domain di antaranya (Kadam, et.al., 2012), (Nehru, et.al., 2012), (Kamdar, et al., 2013), (Wiryawan, et.al., 2019), dan (Fateh, et.al., 2021).

Beberapa teknik frekuensi domain yaitu *fast Fourier transform* (FFT), *wavelet transform*, *discrete wavelet transform* (DWT), dan *integer wavelet transform* (IWT). IWT merupakan pengembangan dari *discrete wavelet transform* (DWT). Pada teknik DWT, koefisien wavelet yang dihasilkan berbentuk *floating point* sehingga dapat menyebabkan masalah untuk menyembunyikan data yang besar sehingga diterapkan skema *lifting* pada DWT untuk mendapatkan nilai *integer* menghasilkan IWT (Jayasudha, 2013). Selanjutnya, pesan rahasia akan diubah ke dalam bit dan akan disisipkan menggunakan 1-LSB (Ashok, 2010). Peneliti lainnya yang menggunakan teknik frekuensi domain diantaranya (Chen, et.al., 2006), (Sakkara, et.al., 2012), (Bassam, et.al., 2013), (Kumar, et.al., 2013), (Atawneh, et.al., 2015), (Singh, et.al. 2015), (Kumar, et.al., 2016), (Kasana, et.al., 2017), dan (Jamel, 2020).

Dalam paper ini dibahas tentang perancangan dan implementasi algoritma steganografi (penyembunyian) pesan rahasia digital (*secret text*) ke dalam media penyembunyian berupa citra digital (*cover image*), menggunakan kombinasi teknik spasial domain dan teknik frekuensi domain. Adapun teknik frekuensi domain yang digunakan ialah IWT-Haar dan Teknik spasial domain yang digunakan ialah *least significant bit* (LSB). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan pesan rahasia (*secret text*).

## Tinjauan Literatur

Terkait dengan data digital yang diugunakan sebagai cover ialah beruta data citra digital, pertama dijelaskan tentang konsep data citra digital.

Suatu citra digital dapat didefinisikan sebagai fungsi dua dimensi  $f(x, y)$  dimana  $x$  dan  $y$  merupakan koordinat spasial dan nilai  $f$  dengan koordinat  $(x, y)$  disebut intensitas atau tingkat keabuan citra pada titik tersebut. Ketika  $x$ ,  $y$ , dan nilai  $f$  adalah berhingga, bernilai diskrit, sebuah citra dapat dikatakan sebagai citra digital. Citra digital tersusun dari berhingga elemen yang masing-masing mempunyai lokasi dan nilai tertentu. Elemen tersebut disebut picture elements, image elements, pels, dan pixel. Pixel adalah istilah yang paling sering digunakan untuk mendefinisikan elemen dari citra digital (Gonzalez & Woods, 2008). Misalkan terdapat citra digital dengan dimensi  $M \times N$ , maka representasi matriks dari citra digital sebagai berikut:

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(1,1) & f(1,2) & \dots & f(1,N) \\ f(2,1) & f(2,2) & \dots & f(2,N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(M,1) & f(M,2) & \dots & f(M,N) \end{bmatrix}$$

Dari representasi matriks citra digital di atas,  $M$  merupakan banyaknya baris matriks atau tinggi citra dan  $N$  merupakan banyaknya kolom matriks atau lebar citra. Semua elemen matriks tersebut dinamakan dengan nilai intensitas (Gonzalez & Woods, 2008).

Citra *grayscale* terbentuk dari kumpulan piksel yang tiap pikselnya terdiri dari nilai tunggal yang bersesuaian dengan tingkat keabuan citra di lokasi tertentu. Dalam citra *grayscale*, masing-masing warna akan disimpan dalam 1 byte (8 bit) memori pada tiap pikselnya. Artinya, tingkat keabuan warna dari tiap piksel direpresentasikan ke dalam bentuk biner sepanjang 8 bit.

Pada citra 8 bit terdapat 256 tingkat keabuan. Citra ini memiliki warna hitam sebagai warna minimal yang direpresentasikan sebagai nilai 0 dan warna putih sebagai warna maksimal yang direpresentasikan sebagai nilai 255, sedangkan warna abu-abu terletak di antara warna hitam dan putih. Secara kasat mata, sulit untuk membedakan tingkat keabuan dengan tepat (Sachs, 1996).

Selanjutnya akan dijelaskan tentang teknik steganografi, yang merupakan hal utama dari paper ini. Teknik steganografi digunakan untuk mengamankan pesan agar pesan tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak ketiga. Properti yang digunakan dalam steganografi menurut Thiyagarajan, (2012) adalah:

- a. Secret message: pesan yang disembunyikan
- b. Cover image: citra yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasia
- c. Stego image: cover image yang mengandung pesan rahasia

Jenis file cover yang dapat digunakan pada steganografi untuk menyisipkan secret message di antaranya teks, citra, audio, atau video. Tipe steganografi ada tiga menurut Ashok, (2010):

- a. Pure Steganography Pure Steganography merupakan sistem steganografi yang tidak memerlukan pertukaran kunci rahasia (stego-key). Pengirim dan penerima pesan mengetahui akan keberadaan secret message sehingga tidak diperlukan adanya stego-key.
- b. Secret Key Steganography Secret Key Steganography merupakan sistem steganografi yang memerlukan stego-key dalam pertukaran pesan. Secret message disisipkan ke dalam file cover menggunakan stego-key. Stego-key hanya diketahui pengirim dan penerima pesan.
- c. Public Key Steganography Public Key Steganography mengambil konsep dari Public Key Cryptography. Dalam menjaga kerahasiaan pada pertukaran pesan diperlukan public key dan private key. Pengirim pesan menggunakan public key untuk menyisipkan pesan rahasia dan penerima pesan menggunakan private key untuk memperoleh pesan rahasia.

Pada paper ini steganografi yang digunakan adalah Pure Steganography. Pure Steganography dipilih karena implementasinya lebih banyak dibandingkan dengan Secret Key Steganography dan Public Key Steganography.

Ada dua proses steganografi, yaitu embedding dan extracting. Proses embedding adalah proses penyisipan pesan rahasia ke dalam cover image. Pada proses ini dibutuhkan dua input, yaitu cover image dan secret message. Penyisipan secret message ke dalam cover image menghasilkan stego image. Proses extracting adalah proses pengambilan pesan rahasia dari stego image. Pada proses ini dibutuhkan satu input, yaitu stego image. Setelah proses extracting selesai akan dihasilkan secret message.


Menurut Dinca (2011) steganografi dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Security: kesulitan dalam mendeteksi pesan tersembunyi pada stego image
- b. Capacity: kapasitas penyembunyian secret message pada cover image harus cukup
- c. Robustness: kesulitan dalam menghapus pesan tersembunyi pada stego image

Transformasi wavelet umumnya memiliki koefisien transformasi berbentuk floating point. Ketika data yang dimasukkan merupakan integer, seperti file citra, maka hasil output tidak lagi berupa integer. Ini menunjukkan bahwa rekonstruksi suatu citra asli yang sempurna tidak dapat dilakukan. Dengan menggunakan IWT didapatkan hasil rekonstruksi yang akurat. IWT merupakan pengembangan dari DWT yang didapatkan dengan melakukan skema lifting (Jayasudha, 2013). Metode IWT yang digunakan adalah Haar IWT. Berikut ini diperlihatkan bagaimana cara menggunakan skema lifting untuk mendapatkan Haar IWT.

Konsep utama pada transformasi Haar wavelet (Haar IWT) adalah dekomposisi *averages* dan *differences*. Hal tersebut dipicu karena proses utama transformasinya terletak pada dekomposisi piksel (Calderbank et al., 1996).

Misal, diberikan piksel dalam dimensi 1 (1D) dengan panjang piksel  $2n$  sebagai berikut:




Untuk proses dekomposisi *averages* dihitung menggunakan rumus pada persamaan (1) berikut:

$$a_i = \frac{x_i + y_i}{2}, \quad \text{untuk } i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (1)$$

Sedangkan untuk proses dekomposisi *differences* dihitung menggunakan rumus sesuai persamaan (2) berikut:

$$d_i = x_i - y_i, \quad \text{untuk } i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (2)$$

dengan  $a_i$  dan  $d_i$  merupakan nilai piksel dari hasil dekomposisi *averages* dan *differences*. Susunan piksel-piksel hasil dekomposisi *averages* dan *differences* ditunjukkan sebagai berikut;



Untuk mendapatkan transformasi Haar IWT digunakan skema *lifting* (Calderbank et al, 1998). Adapun proses dekomposisi *averages* dan *differences* pada transformasi Haar *wavelet* dinyatakan sebagaimana persamaan (3) dan persamaan (4), yaitu:

$$s_{1,l} = \frac{s_{0,2l} + s_{0,2l+1}}{2} \quad (3)$$

$$d_{1,l} = s_{0,2l+1} - s_{0,2l} \quad (4)$$

$s_{0,2l}$  merupakan nilai pada elemen genap pada suatu bidang dan  $s_{0,2l+1}$  merupakan nilai pada elemen ganjil pada suatu bidang. Sedangkan  $s_{1,l}$  dan  $d_{1,l}$  merupakan dekomposisi *averages* dan *differences* yang diletakkan di bidang yang baru. Adapun persamaan invers dari

persamaan (3) dan persamaan (4) adalah sebagaimana persamaan (5) dan persamaan (6) berikut:

$$s_{0,2l} = s_{1,l} + \frac{d_{1,l}}{2} \quad (5)$$

$$s_{0,2l+1} = s_{1,l} - \frac{d_{1,l}}{2} \quad (6)$$

Dapat dilihat pada persamaan (3) terdapat pembagian dengan dua sehingga transformasi tidak selalu menghasilkan nilai integer. Berikut ditunjukkan bahwa nilai yang dibuang untuk menghasilkan nilai integer tidak berpengaruh. Gunakan  $s_{0,2l}$  dan  $s_{0,2l+1}$  pada persamaan (3) dan persamaan (4). Sehingga  $s_{1,l}$  pada persamaan (3) dibuat menjadi integer dalam bentuk persamaan (7) sedangkan nilai  $d_{1,l}$  tetap sebagaimana persamaan (4).

$$s_{1,l} = \left\lfloor \frac{s_{0,2l} + s_{0,2l+1}}{2} \right\rfloor \quad (7)$$

Pembulatan pada persamaan (7) menggunakan fungsi *floor* yang berarti menghilangkan bagian pecahannya untuk mendapatkan bagian integer. Perhatikan bahwa penjumlahan dan pengurangan dari dua bilangan integer menghasilkan bilangan genap keduanya atau bilangan ganjil keduanya. Sehingga didapatkan invers dari persamaan (7) dan persamaan (4) sebagai berikut:

$$s_{0,2l} = s_{1,l} - \left\lfloor \frac{d_{1,l}}{2} \right\rfloor \quad (8)$$

$$s_{0,2l+1} = s_{1,l} + \left\lfloor \frac{d_{1,l+1}}{2} \right\rfloor \quad (9)$$

Persamaan (3) dan (4) dapat diubah untuk mendapatkan hasil integer dengan menulis ulang persamaan dalam dua langkah yang dilakukan secara sekuensial. Langkah pertama, hitung *differences*, lalu gunakan *differences* di langkah kedua untuk menghitung *averages*. Berikut persamaan *differences* dan *averages* yang baru:

$$d_{1,l} = s_{0,2l+1} - s_{0,2l} \quad (10)$$

$$s_{1,l} = s_{0,2l} + \frac{d_{1,l}}{2} \quad (11)$$

Persamaan (3) sama dengan persamaan (11), hal tersebut dapat ditunjukkan dengan cara persamaan (10) disubstitusikan ke persamaan (11), sehingga diperoleh:

$$s_{1,l} = s_{0,2l} + \frac{d_{1,l}}{2} \quad (12)$$

$$= s_{0,2l} + \frac{s_{0,2l+1} - s_{0,2l}}{2} \quad (13)$$

$$= s_{0,2l} + \frac{s_{0,2l+1}}{2} - \frac{s_{0,2l}}{2} \quad (14)$$

$$= \frac{s_{0,2l}}{2} + \frac{s_{0,2l+1}}{2} \quad (15)$$

$$s_{1,l} = \frac{s_{0,2l} + s_{0,2l+1}}{2} \quad (16)$$

Jadi terbukti bahwa persamaan (3) sama dengan persamaan (11).

Selanjutnya akan dicari invers dari persamaan (17) dan (18). Pertama diperoleh sampel genap dari *averages* dan *differences*. Lalu, diperoleh sampel ganjil menggunakan sampel genap yang telah diperoleh sebelumnya serta *differences*. Didapatkan persamaan invers sebagai berikut:

$$s_{0,2l} = s_{1,l} - \frac{d_{1,l}}{2} \quad (17)$$

$$s_{0,2l+1} = d_{1,l} + s_{0,2l} \quad (18)$$

Persamaan (17) dan (18) dapat diubah sehingga menghasilkan nilai integer dengan menghilangkan pembagian dalam dua langkah:

$$d_{1,l} = s_{0,2l+1} - s_{0,2l} \quad (19)$$

$$s_{1,l} = s_{0,2l} + \left\lfloor \frac{d_{1,l}}{2} \right\rfloor \quad (20)$$

Persamaan (22) sama dengan persamaan (13) karena

$$s_{0,2l} + \left\lfloor \frac{d_{1,l}}{2} \right\rfloor = s_{0,2l} + \left\lfloor \frac{s_{0,2l+1} - s_{0,2l}}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{s_{0,2l}}{2} + \frac{s_{0,2l+1}}{2} \right\rfloor. \quad (21)$$

Dengan skema lifting didapatkan persamaan invers sebagai berikut:

$$s_{0,2l} = s_{1,l} + \left\lfloor \frac{d_{1,l}}{2} \right\rfloor \quad (22)$$

$$s_{0,2l+1} = d_{1,l} + s_{0,2l} \quad (23)$$

Persamaan (24) sama dengan persamaan (16) dengan mensubstitusi menggunakan  $d - \lfloor d/2 \rfloor = \lfloor (d+1)/2 \rfloor$  pada persamaan (16).


Persamaan (21) dan (22) merupakan bentuk transformasi yang menghasilkan nilai integer menggunakan skema lifting dan persamaan (23) dan (24) merupakan bentuk inversnya.. Transformasi ini biasa disebut Haar Integer Wavelet Transform atau IWT–Haar. Maka, bentuk dekomposisi *averages* dan *differences* pada persamaan (7) dan (8) yang baru, yaitu:

$$(24) \quad d_i = x_i - y_i \text{ dengan } i = 1, 2, 3, \dots, n$$

$$(25) \quad a_i = y_i + \left\lfloor \frac{d_1}{2} \right\rfloor \text{ dengan } i = 1, 2, 3, \dots, n$$

### Metode Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai upaya meningkatkan keamanan pesan rahasia (*secret text*), maka metode penelitian yang digunakan ialah metode kuantitatif dengan eksplorasi terhadap data uji yang digunakan pada suatu racangan algoritma steganografi berbasis transformasi IWT-Haar dan LSB. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan sebagaimana tampak pada Gambar 1.



**Gambar 1 Tahapan Penelitian Pengamanan Data Digital dengan Metode Steganografi**

Tahapan awal dari penelitian yang dilakukan yakni melakukan studi literatur. Hal tersebut sudah dijelaskan pada bagian tinjauan literatur. Berdasarkan tinjauan tersebut dari berbagai macam teknik atau metode steganografi yang ada dan berkembang, maka ditetapkan bahwa dalam penelitian ini dilakukan upaya pengamanan data digital dengan menggunakan metode steganografi dengan kombinasi dua (2) metode yaitu metode IWT-Haar dan metode *least significant bit* (LSB). Pendekatan metode tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan data atau pesan rahasia (*secret text*). Tahapan selanjutnya dilakukan perancangan algoritma steganografi, yang dijelaskan pada bagian berikut.

### Perancangan Algoritma Steganografi.

Algoritma steganografi terdiri dari 2 proses yaitu proses *embedding* dan proses *extracting* dengan menggunakan IWT-Haar dan LSB. Proses *embedding* merupakan proses untuk mengamankan data digital rahasia dengan cara disembunyikan pada data lain yang berupa data teks, data gambar (*image*), data suara atau data video. Pada paper ini, data digital yang diamankan berupa data teks dan disembunyikan pada data gambar (*image*). Data digital rahasia berupa teks yang akan diamankan disebut dengan istilah *secret text* atau plaintext dan file data digital berupa gambar (*image*) yang akan menjadi tempat penyembunyian *secret text* disebut dengan istilah *cover image*. Adapun metode yang digunakan pada paper ini adalah menggunakan transformasi IWT-Haar yang dikombinasikan dengan teknik penyisipan LSB.

Proses *embedding* tersebut disajikan dalam bentuk diagram sebagaimana tampak pada Gambar 2.



**Gambar 2** Proses *Embedding* dengan Transformasi IWT-Haar dan LSB

Gambar 2, menunjukkan proses *embedding* yakni proses untuk menyembunyikan file *secret text* ke dalam *cover image*. Kedua file tersebut sebagai input dari proses *embedding*. File *Cover image* ditransformasikan dengan IWT-Haar sehingga menghasilkan 4 bagian koefisien, yaitu LL, LH, HL dan HH. Hal tersebut dilakukan setelah proses modifikasi histogram dari *cover image*. Sedangkan file *secret text* ditransformasikan ke dalam bentuk biner. Selanjutnya file *secret text* dalam bentuk biner disisipkan dengan metode LSB ke dalam koefisien dari 4 bagian pada *cover image*. Metode LSB tersebut dapat mensubstitusi semua bit pada bagian LSB dengan bit pesan rahasia dan nilai susunan bit tetap tidak berubah secara signifikan dibandingkan dengan substitusi pada bagian MSB. Jika metode 1-LSB (1-bit paling kanan dari LSB) dan 4-LSB (4-bit paling kanan dari LSB) dibandingkan, maka metode 1-LSB mempunyai hasil yang lebih bagus dibanding 4-LSB, hanya saja kapasitasnya pesan yang dapat disubstitusi menjadi lebih sedikit karena banyak bit LSB yang dapat disubstitusi dengan bit pesan rahasia menjadi lebih sedikit. Pada paper ini digunakan metode 1-LSB dengan bit pesan rahasia disisipkan pada 1 bit paling kanan dari LSB dengan cara mensubstitusi 1 bit LSB tersebut dengan 1 bit pesan rahasia.

Hasil penyisipan tersebut kemudian ditransformasikan dengan invers IWT sehingga menghasilkan *stego image*. *Stego image* merupakan file *cover image* yang sudah disisipkan *secret text*, yang secara kasat mata (secara kualitatif) *stego image* sangat mirip atau sama persis dengan *cover image*. Hal tersebut dapat dibuktikan pula dengan pengujian secara kuantitatif menggunakan ukuran *mean square error* (MSE) dan *peak signal noise ratio* (PSNR). Sehingga pesan rahasia (*secret text*) tersebut sudah terlindungi dengan cara disembunyikan pada file *cover image* berupa *stego image*.

Proses tersebut dapat disajikan dalam bentuk algoritma dengan notasi pseudocode sebagai berikut:

Algoritma Embedding.

1. Input file citra digital, sebagai cover image

2. Input file text digital sebagai pesan rahasia (*secret text*)
3. Ubah pesan rahasia ke dalam bentuk biner
4. Lakukan modifikasi histogram pada cover image
5. Lakukan transformasi IWT Haar pada cover image menjadi koefisien LL, LH, HL, dan HH.
6. Periksa nilai koefisien LL, LH, HL, dan HH untuk melakukan penyisipan pesan rahasia ke dalam koefisien tersebut.
7. Lakukan transformasi balik (*Inverse Integer Wavelet Transform – invers IWT*) pada koefisien LL, LH, HL, dan HH hasil penyisipan dan nyatakan stego image

Langkah selanjutnya adalah melakukan proses proses *extracting*, sebagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang mendapatkan informasi dari pesan rahasia (*secret text*) tersebut. Proses yang dilakukan ialah mengekstraksi file *stego image* sedemikian sehingga diperoleh pesan rahasia (*secret text*) yang disembunyikan pada file tersebut. Prosedur tersebut tergambar dengan jelas pada Gambar 3.



**Gambar 3. Proses *Extracting* dengan Transformasi IWT-Haar dan LSB**

Gambar 3 menunjukkan bahwa input dari proses tersebut berupa file *stego image* yang akan diekstrak untuk dapat diperoleh pesan rahasia (*secret text*) atau pesan aslinya. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan transformasi IWT-Haar terhadap file *stego image* sehingga diperoleh koefisien dari empat (4) bagian yaitu LL, LH, HL dan HH. Selanjutnya setiap masing-masing koefisien tersebut ditransformasi menggunakan struktur logika AND terhadap 1, untuk mendapatkan bit *secret text*. Kemudian hasil tersebut direkonstruksi untuk memperoleh pesan rahasia atau pesan asli yang dimaksud, sebagai output dari proses *extracting*.

Proses tersebut dapat disajikan dalam bentuk algoritma dengan notasi pseudocode sebagai berikut:

Algoritma Extracting.


1. Input file stego image
2. Lakukan transformasi *Integer Wavelet Transform – Haar* (IWT – Haar)

3. Koefisien LL, LH, HL, dan HH hasil transformasi IWT – Haar ditransformasikan dengan logic AND terhadap 1.
4. Diperoleh bit secret text dari setiap koefisien LL, LH, HL, dan HH.
5. Rekonstruksi bit secret text menjadi secret text

Setelah rancangan algoritma steganografi berhasil dikembangkan, maka dilanjutkan dengan tahapan implementasinya guna memperoleh program aplikasi steganografi. Proses implementasinya dijelaskan pada bagian berikut.


### Implementasi Program Aplikasi Steganografi

Berdasarkan rancangan algoritma steganografi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dibuatlah program aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman *open source* yaitu bahasa pemrograman Python versi 2.7.2 dan *graphical user Interface* (GUI) menggunakan modul Tkinter. Fitur yang berhasil dibuat pada program aplikasi tersebut yaitu menu utama, submenu proses embed dan submenu proses extract. Adapun tampilan layar dari program aplikasi tersebut tampak pada Gambar 4 sampai dengan Gambar 8.




**Gambar 4 Tampilan menu utama program implementasi algoritma Haar IWT dan LSB**

Pada Gambar 4, tampak ada tombol *Embed* dan *Extract* yang dikelompokkan pada pilihan mode proses dari program aplikasi ini. Tampilan awal, secara defaultnya adalah isi dari *cover image*, *secret message* dan *stego image* masih kosong. Jika ingin dilakukan proses *embedding*, maka dilakukan langkah menekan tombol *cover image* untuk memasukkan file gambar (*image*) yang diinginkan sebagai *cover image*. Selanjutnya ditekan tombol *secret message* untuk memasukkan file pesan rahasia berupa file text. Tampilan layarnya sebagaimana tampak pada Gambar 5.



**Gambar 5. Tampilan Layar Hasil Input Data Proses *Embedding***


Selanjutnya dilakukan proses *embedding* dengan cara menekan tombol embed, dan program aplikasinya akan memprosesnya dan menampilkan hasilnya berupa file *stego image* yang tampak pada Gambar 6 bagian sebelah kanan.



**Gambar 6. Tampilan Layar Hasil Proses *Embedding***


Tampak pada Gambar 6, tampilan gambar *cover image* (di sebelah kiri) dan tulisan *secret message* (ditengah) serta *stego image* (di sebelah kanan). File *stego image* merupakan file yang memuat informasi gambar asal (*cover image*) dan juga *secret message* (text). Gambar 6, juga memuat informasi waktu yang dibutuhkan dalam proses *embedding* dan informasi nilai PSNR, yang menunjukkan tingkat kemiripan gambar antara *cover image* dengan *stego image*.

Fitur lainnya dari program aplikasi steganografi yang dikembangkan pada paper ini adalah proses *extracting*. Untuk melakukan proses *extracting*, berdasarkan tampilan pada Gambar 7, dilakukan input data berupa *stego image* dengan menekan tombol *stego image* (lihat Gambar 7).



**Gambar 7. Tampilan Layar Input *Stego image* untuk Proses *Extracting***

Berdasarkan Gambar 8 tersebut, tampak bahwa file data berupa *stego image* yang dipilih untuk diekstrak terlihat atau muncul pada layer bagian kanan. Selanjutnya untuk melakukan proses ekstraksi dilakukan dengan cara menekan tombol *extract*,. Sehingga hasil prosesnya tersebut muncul sebagaimana tampilan layarnya pada Gambar 8. Hasilnya yaitu berupa pesan teks digital, yang pada Gambar 8 tampak bagian tengah dibagian *secret message*.



**Gambar 8. Tampilan Layar Hasil Proses Ekstraksi**


Setelah berhasil dikembangkan program aplikasi steganografi tersebut, maka dilanjutkan dengan tahapan berikutnya ialah tahap uji coba dan simulasi dengan menggunakan data uji. Adapun penjelasannya dilakukan pada bagian berikut ini.

### **Data Uji Coba dan Simulasi**


Pelaksanaan uji coba dan simulasi dari program aplikasi steganografi dilakukan menggunakan data uji berupa data teks sebagai *secret text* atau *plaintext* data berupa gambar (*image*) sebagai *cover image*. Adapun data uji gambar yang digunakan adalah berupa file

gambar digital *grayscale* dalam berbagai ukuran sebagai *cover image* yang disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Data Uji Citra Digital Grayscale**

Data Uji ke-	Nama Citra	Tampilan Citra	Ukuran Citra (piksel)
1	flowers.png		256 × 192
2			512 × 384
3			768 × 576
4			1000 × 750
5	boat.png		512 × 512
6			650 × 650
7			800 × 800
8			900 × 900

Adapun data pesan rahasia yang digunakan adalah file lirik lagu Indonesia Pusaka dengan format .txt yang diperlihatkan pada Gambar 9.



**Gambar 9. Tampilan file Pesan Rahasia (*Secret text*)**

Tampak bahwa dari hasil uji coba dan simulasi bahwa semua fungsi dari proses embedding dan extracting berjalan sesuai dengan konsep dan rancangan algoritma yang dikembangkan. Hal tersebut berjalan dengan baik berdasarkan semua data uji yang digunakan. Tahapan selanjutnya dilakukan analisis hasil berdasarkan waktu proses, dan nilai PSNR yang dijelaskan pada bagian berikut.

## Hasil dan Pembahasan

Semua data uji pada Tabel 1 dan Gambar 9 digunakan dalam proses *embedding* dan *extracting* untuk menghitung waktu yang dibutuhkan selama proses *embedding* dan *extracting*. Selain itu dilakukan juga pengujian kualitas citra dari *stego image* dibandingkan dengan *cover image*.

### Analisis Waktu Proses

Simulasi program steganografi baik pada proses *embedding* maupun *extracting* dilakukan dengan menggunakan semua data uji sebagaimana yang ada pada Tabel 1 dan Gambar 9. Setiap data uji yang digunakan, dengan masing-masing proses dijalankan sebanyak 5 kali, kemudian dihitung rata-rata waktu untuk setiap proses *embedding* dan *extracting*. Hasil rata-rata waktu proses *embedding* dan *extracting* yang diperoleh dari simulasi tersebut tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata Waktu Proses *Embedding* dan *Extracting*

Data Uji ke-	Ukuran Citra (piksel)	Rata-rata waktu <i>embedding</i> (detik)	Rata-rata waktu <i>extracting</i> (detik)
1	256 × 192	1,82	0,60
2	512 × 384	7,06	2,29
3	768 × 576	15,91	5,11
4	1000 × 750	26,73	8,63
5	512 × 512	9,01	2,93
6	650 × 650	14,35	4,71
7	800 × 800	21,80	7,08
8	900 × 900	28,22	9,23

Berdasarkan Tabel 2, tampak bahwa rata-rata waktu *extracting* jauh lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata waktu *embedding*. Pada data uji ke-1, tampak bahwa rata-rata waktu *extracting* sekitar 1/3 kali dari rata-rata waktu *embedding*. Demikian pula pada data uji ke-2 sampai dengan data uji ke-8, menunjukkan bahwa rata-rata waktu *extracting* sekitar 1/3 kali dari rata-rata waktu *embedding*. Hal tersebut terjadi karena dalam proses *extracting* hanya berorientasi semata-mata untuk mendapatkan pesan rahasia (*secret text*) saja. Sehingga tidak dilakukan proses mengembalikan koefisien wavelet menjadi bentuk citra. Dapat dilihat juga bahwa pada proses *embedding* dan proses *extracting*, dengan pesan rahasia yang sama, menunjukkan semakin besar piksel yang digunakan membutuhkan waktu proses yang lebih lama.

### Analisis PSNR

Untuk mengetahui kualitas *stego image* yang dihasilkan, apakah sama persis atau mirip dengan *cover imagenya* atau malah jauh berbeda. Sehingga perlu dilakukan pengujian secara kuantitatif. Pengujiannya dengan mengukur atau menghitung nilai *peak signal to noise ratio* (PSNR). Adapun rumus perhitungannya menggunakan persamaan (1) (Cheddad et al, 2013):

$$PSNR = 10 \log \left( \frac{255^2}{MSE} \right) \quad \dots (1)$$

dengan:

$$MSE = \text{mean square error} = \frac{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (f(i,j) - F(i,j))^2}{M \times N}$$

$M$  = panjang citra

$N$  = lebar citra

$f(i,j)$  = elemen piksel cover image

$F(i,j)$  = elemen piksel stego image

MSE merupakan nilai *error* rata-rata kuadrat antara *cover image* dengan *stego image*. Semakin besar nilai MSE maka semakin besar pula perbedaan *stego image* dengan *cover image*. Hal tersebut mengakibatkan nilai PSNR semakin kecil. Kualitas *stego image* dikatakan baik apabila memiliki nilai di atas 40 dB (Cheddad et al 2010). Sehingga semakin kecil nilai MSE (mendekati atau sama dengan nol) maka nilai PSNR semakin besar, maka semakin baik pula kualitas *stego image* yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan data uji, dilakukanlah perhitungan nilai MSE dan PSNR dari file *stego image* terhadap *cover image*, yang hasilnya tampak pada Tabel 3.

**Tabel 3. Nilai MSE dan PSNR dari *stego image* terhadap *cover image***

Data Uji ke-	Ukuran Citra (piksel)	Nilai MSE	Nilai PSNR (dB)
1	256 × 192	0,071	59,595
2	512 × 384	0,011	67,453
3	768 × 576	0,007	69,180
4	1000 × 750	0,004	71,500
5	512 × 512	0,199	55,135
6	650 × 650	0,147	56,448
7	800 × 800	0,158	56,137
8	900 × 900	0,160	56,083

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh bahwa hubungan nilai MSE dengan nilai PSNR adalah berbanding terbalik. Nilai MSE menunjukkan nilai rata-rata kuadrat dari selisih antara piksel citra stego dengan piksel citra cover. Jika nilai MSE nya mendekati nol hal tersebut berarti nilai piksel yang bersesuaian antara citra stego dan citra cover itu hamper sama. Berdasarkan semua data uji yang digunakan tampak bahwa nilai MSE nya semuanya mendekati nol. Dengan demikian diperoleh nilai PSNR nya akan semakin besar jauh di atas 40 dB. Ini menunjukkan bahwa kualitas *stego image* yang dihasilkan sangat baik. Sehingga *stego image* dan *cover image* sulit dibedakan (tidak ada perbedaan yang signifikan) secara kasat mata.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil simulasi dengan menggunakan data uji dan analisisnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Rata-rata waktu pada proses *extracting* jauh lebih cepat dibandingkan waktu proses *embedding*. Hal ini terjadi karena pada bagian proses *embedding* yaitu setelah proses penyisipan dilanjutkan dengan proses perubahan koefisien IWT-Haar menjadi bentuk citra. Sedangkan proses perubahan koefisien IWT-Haar tersebut tidak dilakukan pada proses *extracting*.

- b. Perbedaan frekuensi intensitas warna mempengaruhi nilai PSNR. Pada *cover image* yang tidak mengalami modifikasi histogram, semakin besar ukuran piksel gambar, maka semakin besar pula nilai PSNR. Pada *cover image* yang mengalami modifikasi histogram, semakin banyak piksel dengan nilai intensitas di bawah 15 dan di atas 240, nilai PSNR akan semakin kecil.
- c. Nilai PSNR antara *stego image* dan *cover image* jauh di atas 40 dB yakni berkisar antara 55-71,5 dB. Sehingga *stego image* dikategorikan kualitasnya sangat baik dan sulit dibedakan secara kasat mata dengan *cover image* (tidak ada perbedaan yang signifikan). Dengan demikian algoritma steganografi yang dikembangkan ini memiliki tingkat keamanan yang sangat baik dalam melindungi pesan rahasia berupa teks digital.

Selanjutnya rekomendasi yang ditawarkan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Diupayakan secara sistematis dan berkesinambungan melakukan program penumbuhan kesadaran dalam keamanan data dan informasi, terkait penggunaan saluran komunikasi (*channel*) umum yang digunakan dalam pengiriman data dan informasi penting.
- b. Agar data dan informasi penting tersebut dapat terjamin kerahasiaannya maka dilakukan upaya perlindungan dengan menerapkan program aplikasi steganografi yang dihasilkan dalam penelitian ini.
- c. Dalam implementasi program aplikasi steganografi ini hendaknya digunakan file *cover image* yang ukurannya relatif besar agar data dan informasi yang disembunyikan (dilindungi) bisa terjaga dengan optimal.

## Daftar Pustaka

- Ashok, J, et al., (2010). Steganography: An Overview. *International Journal of Engineering Science and Technology*. Volume: 2, Issue: 10, Pages: 5985-5992.
- Atawneh, S, et al., (2013). Steganography in Digital ImagesL Common Approaches and Tools. *IETE Technical Review*. Volume: 30, Issue: 4, Pages: 344- 358.
- Atawneh, S.; Putra, S. (2015). An Overview of Frequency-based Digital Image Steganography. *International Journal of Cryptology Research.*, Volime 5, Issue 2, page: 15-27.
- Bassam J. Mohd, Thair Hayajneh and Ahmad Nahar Quttoum, (2013). Wavelet-transform steganography: algorithm and hardware implementation., *Int. J. Electronic Security and Digital Forensics*, Vol. 5, Nos. ¾, page: 241-256.
- Calderbank, A.R., et al., (1996). Wavelet Transforms That Map Integers to Integers. *Applied and Computational Harmonic Analysis*. Volume: 5, Issue: 3, Pages: 332-369.
- Cheddad, A., et al., (2010). Digital Image Steganography: Survey and Analysis of Current Methods. *Signal Processing*, Volume 90, Issue 3, page: 727-752.
- Chen, P.Y., Lin H.J. (2006). A DWT based approach for image steganography. *International Journal of Applied Science and Engineering*. Volume: 4, Issue: 3, Pages: 275-290.

- Chun-Lin, L. (2010). *A Tutorial of the Wavelet Transform*. Taiwan: Department of Electrical Engineering National Taiwan University.
- Chanu, Y. J., et al., (2012). Image Steganography and Steganalysis: A Survey. *International Journal of Computer Applications*. Volume: 52, No. 2, Pages: 1-11.
- Dinca, L. M. (2011). Survey of the Use of Steganography over the Internet. *Information Economica*. Volume: 15, No. 2, Pages: 153-164.
- Fateh, Mansoor., Rezvani, Mohsen., and Irani, Yasser., (2021). A New Method of Coding for Steganography Based on LSB Matching Revisited., *Security and Communication Networks*, Volume 2021, Article ID 6610678.
- Jamel, Enas Muzaffer., (2020). Image Steganography Based on Wavelet Transform and Histogram Modification., *Ibn Al Haitham Journal for Pure and Applied Science*, Vol. 33, Issue: 1, page: 173-186.
- Jayasudha, S. (2013). Integer Wavelet Transform Based Steganographic Method Using Opa Algorithm. *International Journal of Engineering and Science*. Volume: 2, Issue: 4, Pages: 31-35.
- Kadam, K., Koshti, A., & Dughav, P. (2012). Steganography Using Least Significant Bit Algorithm. 2(3), 338–341.
- Kamdar, P. Naitik, et al., (2013). Performance Evaluation of LSB based Steganography for optimization of PSNR and MSE. *Journal of Information, 52 Universitas Indonesia Knowledge and Research in Electronics and Communication Engineering*. Volume: 02, Issue: 02, Pages: 505-509.
- Kasana, G.; Singh, K.; Bhatia, S. (2017). Data Hiding Algorithm for Images Using Discrete Wavelet Transform and Arnold Transform. *KIPS, Journal of Information Processing Systems.*, 13, 5, 1331-1344.
- Kumar, M.N., & Srividya, S. (2013). Genetic Algorithm based Color Image Steganography using Integer Wavelet Transform and Optimal Pixel Adjustment Process. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*. Volume: 3, Issue: 5, Pages: 60-65.
- Kumar, R. (2016). Audio Steganography using QR Decomposition and Fast Fourier Transform. December 2015. <https://doi.org/10.17485/ijst/2015/v8i1/69604>.
- Nehru, G., & Dhar, P. (2012). A Detailed look of Audio Steganography Techniques using LSB and Genetic Algorithm Approach. 9(1), 402–406.
- Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 16 Agustus 2019, Di Depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI., <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/pidato-kenegaraan-presiden-jokowi-tahun-2019/>
- Sakkara, S., et al., (2012). Integer Wavelet based Secret Data Hiding By Selecting Variable Bit Length. *International Journal of Computer Applications*. Volume: 48, No. 19, Pages: 7-11.
- Singh, Arun Kumar., et.al., (2015). Steganography in Images Using LSB Technique., *International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology*, Vol. 5, Issue: 1, page: 426-430.
- Thiyagarajan, P. (2012). *Stego-Image Generator (SIG) – Building Steganography Image Database*. CDBRSE Lab Department of Computer Science, Pondicherry University.

Wiryawan, I Gede., Sariyasa., & Aris Gunadi, I Gede. (2019). Steganografi Berdasarkan Metode Least Significant Bit pada Citra Digital dengan Teknik Kompresi Lossless., *Jurnal Ilmu Komputer Indonesia (JIKI)*, Vol : 4, No. 1, page: 34-40.



## STRATEGI TUAN GURU MASNUN TAHIR DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA RADIKALISME DI INDONESIA

<sup>1</sup>Arif Sugitanata \*, <sup>2</sup>Siti Aminah, <sup>3</sup>Suud Sarim Karimullah.

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Kota Mataram, NTB, 83125, Indonesia

<sup>2</sup>Universiti Sultan Zainal Abidin, 21300, Terengganu, Malaysia

<sup>3</sup>Gümüşhane University, Türkiye

E-mail: \*[arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com), [si3866@putra.unisza.edu.my](mailto:si3866@putra.unisza.edu.my),  
[suudsarimkarimullah@gmail.com](mailto:suudsarimkarimullah@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses mitigating radicalism in religion: Tuan Guru Masnun Tahir's Strategy in preventing the development of radicalism in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the efforts of Tuan Guru Masnun Tahir in preventing the development of radicalism in Indonesia. In this study, researchers made use of literature studies with data derived from books and scientific journals. According to Tuan Guru Masnun Tahir, there are five preventive steps to prevent the development of radicalism, namely (1) deepening religious understanding; (2) increasing morality or morals; (3) inculcating peace-based education; (4) reorienting patterns of diversity in the people; and (5) efficiency of the role of public figures.*

**Keywords:** *strategy, radicalism, Masnun Tahir, Indonesia*

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai Strategi Tuan Guru Masnun Tahir dalam mencegah berkembangnya radikalisme di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisa upaya Tuan Guru Masnun Tahir Dalam Mencegah Berkembangnya Radikalisme di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan studi kepustakaan dengan data berasal dari buku-buku dan jurnal ilmiah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat lima cara sebagai langkah yang preventif mencegah perkembangan paham radikalisme menurut Tuan Guru Masnun Tahir, yakni: (1) mendalami pemahaman agama; (2) meningkatkan moralitas atau akhlak; (3) menanamkan pendidikan berbasis perdamaian; (4) reorientasi pola keberagaman umat; dan (5) efisiensi peran tokoh publik.

**Kata kunci:** *strategi, radikalisme, Masnun Tahir, Indonesia*

## **Pendahuluan**

Perkembangan pola pemahaman khususnya dalam beragama di Indonesia telah melahirkan beraneka ragam bentuk kelompok yang terus berkembang. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara majemuk dan negara yang memiliki puluhan ribu pulau, adat, karakter masyarakat yang berbeda. Hal ini juga ditopang juga oleh keanekaragaman dalam hal beragama, di mana di Indonesia terdapat enam agama yang diakui oleh undang-undang yang berlaku saat ini, yakni: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu yang termaktub pada Undang-Undang PNPS No 1 Tahun 1965 Pasal 1 (Hanna, 2010).

Keanekaragaman pemahaman yang berkembang telah melahirkan suatu paham yang disebut paham radikalisme, di mana radikalisme secara sederhana bisa diartikan tindakan tentang penggunaan kekerasan sebagai pilihan yang memunculkan ancaman dan ketakutan sebagai suatu tindakan yang dianggap sah guna mencapai suatu tujuan tertentu, biasanya berdalih atas dasar agama, politik, hingga ideologi (Bakri, 2004). Pemahaman radikal tersebut dapat kita temukan pada suatu organisasi tertentu sebagai wadah untuk menyuburkan pemahamannya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Gerakan Salafi Wahabi, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Front Pembela Islam (FPI), dan lain sebagainya (Mahmuda, 2016).

Dari pemahaman radikalisme tersebut, muncullah berbagai tokoh yang mencoba untuk mengkampanyekan gerakan anti radikalisme, yang salah satunya adalah Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag merupakan tokoh agama dan masyarakat yang begitu berpengaruh di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari hasil penelusuran peneliti, Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga aktif dalam kegiatan mengkampanyekan anti radikalisme, baik dalam safari dakwahnya hingga bisa lihat dari tulisan beliau yang berjudul Wacana Fikih Kebangsaan dalam penanggulangan dan pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB (Tahir, 2016).

## **Penelitian sebelumnya**

Kajian mengenai pandangan para tokoh terhadap radikalisme telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Mardani (Mardani, 2022) yang dalam tulisannya menjabarkan bahwa seorang Kiyai mempunyai peranan penting dalam menangkal paham radikalisme di Pondok Pesantren khususnya di Pondok Pesantren yang beliau asuh yakni Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Paser. Rini Marlina, Suraiya IT dan Syarifuddin (Syarifuddin, 2021) menjabarkan bahwa tokoh agama di kota Banda Aceh sangat menentang keras perkembangan ajaran radikalisme.

Berikutnya tulisan Eka Yanuarti, Asri Karolina dan Devi Purnama Sari (Sari, 2019), yang memaparkan tentang peran pemerintah dalam mencegah radikalisme dengan menerapkan pendidikan multikultural. Selanjutnya Gusti Bayu Pradangga, Maulana Rifai dan Weni A. Arindawati menjabarkan bagaimana ulama yang ada di Karawang memberantas radikalisme dengan dakwah-dakwah yang dilakukan (Arindawati, 2021). Arif Hidayat dan Laga Sugiarto juga memberikan pemaparan bagaimana langkah-langkah dalam memberantas radikalisme

pada era informasi dan komunikasi yang semakin deras perkembangannya (Sugiarto, 2020). Ahmad Zayyadi menjelaskan bagaimana bentuk pola dari meluasnya pemahaman radikalisme di lingkungan mahasiswa dan civita akademika Universitas Jenderal Soedirman dan IAIN Purwokerto dan juga bagaimana strategi-strategi dalam memberantas pemahaman tersebut (Zayyadi, 2018). Johan Wahyudi juga menjabarkan bagaimana sebab-sebab dari berkembangnya radikalisme dan memberikan langkah-langkah yang ditempuh dalam menangkalnya. (Wahyudi, 2020).

Yopik Gani dan Godfrid Hutapea menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan untuk memberantas radikalisme pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui kegiatan-kegiatan dan program yang diusung tidak lagi mampu mengimbangi perkembangan radikalisme yang semakin masif (Hutapea, 2022). Arini Indah Nihayaty dan Bagong Suyanto melacak bagaimana mengakarnya paham radikalisme di Indonesia dan langkah yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi radikalisme terkhusus pada bidang pembinaan mental (Suyanto, 2020). Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami dan Tanto Lailam yang mendiskripsikan strategi menangkal pergerakan radikalisme dengan cara memberikan pemahaman ideologi Pancasila dan kesadaran akan konstitusi yang berdasarkan komunitas.

Kemudian Najahan Musyafak, dkk., menjabarkan bagaimana para perempuan menjadi ujung tombak dalam mencegah perkembangan paham radikalisme (Najahan Musyafak, dkk., 2020). Nur Salim, Suryanto dan Agus Widodo dalam tulisannya menyampaikan bahwa upaya pencegahan sejak dini pada siswa MAN Kediri I melalui pengoptimalan pendidikan yang berdasarkan karakter seperti Kurikulum K 13 dan meningkatkan budi pekerti hingga program pengoptimalan pendidikan karakter. Tulisan berikutnya adalah dari Siti Rachmah dan Nazriah Nurunajwa yang menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh oleh para guru PAI (pendidikan agama Islam) dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme di pondok pesantren Jam'iyah Islamiyyah di Tangerang (Nurunnajwa, 2023).

### **Metode Penelitian**

Berbeda dengan kajian sebelumnya, kajian ini berusaha menganalisa bagaimana upaya Tuan Guru Masnun Tahir dalam mencegah berkembangnya radikalisme di Indonesia dengan memanfaatkan metode *hybrid* (campuran) di mana data hasil wawancara dengan keluarga Tuan Guru Masnun Tahir sebagai bukti keabsahan data tentang Tuan Guru Masnun Tahir dan studi kepustakaan yang data utamanya berasal dari narasumber keluarga terdekat kemudian ranah kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima cara sebagai langkah yang preventif untuk mencegah perkembangan paham radikalisme menurut Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag., yakni: (1) mendalami pemahaman agama; (2) meningkatkan moralitas atau akhlak; (3) menanamkan pendidikan berbasis perdamaian; (4) reorientasi pola keberagaman umat; dan (5) efisiensi peran tokoh publik.

## Hasil dan Pembahasan

### Memahami Konsepsi Tentang Radikalisme di Indoensia

Radikalisme dalam bahasa latin ialah *radix*, *radix* mempunyai arti suatu akar yang diartikan pada pola berpikir yang mendalam sampai ke akarnya (Rahmanto, 2021), sederhananya ialah berfikir tentang sesuatu yang mendalam dengan melacak suatu hal tersebut secara keseluruhan. Kamus *Cambridge Advanced Learners Dictionary* menyebutkan, “*radical is believing or expressing the belief that there should be great or extrame social or political change, (Radikal merupakan keyakinan atau mengekspresikan kepercayaan tentang keharusan pada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim)*” (Cambridge University, 2008). Sedangkan pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), radikalisme diartikan sebagai isme (paham), perilaku yang melekat pada suatu kelompok ataupun perorangan yang mendambakan (menginginkan) suatu perubahan seperti pada bidang sosial, politik dengan cara kekerasan, bertindak secara ekstrim dengan berfikir secara asasi (Pusat Bahasa, 2008).

Istilah radikalisme dalam penyebutan secara sosio-historis awalnya dipakai dalam kajian sosial-budaya dan pada perkembangan berikutnya berkembang ke ranah politik dan agama (Rahmanto, 2021). Dalam tulisannya, Aziz mendiskripsikan bagaimana alur terjadinya radikalisme yakni radikalisasi, artinya suatu proses individu yang secara personal menerapkan atau mengadopsi pemikiran idealism dan aspirasi politik, sosial dan agama secara ekstrim yang dalam tujuan akhirnya ialah membenarkan kekerasan dengan cara apapun yang kemudian mempersiapkan lalu memberikan pencerahan kepada seseorang guna tercapainya tindakan kekerasan (Aziz, 2016). Kelompok atau individu yang radikal condong pada kepercayaan bahwa di dunia ini hanya ada dua golongan yakni golongan yang baik dan golongan yang jahat. Pada ranah agama bisa dikatakan sebagai agama pilihan dan timbulnya kehadiran musuh bagi yang mempertentangkan agama pilihannya atau yang tidak sejalan dengan agama pilihannya. Adanya kepastian yang didapatkan dari agama pilihan tersebut. Seperti, janji di masa yang akan datang tanpa adanya kesusahan yang dihubungkan dengan baik dan jahat. Pemetaan ini berfungsi guna setanisasi musuh, sehingga guna melegalkan keyakinan yang dianggap benar dan sah, maka pembunuhan terhadap musuh dengan cara apapun lantas dibenarkan karena didoktrin musuh merupakan peniadaan atau negasi pada norma-norma agama yang dipilih (Aziz, 2016).

Sisi hulu dari radikalisme ialah pemahaman keagamaan suatu kelompok yang sering merasa paling benar dan cenderung menyesatkan atau bahkan dalam istilah agama Islam mengkafirkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengannya (Arifin, 2009). Sedangkan pada sisi hilir dari radikalisme ialah tindakan tentang penggunaan kekerasan sebagai pilihan yang memunculkan ancaman dan ketakutan sebagai suatu tindakan yang dianggap sah guna mencapai suatu tujuan tertentu, biasanya beralih atas dasar agama, politik, hingga ideologi, tindakan tersebut dikenal dengan istilah terorisme (Bakri, 2004). Terorisme adalah sebuah tindakan kejahatan yang sangat merugikan bagi umat manusia, merusak perdamaian dan mengancam keamanan nasional, di mana terorisme dikatakan kejahatan yang transnasional dan

terorganisir. Oleh karena itu, terorisme masuk dalam tindakan kejahatan yang luar biasa yang memerlukan pencegahan yang luar biasa pula (Khamdan, 2015).

### **Melacak Genealogi Radikalisme di Indonesia**

Radikalisme di Indonesia dalam perjalanannya mempunyai suatu keterkaitan dengan berkembangnya berbagai gerakan-gerakan Salafiyah yang berada di Timur Tengah. Dengan ideologi yang dibangun oleh gerakan salafiyah ini, yakni kembali memurnikan ajaran-ajaran dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits sebagai ajaran-ajaran terdahulu dari ulama salaf. Hal lain yang menjadi agenda dari gerakan salafiyah ini juga dengan memurnikan ajaran yang ada dalam agama Islam misalnya dalam hal memuja kuburan tokoh apalagi kuburan tersebut tokoh agama atau dalam konteks ke Indonesiaan disebut wali, gerakan salafiyah ini ditokohkan oleh ulama yang bernama Ibnu Taymiyyah (Laisa, 2014).

Berikutnya, di abad ke-12 Hijriyah, gerakan wahabi mulai mengembangkan dan mengukuhkan gerakan salafiyah ini dengan tokoh pelopornya ialah Muhammad Ibn 'Abdul Wahab yang lahir tahun 1703 hingga 1787 Masehi. Gerakan wahabi ini memiliki kesamaan tujuan terhadap gerakan sebelumnya yakni salafiyah yakni memurnikan ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Tidak sampai di situ juga gerakan ini mulai melebarkan pengaruhnya mulai ke ranah intelektual hingga politik (Susanto, 2007).

Sejak itu, gerakan-gerakan wahabi terus melebarkan sayapnya hingga ke berbagai negara termasuk Indonesia. Gerakan ini mulai diindikasikan perkembangannya pada masa penjajahan Belanda, di mana pada masa tersebut daerah Minangkabau menjadi lokasi awal dari meluasnya pemikiran-pemikiran dari gerakan salafiyah. Pelopor atas berkembangnya pemikiran dari gerakan salafiyah di Minangkabau ialah Tuanku Nan Tuo, orang Paderi yang berasal dari Nagari Koto Tuo Ampaek Angkek Canduang sejak 1784 hingga 1803 Masehi (Laisa, 2014).

Pada era tersebut, telah timbul suatu perang yang dinamakan perang Paderi. Perang tersebut terjadi karena adanya gesekan dari beberapa tokoh yang pulang dari Mekkah yakni Haji Sumanik, Haji Piobang dan Haji Miskin, yang awal mula mulainya peperangan karena ketidaksepahaman kebiasaan orang Paderi dengan melakukan judi, minum-minuman keras yang kemudian kegiatan tersebut dicampur adukkan ke dalam agama Islam. Oleh karena itu sepulangnya dari Mekkah ketiga tokoh tersebut mulai melakukan aksi dengan pengikutnya secara lebih radikal kepada masyarakat dengan berani melakukan pembakaran Balai Adat yang berada di Pantai Sikek. Sehingga peperangan pun tidak dapat dihindari akibat aksi radikal atas pemahaman yang dibawa sepulangnya dari Mekkah tanpa ada agenda untuk bertabayyun. Meskipun sebelumnya kelompok tersebut bersikap lunak terhadap permasalahan tersebut, namun seperti disampaikan bahwa sepulangnya Haji Sumanik, Haji Piobang dan Haji Miskin dari Mekkah, aksi-aksi radikal sudah mulai dilakukan. Hal ini menyebabkan lahirnya pemikiran gerakan Paderi yang membawa paham keagamaan Wahabi dengan merasuki pemikiran-pemikiran para haji yang menimba ilmu di Mekkah (Susanto, 2007). Para penimba ilmu tersebut pada masanya beriringan dengan lahirnya *role model* dari pemikiran salafiyah yang ada di Timur Tengah seperti Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh yang diserap

oleh penimba ilmu dari Indonesia yang melakukan kegiatan haji yang selanjutnya menetap untuk belajar agama Islam (Susanto, 2007). Seiring dengan perkembangannya, kelompok-kelompok radikalisme di Indonesia yang pemahamannya atas agama Islam sebagai agama yang sempurna dan harus menumpas segala penyimpangan yang dalam pemahamannya tidak sesuai tanpa ada toleransi (Laisa, 2014).

Dalam perkembangannya, kelompok radikal di Indonesia memiliki beberapa macam ciri-ciri yang bisa diidentifikasi seperti, *pertama*, memiliki sifat kefanatikan dan ideologi tinggi yang diperjuangkan untuk misi merubah tatanan sistem norma-norma yang ada atau sederhanya, nilai-nilai yang menurut mereka terdapat penyimpangan dan itu harus dimusnahkan. *Kedua*, pada konteks melakukan dakwahnya sering memunculkan tindakan yang keras dan anarkis terhadap kelompok lain karena bertentangan dengan pemahamannya, *Ketiga*, secara atribut juga memiliki hubungan yang erat dengan budaya timur tengah sebagai ciri khas dalam melakukan dakwah spritualnya, sehingga kultur yang sudah sejak lama berjalan di masyarakat bisa langsung di bid'ahkan karena menurutnya tidak sesuai dengan syari'ah. *Keempat*, dakwahnya secara masif dengan bergerilya dan ada juga yang dengan terang-terangan (Husaini, 2006).

Pedapat lain juga mengemukakan bahwa ciri-ciri seseorang dikatakan terpapar radikalisme di Indonesia antara lain (Wibowo, 2014):

1. Intoleransi, pada kondisi ini seseorang akan sulit menerima suatu hal yang bertentangan dengan dirinya dan juga cenderung tidak menghargai suatu pendapat atau keyakinan seseorang. Artinya hanya dia dan kelompoknyalah yang paling benar.
2. Fanatik, kondisi ini merupakan turunan dari sifat intoleransi yang menganggap hanya dia dan kelompoknya yang paling benar dan lainnya salah.
3. Eksklusif, yakni tindakan yang memisahkan diri dan kelompok yang tidak sepaham dengannya.
4. Revolusioner, yakni sifat yang ingin menciptakn perubahan secara total.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, radikalisme di Indonesia merupakan suatu paham atau aliran yang melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan ajaran ideologi yang dianut, di mana penganutnya memiliki karakter intoleransi, fanatik, eksklusif, dan revolusioner.

Tumbuh suburnya gerakan radikalisme di Indonesia dikarenakan beberapa faktor seperti: *Pertama*, karena agama, di mana agama menjadi sarana bagi kaum radikal untuk merealisasikan sistem *khilafah* bagi seluruh dunia. Hal ini bagi kaum radikal sebagai sebuah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, sistem saat ini di Indonesia diasumsikan oleh mereka sebagai upaya menjauhkan diri dengan dengan agama dan harus diganti. *Kedua*, karena pengaruh sosial-politik, pada era peradaban modern ini, posisi umat Islam di Indonesia dikatakan masih kaku terhadap suatu perkembangan terbaru, baik dalam sistem komunikasi dan informasi hingga teknologi yang diiringi dengan minimnya landasan keagamaan yang baik menjadikan seseorang muslim di Indoensia lebih bersikap keras

ketika isu-isu keagamaan disinggung dengan kata lain melahirkan ketimpangan sosial terhadap umat yang lain sehingga melahirkan pemikiran yang radikal (Azra, 1996). *Ketiga*, faktor pendidikan, di mana kurangnya perhatian terhadap pendidikan mengakibatkan kurangnya informasi yang didapatkan, didukung oleh minimnya pemahaman agama menjadikan mereka dengan mudahnya menelan informasi dari media, di mana ilmu yang mereka dapat sumbernya tidak jelas. Sehingga hal tersebut menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja bagi mereka karena mendapatkan informasi yang dicerna salah. Akibatnya ialah terjadinya sikap anarkis karena ketidaktahuannya dan sifat keras kepalanya telah menguasai pemikirannya. *Keempat*, faktor budaya, kalangan umat Islam memberikan kesan terhadap kaum Barat bahwa kaum Barat telah menyusupkan marjinalisasi pada titik-titik kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam menjadi tertindas dan terbelakang. Sekularisme dari kaum Barat yang menjadi dogma kaum muslim telah diasumsikan menciderai kultur dari kaum Timur dan Islam dan dengan sekularisme tersebut timbul anggapan akan bahaya yang mengancam kaum muslim (Asy'arie, 1992). *Kelima* yakni faktor anti westernisasi, di mana faktor ini menganggap simbol-simbol barat harus dimusnahkan dengan asumsi dapat menegakkan syariat agama. Pemikiran yang anti barat tersebut tidak semuanya bisa disalahkan atas dasar suatu kepercayaan. Akan tetapi hal tersebut menunjukkan tidak mampunya mereka (kaum radikal) dalam bersaing pada demi peradaban (Asy'arie, 1992).

Radikalisme di Indonesia dapat dibagi kedalam dua lingkup besar yakni antara aksi dan wacana, di mana pada ranah aksi, radikal di posisikan sebagai kekerasan menjadi sumber utama dari pelaksanaan aksi-aksi yang ditempuh atas dalih agama. Sedangkan wacana diasumsikan atas doktrin-doktrin untuk melahirkan sistem Islam ke dalam negara (Bonar, 2012). Pada ranah aksi, para pelaku dari pemikiran radikal mengambil tindakan kekerasan sebagai langkah memuluskan tujuannya untuk mengimplementasikan sistem khilafah di Indonesia dan memberikan perlawanan pada sistem yang ada di Indonesia dengan asumsi pelaku radikal bahwa sistem di Indonesia tidak sesuai dengan syari'at Islam (*thagut*). Oleh karena itu, persepsi akan sistem pemerintahan di Indonesia yang dikatakan *thagut* tersebut menjadikan kaum radikal menghalalkan untuk memerangi siapa saja yang mentaati dan menjalankan sistem yang dianggap *thagut* tersebut (Bonar, 2012).

Dalam tatanan perpolitikan di Indonesia, Radikalisme dilahirkan dari berbagai macam organisasi atau gerakan-gerakan yang bisa dikategorikan kedalam tiga bentuk. *Pertama*, Ada yang tidak mengharuskan berdirinya negara Islam dan tetap memperjuangkan pengaplikasian syari'at Islam yang di mana kelompok ini diwakili oleh organisasi FPI (Front Pembela Islam). Organisasi FPI ini berorientasi pada pengaplikasian syari'at hanya pada tingkatan masyarakat bukan pada tingkatan negara, namun dalam pendekatannya tidak segan-segan menggunakan kekerasan. *Kedua*, Usaha untuk mengubah negara Indonesia sebagai negara Islam Indonesia yang dipelopori oleh Kartosoewiryo sekaligus imam dari organisasi NII (Negara Islam Indonesia) (Ridwan, 2008). *Ketiga*, gerakan dari organisasi yang menginginkan sistem khilafah diberlakukan di negara Indonesia sebagai suatu ideologi yang dimotori oleh organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau sering disebut HTI dengan tujuan utamanya ialah menegakkan

sistem khilafah secara menyeluruh, di mana syari'at Islam yang menjadi acuan utamanya (Ridwan, 2008). Akan tetapi sebagai dari ormas yang menaungi pemahaman radikalisme tersebut telah dibubarkan, namun ideologi yang telah tertanam masih terus didakwahkan (Rasyidi, 2021).

Tahapan-tahapan mengembangkan pemahaman radikalisme oleh kaum-kaum radikal di Indonesia dimulai dari mengubah pemahaman individu ke individu dengan pemahaman yang mulainya belum terpapar radikal menjadi pemahaman yang radikal kemudian direkrut menjadi bagian dari organisasi yang memiliki karakter yang radikal hingga bisa dijadikan sebagai objek untuk melakukan tindakan terorisme (Golose, 2009). Tahapan berikutnya pada proses identifikasi individu yakni calon individu yang telah dicekoki pemahaman radikal, di mana pada tahapan ini, individu tersebut akan dihilangkan identitasnya hingga keadaannya menjadi tidak stabil. Tidak stabilnya individu tersebut dikarenakan telah masuknya doktrin yang diberikan secara intensif dan masif tentang ideologi jihad hingga tertanam betul dalam pemahamannya yang menjadi cikal bakal untuk menjadi radikal dan akibat yang terburuk ialah menajadi terorisme (Golose, 2009).

### **Potret Biografi Tuan Guru Masnun Tahir**

Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag merupakan salah satu tokoh yang begitu disegani dan menjadi salah putra terbaik yang ada di Nusa Tenggara Barat. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram periode Tahun 2021-2025, kampus Islam terbaik yang ada di Nusa Tenggara Barat dan juga menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag lahir di Dusun Tenten Lauk Desa Bujak, Lombok. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga tinggal dan besar di Dusun Dasan Baru Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Membaca riwayat pendidikan beliau bisa dikatakan tidaklah semudah yang dilihat. Sejarahnya beliau dulu meskipun mendapatkan beasiswa ketika S1 akan tetapi beliau tetap bekerja keras guna menutupi kekurangan finansialnya seperti menjadi kuli bangunan dan lain-lain (Jaswadi, 2022).

Pendidikan Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag dimulai dari SDN Lendang Terong sejak tahun 1982-1987, dilanjutkan ke MTs di Ponpes Uswatun Hasanah Lombok Tengah tahun 1987-1990, kemudian ke MANPK Mataram tahun 1990- 1993. Setelah itu Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag melanjutkan ke jenjang perkuliahan di IAIN Sunan Kalijaga tahun 1994 sampai 1999 dan melanjutkan pendidikannya hingga S3 di UIN Sunan Kalijaga. Saat masih di jogja Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga menjadi santri di Kalong PP Minhajul Muslim Yogyakarta, PP Al Munawwir Krpyak dan belajar bersama di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan KH. Abdul Malik Madani, KH. Abdul Malik, KH. Ma'mun Murai dan KH, Toha Abdurrahman pada tahun 1994 hingga 2000 dan pernah juga menimba ilmu Bahasa Inggris di Yayasan Pengembangan IKIP Yokyakrta sekitar maret dan mei pada tahun 1999 di UNY Yogyakarta (Efendi, 2022).

Dengan sederat riwayat pendidikan tersebut, Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag kembali ke tanah kelahiran yakni Nusa Tenggara Barat dan mengamalkan ilmunya ke tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Beliau aktif berdakwah dan melakukan kajian di setiap Masjid dan kampus bahkan di setiap agenda besar yang ada. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag merupakan sosok yang begitu humanis kepada masyarakat sehingga masyarakat menyematkan gelar kehormatan kepadanya yakni “Tuan Guru” yang merupakan tanda kehormatan di Masyarakat Suku Sasak sebagai tokoh yang berpengaruh dan menjadi panutan masyarakat (Jaswadi, 2022).

Selain aktif berdakwah secara langsung ke tengah masyarakat, Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga aktif berdakwah melalui tulisan-tulisan yang bisa diunduh oleh siapapun. Ada banyak tulisan Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag yang bisa kita akses kapanpun dalam jurnal seperti tulisan berjudul Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB, Fikh NKRI; Landasan Berkonstitusi Bagi Umat di Indonesia; Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Pandangan Nurcholish Madjid; Islam dan Hubungan Antar Agama (Wawasan untuk Para Da’i); Menjadi Muslim di Negara Multikultural; Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fikih Multikulutral dan masih banyak lagi tulisan beliau yang berhubungan dengan hukum Islam, kemasyarakatan hingga radikalisme.

### **Upaya Mencegah Radikalisme di Indonesia Dalam Kacamata Tuan Guru Masnun Tahir**

Sebagai seorang tokoh yang begitu berpengaruh di Nusa Tenggara Barat, Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga turut dalam mensosialisasikan gerakan anti radikalisme kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan langkah-langkah yang Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag tawarkan untuk mencegah paham radikalisme berkembang seperti:

- 1) Mendalami Pemahaman Agama—Langkah pertama ini bukanlah tanpa sebab, agama memiliki peranan penting bagi masyarakat dan menjadi suatu pembahasan yang begitu sensitif sehingga perlunya pemahaman tentang agama ini diperluas dan diperdalam bukan hanya berbasis pada intelektualitas-kognitif akan tetapi juga menekankan aspek afektif atau penghayatan dan psikomotorik atau pengamalan, sehingga pemahaman yang mendalam tersebut dapat diamalkan dengan baik. Karena pemahaman agama yang sempit cenderung menimbulkan pemahaman yang sempit juga yang berdampak pada aksi radikal (Tahir, 2015).
- 2) Meningkatkan Moralitas Atau Akhlak—Seseorang yang telah memantabkan akhlaknya, dalam konteks akhlak yang baik, maka dalam pengamalannya tentu akan memiliki toleransi yang baik, bukan hanya sekedar intelektualitas. Hal ini berdasarkan atas substansi ajaran agama tidak ada satupun yang menonjolkan kekerasan sebagai ciri dari radikalisme dalam penyelesaian suatu konflik (Sugitanata, 2020). Ajaran agama yang baik ialah humanis, progresif dan historis

serta romantic serta terus berkelanjutan dengan penjelasan-penjelasan yang relevan (Tahir, 2015).

- 3) Menanamkan Pendidikan Berbasis Perdamaian—Poin penting dari keberhasilan pendidikan yang berlandaskan perdamaian pada ranah usaha menyelesaikan konflik sosial keagamaan berasal dari kesediaan untuk menghargai nilai atau norma yang berlaku, dalam hal ini bisa mencakup norma agama yang pada dasarnya juga menyeru untuk kedamaian (Tahir, 2012).
- 4) Reorientasi Pola Keberagaman Umat—Berbicara agama, diperlukan suatu reorientasi pola keberagaman bagi umat yang ditunjukkan pada kesadaran yang lebih toleran, memupuk sifat arif dan empati terhadap keberagaman dengan tetap menghindari gesekan-gesekan konflik tanpa kekerasan dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat (Tahir, 2015).
- 5) Efisiensi Peran Tokoh Publik—Pada tahapan ini, penting untuk mengefektifkan tugas dari tokoh publik dengan para masyarakat khususnya tokoh agama, masyarakat dan saling berdampingan dengan organisasi yang dinaungi oleh Polri, TNI, BIN dan juga BNPT seperti, Babinski, Babinkamtibnas, Polmas FKDM dan FKPT guna melacak gerakan-gerakan terror dari kelompok radikal sehingga ruang geraknya dibatasi dan tidak bisa dikembangkan (Tahir, 2017).

Dari strategi-strategi yang dibangun Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag terlihat bagaimana semangat dalam memberantas paham radikalisme yang berkembang, dalam pernyataan pada tulisannya beliau mengungkapkan, “Akankah kita membiarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah begitu susah payah direbut dengan perjuangan dihancurkan oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan dengan salah satu cara menanamkan paham radikalisme sebagai bentuk politisasi agama yang menghalalkan segala cara dengan membawa label agama sebagai tameng yang tidak berprikemanusiaan” (Tahir, 2015).

Hemat peneliti, pernyataan tersebut begitu mendalam, bagaimana kekhawatiran Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag terhadap perkembangan paham radikalisme. Oleh karenanya, Beliau juga menawarkan cara mencegah hal tersebut terjadi diantaranya:

- 1) Memperkuat komitmen kebangsaan bahwa NKRI, Pancasila dan UUD 1945 adalah bersifat final. Oleh karena itu apapun keadaannya, Pancasila harus tetepa dijunjung tinggi sebagai warisan suci yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan. Hal ini penting sebagai strategi untuk para kaum radikalisme yang telah menampakkan wajahnya untuk mengganti falsafah negara dengan konstitusi lain. Bahkan kini telah tampak dan terdapat juga pada tahapan politik dan sosial dengan mengusung dasar kenegaraan seperti “Khilafah” yang diusung oleh kelompok mengatas namakan Hizbut Tahrir Indonesia, dan lain sebagainya.
- 2) Menciptakan konsep ekonomi yang bisa diterima oleh semua warga dari berbagai lapisan. Pentingnya transformasi ekonomi kepada semua lapisan masyarakat merupakan bagian yang harus diperhatikan. Hal ini juga merupakan bagian dari

ajaran agama Islam, karena dalam agama Islam tidak membenarkan suatu harta hanya berputar dikalangan kelompok kecil, maksudnya ialah, golongan orang-orang kaya tanpa menyalurkan hartanya untuk saling tolong menolong sehingga tidak menimbulkan suatu kerusakan dan bencana (Tahir, 2017).

Tawaran yang dibangun di atas akan bisa diimplementasikan jika pemegang kekuasaan dan rakyat saling bahu membahu untuk mencegah radikalisme dan tentunya harus menyamakan visi dan misi demi negara yang aman dan damai. Kaidah fiqh juga menyebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط ب المصلحة

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”

Ajaran Islam memberikan aturan untuk taat kepada pemimpinnya dalam hal ini pemerintah atau penguasa selama pemerintah atau penguasa tersebut masih memperjuangkan syari'at yang telah ditentukan dan tidak melakukan kezaliman pada aturan yang dibuat sehingga dapat menyengsarakan rakyatnya. Oleh karena itu rakyat atau masyarakat yang dalam penguasaan pemimpin tersebut wajib ditaati (Azhary, 2003).

Ketaatan yang dimaksud di atas juga mencakup ketundukan pada Tuhan (Allah Swt.) dan takdir (ketetapan) yang Allah telah tetapkan kepada setiap hambanya. Oleh karena itu, sudah jelas bagaimana keterkaitan antara masyarakat atau rakyat dengan penguasa atau pemerintah merupakan suatu prinsip yang dinamakan ketaatan rakyat sebagai termaktub dan ditegaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59. Di mana dijelaskan bahwa taat memiliki makna yang menyeluruh bagi rakyat tanpa pengecualian untuk patuh pada pemerintahnya. (Mustahi, 2014).

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Radikalisme ialah pemahaman keagamaan suatu kelompok yang sering merasa paling benar dan cenderung menyestakan atau bahkan dalam istilah agama Islam mengkafirkan yang tidak sepemahaman dengannya dari pemahaman tersebut, ciri-ciri seseorang dikatakan terpapar radikalisme agama seperti, Intoleransi, pada kondisi ini seseorang akan sulit menerima suatu hal yang bertentangan dengan dirinya dan juga cenderung tidak menghargai suatu pendapat atau keyakinan seseorang. Artinya hanya dia dan kelompoknyalah yang paling benar. Fanatik, kondisi ini merupakan turunan dari sifat intoleransi yang menganggap hanya dia dan kelompoknya yang paling benar dan lainnya salah. Eksklusif, yakni tindakan yang memisahkan diri dan kelompok yang tidak sepaham dengannya. Revolusioner, yakni sifat yang ingin menciptakan perubahan secara total.

Tokoh Nusa Tenggara Barat yakni Tuan Guru Masnun Tahir yang mengkampanyekan anti radikalime dengan membangun strategi pencegahan yakni cara mendalami pemahaman agama, meningkatkan moralitas atau akhlak, menanamkan pendidikan berbasis perdamaian, reorientasi pola keberagaman umat, efisiensi eran tokoh publik.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, (2016). “Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan,” *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, No. 1.
- Adian Husaini, (2006). *Hegomoni Kristen-Barat dalam studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Zayyadi, (2018). “Deradikalisasi Agama Dalam Strategi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Universitas Jendral Soedirman dan IAIN Puwokerto, *An-Nidzam*, Vol. 5, No. 2.
- Aqmal Rasyidi, (2021). “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, *Skripsi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Arif Hidayat dan Laga Sugiarto, (2020). “Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1.
- Arif Sugitanata. (2020). “ISLAM WASTHIYYAH DALAM KACA MATA TAFSIR AL-QUR’AN.” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 16, No. 1.
- Arini Indah Nihayaty dan Bagong Suyanto, (2020). “Strategi Pembinaan Mental Masyarakat Dalam Menghadapi Radikalisme”, *al-Takziah*, Vol. 9, No. 2.
- Azyumardi Azra, (1996). *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Bukran Efendi, (2022). Keluarga Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag), *Wawancara di Lombok Tengah*.
- Cambridge University, (2008). *CambridgeAdvanced Learners Dictionary*, Singapore: Cambridge University Press.
- Edi Susanto, (2007). “Kemungkinan Munculnya Gerakan Islam Radikal di Pesantren”. *Tadris*, Vol. 2, No. 1.
- Eka Yanuarti, (2019). Asri Karolina dan Devi Purnama Sari, “Peran Pemerintah dalam mencegah tindakan radikalisme melalui pendidikan multicultural”, *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, Vo. 5, No. 2.
- Emna Laisa, (2014). “Islam dan Radikalisme”, *Islamuna*, Vol. 1, No.1.
- Gusti Bayu Pradangga, Maulana Rifai dan Weni A. Arindawati, (2021). “Peran Ulama Dalam Mencegah Radikalisme”, *Kinerja*, Vol. 18, No. 4.
- Ismail Hasani dan Bonar T.N, (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami dan Tanto Lailam, (2019). “Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas”, *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol.1, No. 2.
- Jaswadi, (2022). (Keluarga Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag.), *Wawancara di Lombok Tengah*.

- Johan Wahyudi, (2020). “Strategi Menangkal Radikalisme Agama di Kabupaten Sumbawa Barat”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 8, No. 1.
- Mahmuda, (2016). “Ormas Islam Bermuatan Politik dan Terlarang di Indonesia”, *Polis: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1, No, 1.
- Mardani, (2022). “Peran Kepemimpinan Kiai dalam menangkan Radikalisme di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Pasen”, *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No.1.
- Masnun Tahir, (2012). “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Pandangan Nurcholish Madjid”, *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, Vol. 15, No. 1.
- Masnun Tahir, (2015). “Fikir NKRI: Landasan Berkonstitusi Bagi Umat di Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Masnun Tahir, (2015). “Wacana Fikih Kebangsaan dalam penanggulangan dan pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2.
- Masnun Tahir, (2015). “Wacana Fikih Kebangsaan dalam penanggulangan dan pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2.
- Masnun Tahir, (2017). “Menjadi Muslim di Negara Multikultural: Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fikih Multikultural”, *Al- ‘Adalah*, Vol. 14, No. 2.
- Muh. Khamdan, (2015). “Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme”, *Jurnal ADDIN*, Vol. 9, No. 1.
- Muhammad Tahir Azhary, (2003), *Negara Hukum*, Bogor: kencana, 2003).
- Musa Asy’arie, (1992). *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur’an*, Yogyakarta: ttp.
- Mustahi dkk, (2014). *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Najahan Musyafak, Usfiyatul Marfu’ah, Noor Lailatul Khasanah, Fitria Ariana Putrid an Dewi Avivah, (2020). “Peran Perempuan Dalam Mencegah Radikalisme”. *Jurnal Dakwah*, Vol. 21, No. 1.
- Nur Khalik Ridwan, (2008). *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*, ttp: Erlangga.
- Nur Salim, Suryanto dan Agus Widodo, (2018). “Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada siswa MAN Kediri I”. *ABDINUS*, Vol. 2, No. 1.
- Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, (2021) “Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1.
- Petrus R. Golose, (2009). *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuk Akar Rumput*, Jakarta: YPKIK.

- Prihandono Wibowo, (2014). Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan Dan Pembudayaan Pancasila Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Prihandono Wibowo, (2014). Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan Dan Pembudayaan Pancasila Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, (2008). “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Gremedia.
- Rini Marlina, Suraiya IT dan Syarifuddin Syafrifuddin, (2021). “Paham Radikal Dalam Pandangan Tokoh Agama di Banda Aceh”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Siti Hanna, (2010). “Pencegahan Penodaan Agama (Kajian atas UU No. 1 Tahun 1965)”, *Religia*, Vol. 13, No. 2.
- Siti Rachmah dan Nazriah Nurunajwa, (2023). “Strategi Pencegahan Radikalisme di Pondok Pesantren Jam’iyyah Islamiyyah”. *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Syamsul Arifin, (2009). “Radikalisme Paham Keagamaan Komunitas Pesantren”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 1.
- Syamsul Bakri, (2004). “Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 1.
- UU PNPS No 1 Tahun 1965 Pasal 1.
- Yopik Gani dan Godfrid Hutapea, (2022). “Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Porli”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 16, No. 1.



## PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA GUNA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Zulkarnein Koto<sup>1\*</sup>, zul\_ptik@yahoo.co.id

Sutrisno<sup>2</sup>, . trisnosuki@gmail.com

Yopik Gani<sup>3</sup>, yopikgadi@gmail.com

Arsal Sahban<sup>4</sup>, arsalsahban@gmail.com

<sup>1,2,3,4</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keadilan restoratif dalam perspektif hukum, sosiologis, implementasi kebijakan publik, dan eksternal Polri. Pendekatan penelitian adalah kualitatif. Wilayah penelitian meliputi Polda: Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Metro Jaya. Informan di Polda adalah pimpinan di Ditlantas, Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditnarkoba, Ditbinmas, Ditsabhara, Ditintelkam, Biro SDM, beserta dua anggota pada masing-masing divisi, direktorat, dan biro. Sedangkan informan di Polres mencakup: Kapolres, Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kabag SDM, beserta dua anggota pada masing-masing satuan, dan bagian. Pengumpulan data dengan wawancara, dan dianalisis menggunakan triangulasi sumber data. Pada perspektif hukum, terdapat kesulitan dalam memahami konsep hukum tentang *recidive* dan mengetahui seseorang residivis atau bukan, sehingga persyaratan materiil dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menimbulkan atau berakibat penafsiran yang subyektif terhadap seseorang yang dianggap residivis. Hal ini berpotensi merugikan karena dapat memunculkan perlakuan yang berbeda. Selain itu, sistem pencatatan administrasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif belum terdata dengan baik, sehingga berpotensi penyalahgunaan wewenang, dan tidak efektifnya pengawasan. Analisis tinjauan sosiologi, menyatakan bahwa diperlukan *skill* menyangkut mediasi, dan pembacaan sosiologis ikhwal sosio-kultural masyarakat. Pada aspek implementasi kebijakan publik, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif belum efektif atau belum implementatif, ditinjau dari aspek: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Perbedaan pemahaman dan belum adanya aturan pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat melingkupi semua aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan permasalahan administratif pada masing-masing instansi aparat penegak hukum.

**Kata kunci:** keadilan restoratif, tindak pidana, penegakan hukum yang berkeadilan.

## **Abstract**

*This study aims to analyze restorative justice in the legal, sociological, implementation of public policy, and external police perspectives. The research approach is qualitative. The research areas include Polda: South Sumatra, South Kalimantan, South Sulawesi, Central Java, and Metro Jaya. Informants at Polda are leaders at Ditlantas, Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditnarkoba, Ditbinmas, Ditsabhara, Ditintelkam, HR Bureau, along with two members from each division, directorate and bureau. Meanwhile, informants at the Polres include: Kapolres, Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kabag SDM, along with two members in each unit and section. Data collection by interview, and analyzed using data source triangulation. From a legal perspective, there are difficulties in understanding the legal concept of recidivism and knowing whether someone is a recidivist or not, so that the material requirements in Police Regulation Number 8 of 2021 lead to or result in a subjective interpretation of someone who is considered a recidivist. This has the potential to be detrimental because it can lead to different treatments. In addition, the administrative recording system for the handling of criminal acts based on restorative justice has not been properly recorded, resulting in the potential for abuse of authority and ineffective supervision. Analysis of the sociological review, states that skills are needed regarding mediation, and sociological reading of socio-cultural society. In the aspect of public policy implementation, the handling of criminal acts based on restorative justice has not been effective or has not been implemented, in terms of: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Differences in understanding and the absence of rules for the implementation of restorative justice that can cover all law enforcement officials, causing administrative problems in each law enforcement agency.*

**Keywords:** *restorative justice, crime, fair law enforcement*

## **Pendahuluan**

Kebijakan keadilan restoratif yang fragmatik dan simplistik, terlihat dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) keadilan restoratif yang dirumuskan dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maupun dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Demikian juga kebijakan formulatif hukum keadilan restoratif yang dirumuskan dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam berbagai kebijakan formulatif hukum pidana tersebut, keadilan restoratif dikonsepsikan, dirumuskan dan ditempatkan atau diposisikan sebagai bentuk penanganan tindak pidana di luar pengadilan, sebagai mekanisme penghentian perkara, sebagai model *Alternative Disputes Resolution* (ADR), atau sebagai suatu bentuk mediasi saja.

Kebijakan keadilan restoratif yang fragmatik, dan simplistik juga terjadi, berlangsung dan mengemuka pada praktik penegakan hukum (kebijakan implementatif hukum pidana). Dalam penegakan hukum, penerapan keadilan restoratif lebih dipahami atau dikonsepsikan, dan ditempatkan, dipraktikkan atau diimplementasikan sebagai bentuk atau cara penanganan tindak pidana di luar pengadilan, sebagai mekanisme penghentian perkara, sebagai wujud model *Alternative Disputes Resolution* (ADR), atau sebagai suatu bentuk mediasi saja.

Dalam konteks keadilan restoratif sebagai paradigma, sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr sebagai *the grandfather of restorative justice*, kebijakan formulatif, dan implementatif keadilan restoratif yang fragmatik, dan simplistik di atas telah menimbulkan penanganan tindak pidana yang tidak restoratif dalam program, proses, cara, nilai/ prinsip, hasil

dicapai dan tujuan diwujudkan yang bermuara pada tidak efektifnya upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat argumentasi atau pertimbangan teoretikal dan praktikal yang kuat dalam rangka optimalisasi penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya penegakan hukum di lingkungan Polri. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”. Adapun fokus permasalahan pada penelitian ini adalah: keadilan restoratif dalam perspektif hukum, perspektif sosiologis, perspektif implementasi kebijakan publik, dan perspektif eksternal Polri.

### **Tinjauan Literatur**

Dalam konsep hukum modern, penegakan hukum bukan berarti hanya menjalankan isi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah (hukum dalam arti formil), tetapi dalam pengertian lebih luas merupakan pelaksanaan hukum secara serasi dan selaras dengan nilai-nilai (*value*) dan cita-cita hukum (*rechts idee*) masyarakat, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kedamaian hidup bersama. Satjipto Rahardjo (1983:23-24) mengemukakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam penegakan hukum menurut derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan UU yakni lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum yakni polisi, jaksa dan hakim, dan *ketiga* adalah unsur lingkungan yang meliputi pribadi, warga negara dan sosial.

Dalam kerangka penegakan hukum, wewenang lembaga penegak hukum diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Joseph Goldstein, penegakan hukum, diartikan dalam kerangka tiga konsep yang berhubungan:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
2. Bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara, dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat.

Dilihat dari tiga konsep penegakan hukum di atas, konsep penegakan hukum aktual merupakan salah satu konsep yang mencakup pelbagai bidang yang masing-masing memiliki batasan-batasan dan problematika yang berbeda-beda, antara lain sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat, sehingga dari heterogenitas problematika penegakan hukum tersebut, terdapat kecenderungan melemahkan/ mengorbankan hukum.

Sebagaimana dikemukakan Darji Darmodiharjdo dan Shidarta (2002), keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Meskipun demikian, tetap ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum itu,

keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya. Bismar Siregar (1989) bahkan lebih tegas mengatakan, "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana?"

John Rawls (1999:3) menyebutkan, konsepsi keadilan sebagai *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran), dengan mengemukakan bahwa: "...the main idea of justice as fairness, a theory of justice that generalizes and carries to a higher level of abstraction the traditional conception of the social contract" (gagasan utama dari keadilan sebagai kejujuran, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi). John Rawls (1999:11) juga mengatakan bahwa: "*This way of regarding the principles of justice I shall call justice as fairness*" (Cara pandang terhadap prinsip-prinsip keadilan ini akan saya sebut keadilan sebagai kejujuran). Berdasarkan pendapat John Rawls, maka penerapan prinsip-prinsip keadilan merupakan suatu tindakan kejujuran (*fairness*). Penanganan perkara pidana yang berdimensi publik tersebut juga harus menerapkan *fairness*. Kejujuran sangat penting terutama dalam pemberian keadilan terhadap korban, dan pelaku, serta masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan kelanjutan atau pengembangan konsep *reintegrative shaming*. Gagasan keadilan restoratif yang memberi perhatian kepada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat, oleh John Braithwaite (1996) disebutnya sebagai "timbulnya kembali gerakan sosial untuk reformasi hukum pidana pada tahun 1990-an". Berdasarkan keadilan restoratif, memungkinkan korban, pelaku dan komunitas masyarakat untuk terlibat langsung dalam merespon kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, sementara itu negara dan kalangan profesional menjadi fasilitator dari sistem yang mengarah pada pertanggungjawaban pelaku kejahatan, ganti rugi kepada korban dan partisipasi penuh dari korban, pelaku dan masyarakat. Proses pemulihan melibatkan semua pihak yang merupakan dasar untuk mencapai hasil yang restoratif dari perbaikan dan perdamaian.

## **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wilayah penelitian adalah 5 (lima) 5 Polda, beserta Polres jajarannya. Polda yang menjadi daerah penelitian adalah: Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Jawa Tengah, dan Polda Metro Jaya. Informan penelitian diklasifikasikan informan tingkat Polda, dan informan tingkat Polres. Informan tingkat Polda adalah pimpinan di Ditlantas, Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditnarkoba, Ditbinmas, Ditsabhara, Ditintelkam, Biro SDM, beserta 2 (dua) anggota pada masing-masing divisi, direktorat, dan biro. Sedangkan informan di Polres mencakup: Kapolres, Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kabag SDM, beserta 2 (dua) anggota pada masing-masing satuan, dan bagian.

## **Hasil dan Diskusi**

### **Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Hukum**

Penerapan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, seyogyanya disertai dengan pemahaman setiap anggota Polri (penyelidik, penyidik, dan pengemban fungsi pembinaan masyarakat serta Samapta) tentang keadilan restoratif itu sendiri. Beberapa konsep dasar penting terkait keadilan restoratif yang perlu dipahami, dan dianut secara utuh oleh anggota Polri tersebut adalah: pengertian, program, proses, pilar, nilai atau prinsip, cara atau upaya yang ditempuh, hasil dan tujuan dari keadilan restoratif itu sendiri. Pemahaman keadilan restoratif yang dimiliki oleh anggota Polri

secara benar dan tepat, akan mempengaruhi pencapaian keadilan yang memulihkan sebagai tujuan utama dari keadilan restoratif, dan esensi penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan tersebut akan tercapai jika program, proses, nilai atau prinsip maupun upaya atau cara yang ditempuh, hasil dan tujuan yang ingin diwujudkan dari penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana tersebut berdasarkan/ bersifat restoratif.

Keadilan restoratif sebagai suatu paradigma dalam penegakan hukum, baik secara konseptual atau teoritikal maupun praktikal tidak mudah untuk dipahami dan diterapkan. Secara konseptual, keadilan restoratif tidak mudah untuk dipahami di tengah-tengah faktor penghambat lain yang mempengaruhi efektivitas penerapannya untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks yang demikian, berbagai variabel yang mempengaruhi pemahaman dan pertimbangan anggota Polri dalam penerapan keadilan restoratif pada penanganan tindak pidana sangat berpengaruh terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana.

Pemahaman anggota Polri yang menjadi responden atau narasumber dalam penelitian ini masih sangat kurang terkait dengan keadilan restoratif. Berbagai konsep-konsep dasar dalam keadilan restoratif masih belum dipahami secara utuh. Demikian juga dalam hal pemenuhan rasa keadilan yang ditunjukkan dengan indikasi kondusifnya situasi kemandirian dan ketertiban masyarakat sebagai penentu dalam pengambilan langkah yang dilakukan oleh anggota Polri, terutama penyidik, penyidik dan pengembalian fungsi pembinaan masyarakat serta Samapta. Masih ada temuan kekeliruan pemahaman dari responden atau narasumber mengenai konsep-konsep dasar keadilan restoratif maupun aturan hukum materiil dan formil penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Beberapa keterbatasan/ kekeliruan pemahaman tersebut mencakup:

1. Pemahaman responden atau narasumber terhadap berbagai konsep dasar keadilan restoratif masih sangat minim, dan beragam, bahkan menafsirkan sendiri berdasarkan pengetahuan, dan pengalaman sendiri yang terbatas, dan beragam, sehingga mengakibatkan penerapannya yang beraneka ragam dan tidak ada standar atau model yang baku.
  - a. Hasil wawancara pada kegiatan FGD dengan narasumber penelitian, diperoleh berbagai pendapat tentang pengertian atau definisi dan pemaknaan keadilan restoratif yang belum utuh dan lengkap atau bulat sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maupun menurut keadilan restoratif menurut para ahli atau pakar keadilan restoratif, antara lain, narasumber penelitian menyebutkan:
    - 1) keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana di luar proses hukum atau di luar proses pengadilan;
    - 2) keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana berdasarkan perdamaian, atau kesepakatan;
    - 3) keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara melalui mediasi;
    - 4) keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan masyarakat, dan perangkat desa;
    - 5) keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan melibatkan pelaku dan korban serta keluarga masing-masing, tokoh masyarakat dengan tujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat suatu tindak pidana.
  - b. Hasil wawancara dengan narasumber penelitian, juga diperoleh kondisi pengetahuan dan pemahaman serta pemaknaan, atau penafsiran yang masih lemah terkait:
    - 1) syarat materiil umum dan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif;
    - 2) syarat formil penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif; dan
    - 3) administrasi pencatatan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

2. Penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tanpa didukung oleh pemahaman konsep-konsep dasar keadilan restoratif secara utuh, dan bulat, akan mempersempit nilai, dan konsep yang terkandung dalam keadilan restoratif, atau bahkan mengkerdikannya. Terlebih lagi makna mendasar yang terkandung dalam keadilan restoratif lebih luas dari apa yang dimaknakan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari responden atau narasumber penelitian, keadilan restoratif dengan *alternative disputes resolution* (ADR) adalah sama saja karena sama-sama merupakan upaya penyelesaian tindak pidana atau permasalahan di luar pengadilan.
3. Pemahaman tentang keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana yang belum sepenuhnya secara utuh, dan bulat dikuasai, dan dipahami oleh anggota Polri, terlihat dari narasumber anggota Polri pada fungsi penyidikan dan Bhabinkamtibmas yang belum memahami konsep-konsep dasar keadilan restoratif, demikian juga ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Temuan penelitian yang mendasar dalam menyelesaikan permasalahan melalui keadilan restoratif adalah terkait dengan kesepakatan perdamaian semua pihak, dan jaminan kepastian, baik para pihak maupun kepastian bagi penyidik, sehingga semua pihak yang bersengketa merasa terakomodir kepentingan dan rasa keadilannya. Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dalam FGD, dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat kekeliruan dalam pemahaman mengenai konsep-konsep dasar keadilan restoratif yang harus diketahui, dan dipahami serta dimaknai/ ditafsirkan secara tepat, sehingga berpotensi terjadi pembiasaan dari nilai atau prinsip serta hasil, dan tujuan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain perlunya pemahaman yang utuh dan bulat mengenai keadilan restoratif oleh anggota Polri, tentunya membutuhkan pemahaman yang sama mengenai keadilan restoratif dari semua elemen masyarakat. Pemberian pemahaman kepada setiap anggota masyarakat dapat dilaksanakan melalui penyuluhan ataupun sosialisasi dengan cara lain yang lebih mudah untuk dipahami. Perlunya pemberian pemahaman ini dilaksanakan, karena paradigma keadilan restoratif dalam penanganan atau penyelesaian tindak pidana merupakan konsep atau pendekatan hukum yang baru dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia, walaupun metode musyawarah-mufakat yang merupakan bagian paradigma keadilan restoratif telah lama dikenal dan dipraktikkan oleh kepolisian maupun masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan narasumber dari penyelidik, dan penyidik maupun pengemban fungsi pembinaan masyarakat, bahwa: “Dibutuhkan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif dan penerapannya dalam penyelesaian tindak pidana, sehingga perlu dilaksanakan penyuluhan atau sosialisasi dalam bentuk lain yang efektif untuk implementasinya”. Sosialisasi konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana memang diperlukan, maka pada saat penyelesaian perkaranya di kantor polisi, dapat saja diberikan pemahaman kepada pelaku dan korban atau keluarga korban tentang pentingnya menyelesaikan tindak pidana yang dialami secara damai. Penyelesaian secara damai akan lebih memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan harus melalui proses hukum yang formal.

Narasumber dari fungsi pembinaan masyarakat juga mengatakan bahwa: “Perlunya sosialisasi konsep keadilan restoratif, adalah karena adanya berbagai aturan atau ketentuan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelesaian pidana dengan penerapan keadilan restoratif, baik ketentuan hukum materiil maupun ketentuan hukum formilnya”. Demikian pula pemahaman terhadap Bhabinkamtibmas bahwa: “Sampai saat ini juga belum pernah dilaksanakan pelatihan secara khusus yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, seperti pelatihan mediasi yang sangat dibutuhkan dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif”.

Berdasarkan informasi dari narasumber penelitian, sosialisasi yang efektif mengenai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, juga sangat dibutuhkan dilakukan terhadap masyarakat, dengan alasan atau pertimbangan:

1. Muncul pandangan atau opini yang berkembang di masyarakat bahwa polisi telah bersikap atau melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan diskriminatif karena tidak melanjutkan proses hukum dari penanganan suatu perkara pidana sampai ke pengadilan.
2. Muncul berbagai kecurigaan lain terhadap polisi, karena pelaku tidak ditahan atau telah mengganti pertanggungjawaban hukum pidana dengan kewajiban pelaku/ keluarganya untuk membayar kerugian kepada korban/ keluarganya.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sangat tergantung pada para pihak yang bersengketa, dan yang harus diutamakan adalah adanya penyelesaian semua pihak yang bermasalah dengan mengutamakan kesepakatan para pihak (pelaku, dan korban serta keluarga masing-masing) dengan melibatkan pihak ketiga. Kesuksesan penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sangat tergantung pada penguasaan, pemahaman, dan pemaknaan atau penafsiran yang tepat dari anggota Polri terhadap konsep-konsep dasar keadilan restoratif.

Kekurangpahaman anggota Polri, terutama yang bertugas pada fungsi penyidikan maupun pengemban fungsi pembinaan masyarakat dalam menerapkan keadilan restoratif berdasarkan konsep-konsep dasar keadilan restoratif yang sebenarnya, dan atau membedakan keadilan restoratif dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa atau perkara lainnya maupun dengan paradigma keadilan retributif, akan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyamaan persepsi, pemahaman, dan pemaknaan tentang keadilan restoratif itu sendiri dari semua elemen penegak hukum, dan pengawas dari penegak hukum sehingga tidak menyimpang dari tujuan awal keadilan restoratif, dan untuk mengeliminasi subyektivitas aparat penegak hukum agar tidak menambah besar subyektifitas maupun keberpihakan penegak hukum khususnya penyidik sebagai pelaksana pada tataran prosedural yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan atau gejolak di masyarakat dan memunculkan masalah baru.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana perlu dilakukan, karena keberadaan hukum dalam masyarakat, tidak hanya diartikan sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat, melainkan juga sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku warga masyarakatnya. Selain itu, hukum juga harus berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum setiap anggota masyarakat. Dilihat dari perspektif keadilan restoratif, tindak pidana bukanlah hanya sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan hukum, melainkan juga sebagai suatu pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan masyarakat serta hubungan antar manusia. Tindak pidana yang terjadi menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat guna mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.

Menurut para narasumber penelitian, baik di Polda Metro Jaya maupun polres-polres yang diteliti, penerapan keadilan restoratif termasuk melalui lembaga masyarakat/adat perlu dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana, karena selain memberikan manfaat kepada pelaku, korban dan masyarakat, ternyata dapat pula memberikan manfaat cukup signifikan bagi kepolisian. Dengan pendekatan ini, maka pelaku tindak pidana tidak perlu harus ditahan di kantor polisi. Dalam penerapan keadilan retributif, berarti pelakunya harus ditahan di kantor polisi sehingga mengakibatkan semakin besarnya biaya/ anggaran Polri yang harus dikeluarkan

untuk keperluan para tahanan. Terlebih lagi di masa pandemi covid-19 sekarang, ruang tahanan sangat rentan untuk penyebarannya.

Melalui penerapan keadilan restoratif, banyak pihak yang akan memperoleh manfaatnya, adapun manfaat langsung yang dapat diperoleh pelaku tindak pidana adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidiknya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas kerusakan yang telah dibuatnya. Lebih lanjut menurut narasumber penelitian, “Korban juga memperoleh manfaat secara langsung berupa ganti kerugian untuk memperbaiki semua kerusakan atau kerugian yang timbul atau yang diderita”. Selain itu, diperoleh juga informasi bahwa “Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum mencerminkan nilai-nilai keadilan”. Selanjutnya disebutkan bahwa: “Manfaat penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana juga dapat dirasakan anggota Polri, karena pendekatan ini sangat membantu meringankan tugas anggota Polri di bidang penyidikan”.

Dalam penegakan hukum yang berkeadilan, “Hendaknya pendekatan yang humanis atau yang berorientasi nilai-nilai kemanusiaan lebih didahulukan dalam menyelesaikan perkara pidana, karena cara ini akan menghindarkan kami dari cap atau label sebagai penjahat apabila harus dipenjarakan”. Selanjutnya dijelaskan bahwa: “Penyelesaian perkara pidana secara damai sangat memberi manfaat, karena hak-hak untuk mendapat ganti kerugian dapat dipenuhi, karena jika terjadi tindak pidana, maka yang sebenarnya dirugikan terutama adalah korban, jadi bukan masyarakat umum atau negara”.

Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari kegiatan FGD dengan narasumber penelitian, terdapat keinginan dan menaruh harapan yang besar terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana dengan lingkup tindak pidana yang lebih luas lagi dari ketentuan atau syarat materiil yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Beberapa potensi pengembangan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dalam jangkauan yang lebih luas lagi adalah:

1. Semakin menguat kebutuhan hukum masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana dengan musyawarah. Sebagian besar masyarakat berurusan dengan polisi dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah untuk tujuan bahwa permasalahannya selesai tanpa harus melalui proses penegakan hukum positif yang berorientasi pemidanaan saja.
2. Terdapat kebutuhan hukum masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana selain dari persyaratan materiil yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan keadilan restoratif sangat membantu untuk penyelesaian perkara sehingga dapat menjadikan bahan peningkatan penanganan tindak pidana, namun harus diperhatikan syarat umum dan khusus atau persyaratan materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan persyaratan:
  - a. sepanjang telah terjadi atau terlaksana musyawarah dan perdamaian yang berlangsung melalui proses yang restoratif, cara/upaya yang restoratif, dan hasil yang restoratif; dan
  - b. tidak dilakukan secara diskriminatif, sembarangan atau sembrono, akibat pengaruh intervensi yang kuat, dan lebih ditentukan oleh subyektivitas anggota Polri karena adanya kepentingan anggota Polri atau kedekatan dengan salah satu pihak.
3. Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, ditempuh dengan memperhatikan kondisi pelaku tindak pidana baik sebagai residivis maupun RO (*repeat offender*), serta sebaiknya penyidik bersifat pasif, bahwa penyidik tidak boleh menjadi inisiator atau mediator aktif dalam menangani atau menyelesaikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh anggota Polri khususnya pengemban fungsi penyidikan dan pembinaan masyarakat dalam menerapkan paradigma keadilan restoratif melalui penegakan hukum berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, antara lain, adalah:

1. Sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dalam peserta, bersifat normatif, belum optimal menyentuh semangat atau ruh (*legal spirit*) dari keadilan restoratif, dan belum menginternalisasi berbagai nilai-nilai atau konsep-konsep dasar dari paradigma keadilan restoratif terhadap peserta sosialisasi.
2. Belum dipahami sepenuhnya secara benar dan tepat tentang berbagai konsep-konsep dasar keadilan restoratif.
3. Terdapat kesulitan dalam memahami konsep hukum tentang *recidive*, dan mengetahui seseorang residivis atau bukan, sehingga persyaratan materil dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menimbulkan atau berakibat penafsiran yang subyektif terhadap seseorang yang dianggap residivis, dan berpotensi merugikan karena dapat memunculkan perlakuan yang berbeda.
4. Adanya pembatasan jenis tindak pidana sebagai persyaratan materiil penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh pengemban fungsi pembinaan masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang dalam praktik telah berlangsung tidak hanya dilakukan atau diselenggarakan terhadap penanganan atau penyelesaian tindak pidana ringan.
5. Sistem pencatatan administrasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang belum terdata dengan baik yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan tidak efektifnya pengawasan.
6. Penyelidik, dan penyidik yang tidak memahami sepenuhnya peranannya dalam prosedur /mekanisme dan proses penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Muncul pertanyaan, apakah penyelidik atau penyidik bersikap/ bertindak pasif atau aktif, dan apa batas-batas atau parameter pasif atau aktif tersebut.
7. Tidak jarang penyelidik dan penyidik menghadapi kondisi dimana salah satu pihak biasanya pelaku/ keluarganya atau kedua belah pihak datang dengan menyatakan telah terjadi perdamaian dengan menunjukkan surat kesepakatan perdamaian, tanpa mengetahui apakah kesepakatan damai tersebut merupakan hasil yang restoratif yang diperoleh dari proses yang restoratif pula.
8. Keseriusan atau respek terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kadang/ berpotensi dipengaruhi: a. Kedekatan para pihak terutama pelaku/ keluarganya dengan anggota atau pimpinan kepolisian atau terdapat relasi atau hubungan baik antara pelaku/ keluarganya dengan polisi; b. Potensi keuntungan finansial yang akan diperoleh oleh petugas polisi.
9. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum diketahui dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun advokat yang memunculkan kecurigaan terhadap kepolisian terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

### **Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Sosiologi**

Pada sisi teknisitas penerapan keadilan restoratif membutuhkan derajat keseragaman dalam memahami persoalan karena dalam perspektif interaksionisme simbolik, legitimasi hukum pada akhirnya terletak pada dialektika antara pembacaan teks normatif dengan proses interaksi. Hal ini sepenuhnya menyangkut *issue* sosialisasi. Artinya, dalam kerangka semacam inilah sosialisasi menjadi sangat vital. Istilah sosialisasi bukan sekedar lembaga memberikan informasi perihal regulasi Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021 ini. Pada derajat paling standar memang secara kelembagaan menyampaikan informasi. Dalam kesempatan diskusi

terbatas dengan kalangan internal kepolisian pada level Polres sejak dari Kanit, Kasat dan Kabag, dikemukakan bahwa aspek sosialisasi ini relatif belum cukup kuat. Paling tidak, dimensi metodik dalam aspek sosialisasi belum menjadi perhatian kelembagaan.

Keterangan yang disampaikan oleh jajaran Bareskrim Mabes Polri, sosialisasi telah dilakukan di tiga puluh dua Polda, selain melalui tatap muka langsung oleh kalangan pejabat Bareskrim, juga melalui jarak jauh. Namun demikian nampaknya agak lain pandangan dikalangan Kasat di level Polres tentang (intesitas) sosialisasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 ini. Kalangan Kasat dan Kanit Serse maupun kalangan Binmas, dalam diskusi terbatas, memandang bahwa sosialisasi itu masih sangat kurang, apalagi dengan menghadirkan kalangan masyarakat.

Ada kesan pengenalan anggota terhadap Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021, sebagaimana diutarakan sejumlah peserta diskusi terbatas, sangat bersifat 'personal'. Istilah ini ("personal") untuk menunjukkan bahwa sosialisasi ini memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai suatu yang *urgent* secara sistemik. Dalam perspektif sosiologi, pembangunan konsep penerapan keadilan restoratif yang formulasinya dituangkan pada dasarnya adalah sebuah teknologi *know how*, yaitu: formulasi penerapan keadilan restoratif Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 untuk tujuan tujuan memodernisasi tata kelola keamanan publik. yang bersifat kolektif, penerapannya membutuhkan skill tertentu selain mempunyai implikasi derivasi sebagai sebuah bidang keahlian di tubuh kepolisian.

Dalam kerangka filsafat humanisme, kehadirannya merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian sama halnya dengan demokrasi, sebagai teknologi *know how*, keadilan restoratif/ *restorative justice* (RJ) harus menghadapi sejumlah persoalan. Aspek sosialisasi dalam temuan penelitian pendek ini diletakkan dalam konteks semacam itu, artinya, sosialisasi harus dimaknai bersifat gradatif, mulai dari memberikan informasi hingga aspek internalisasi. Maka, dalam konteks semacam ini keadilan restoratif akan sulit jika diletakkan sekedar sebuah regulasi atau 'menormakan nilai etik' yang menjadi tujuan hidup bersama: ia harus diletakkan sebagai paradigma. Pengertiannya, penormaan keadilan restoratif, hemat peneliti, tidak akan mampu mewartakan dinamika sosial yang hidup di masyarakat yang terus berkembang.

Secara definitif, Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021 menyebut keadilan restoratif merujuk pada penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/ atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Keadilan pada regulasi ini merupakan produk dari proses interaksi sejumlah aktor. Keadilan sebagai proses diskusi, ia produk kesepakatan. Dalam kerangka yang pragmatis, oleh anggota atau petugas di lapangan (dalam diskusi terbatas dengan kalangan reserse, Kapolsek dan Binmas), keadilan dipandang telah terwujud sejauh proses interaksi antar pihak sesuai 'manual' di dalam Perkap Nomor 8 tahun 2021.

Implikasi dari keadilan yang dipahami sebagai sebuah produk kesepakatan, maka orientasi dasarnya terletak pada perdamaian atau ketertiban. Disinilah perbedaan mendasar dengan perkara-perkara yang lanjut pada mesin *criminal justice system*, dimana keadilan 'didefinisikan' oleh negara via hakim. Jarak sosial peran hakim dengan sosio kultural yang sedang hidup dalam masyarakat menyebabkan putusannya (melulu) bersifat legal formal: keadilan adalah produk definisi hakim melalui teks dengan konteks.

Dalam perspektif hubungan *state-civil society*, kehadiran Perkap Nomor 8 Tahun 2021 ini berarti negara memberi ruang kepada masyarakat (*civil society*) dalam mengkonstruksi makna keadilannya sendiri. Dalam proses *restorative justice*, seseorang yang dirugikan 100 juta belum tentu didefinisikan adil mendapatkan kembali sejumlah yang sama, ikhwal semacam ini sulit dipahami dalam perspektif hakim. Proses sosial begitu kompleks, terdapat aspek kultur dan aspek kedalaman moral yang sedang hidup di masyarakat acapkali tak lengkap di-reifikasi

melalui konstruksi tata pikir rasionalitas instrumental ala Weberian (*positivistic legal*). Sehingga dapat dipahami merelatifkan angka rupiah.

Secara *simplistic* sejauh tercapai suasana yang mengindikasikan ketertiban, maka disitulah ada keadilan. Meskipun acap diutarakan para petugas di lapangan bahwa proses interaksi antara pihak terlapor dengan pelapor pada dasarnya mengandung ‘tawar-menawar’. Hal semacam ini oleh petugas dipandang sebagai proses normal. Proses ‘tawar-menawar’ ini menjadi tidak normal ketika petugas turut terlibat dalam proses dengan mengedepankan peran kuasanya.

Jadi, konsep keadilan pada cara kerja semacam ini bukan ditelusuri pada teori-teori keadilan yang keheren dan rumit. Disini, keadilan bukan *issue* diskusi di ruang filsafat; tetapi ruang sosiologis. Seorang petugas Binmas atau reserse tidak perlu membaca John Rawls, Robert Nozick, atau Karl Marx untuk mengerti keadilan dalam menyelesaikan perkara versi *restorative justice*. Tetapi cukup saja membaca Perkap Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan memahami aspek sosio kultural yang hidup. Meskipun, khususnya John Rawls, misalnya, agaknya memberikan ruang adopsi pada jenis keadilan yang diproduksi melalui interaksi sosial itu. Rawls mengembangkan teori “keadilan sebagai kesalingan setimpal” (*justice as fairness*), bahwa keadilan tidak bisa ditetapkan oleh siapapun diluar yang menghidupi tatanan (masyarakat) itu.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 huruf 3 mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai: Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Norma regulatif ini pada dasarnya semacam rambu atau *guide* untuk mengukur kekuatan legitimasi sebuah produk hukum praktik keadilan restoratif. Artinya, dalam proses damai, petugas didalamnya harus melibatkan sejumlah aktor yang dipandang otoritatif. Bagian ini menjadi poin yang secara konsisten sebagai topik yang selalu hadir dalam diskusi panjang dalam FGD dengan kalangan internal kepolisian, khususnya reserse. Ketika pelibatan tokoh otoritatif ini menjadi tolok ukur legitimasi, pertanyaan yang diusung adalah bagaimana mendefinisikan ketokohan dalam masyarakat. Wilayah Jakarta dan sekitarnya, meminjam istilah Emile Durkheim disebut sebagai solidaritas organik. Dalam masyarakat solidaritas organik ketokohan “mencair” (*melting*), jauh berbeda dengan wilayah-wilayah yang pada umumnya di Indonesia masih memegang adat. Pada sisi ini mudah ditengarai, semakin norma adat masih bisa digunakan, semakin tidak kesullitan melacak ketokohan. Ketokohan dalam masyarakat organik telah bergeser dari aktor yang dipercayai penjaga norma adat menjadi ketokohan yang bersifat administratif. Pada kasus-kasus ringan pelibatan tokoh yang dimaksud adalah RT/RW.

Alih-alih, istilah kasus ringan ini acapkali tidak sederhana, karena tidak melulu dapat diidentifikasi pada soal kerugian, karena harus penimbang aspek ‘publisitas’ atau derajat yang mengundang perhatian publik (viral). Pada sisi ini, sebagaimana disampaikan sejumlah Kapolsek di kisaran wilayah Jakarta Pusat yang wilayahnya disibukan dengan fenomena tawuran, aspek derajat publisitas rasanya tidak cukup percaya diri jika hanya melibatkan RT.

Poin penting yang ditimbang oleh anggota pada ikhwal issue viral dan hubungan teknikalitas penyelesaian melibatkan tokoh dengan sangkut pautnya pada syarat materil untuk dilakukannya penyelesaian melalui keadilan restoratif. Yaitu, “tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat”. Oleh kalangan anggota, syarat materi ini diidentikan dengan viral. Setiap yang viral cukuplah sebagai indikasi ‘keresahan masyarakat’. Tentu, proposisi kesimpulan semacam ini secara koheren metodologik bermasalah, namun demikian dapat dipahami pada sisi psikologik anggota sebagai bentuk kehati-hatian.

## **Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik**

Pendekatan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan atau penyelesaian tindak pidana yang muncul belakangan ini, adalah implikasi dari rasa ketidakpuasan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap *criminal justice system* (sistem peradilan pidana) selama ini. Hal itu diakibatkan karena sistem peradilan pidana yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), kurang tanggap (*unresponsive*) formalistik (*formalistic*), prosedural dan birokratis serta terlampau teknis (*technically*).

Pada konteks paradigma keadilan retributif (*retributive justice*), penanganan tindak pidana bersifat represif, dan memiliki tujuan pembalasan melalui pemidanaan dalam penanganan tindak pidana yang tujuannya untuk memberikan efek jera, dan derita (nestapa). Tujuan penanganan tindak pidana yang bersifat represif sebagai upaya penanggulangan kejahatan, kemudian memunculkan banyak gugatan dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*). Hal ini kemudian mendorong munculnya paradigma alternatif dalam penanganan tindak pidana yang lebih fleksibel, partisipatif, dan pemecahan masalah terhadap perilaku kriminal yang dapat memberikan alternatif menuju keadilan. Paradigma alternatif tersebut dalam praktik penegakan hukum yang sedang berlangsung sekarang adalah penegakan hukum pidana berdasarkan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*).

Penegakan hukum pidana berdasarkan paradigma keadilan restoratif telah menjadi kebijakan dan strategi alternatif utama di tengah-tengah keterbatasan dan kelemahan peradilan pidana berdasarkan paradigma keadilan *retributive*, termasuk di Indonesia. Pada konteks studi implementasi kebijakan sudah menjadi isu umum, bahwa hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-hal yang tercapai atau terealisasi dari hasil implementasi sebuah kebijakan. Kondisi ini nampaknya juga terjadi pada implementasi Peraturan Kepolisian nomor 8 tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Banyak faktor yang dapat menimbulkan distorsi tersebut. Misalnya, tidak adanya komitmen dan konsistensi implementator kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat, lemahnya dukungan instansi samping, rendahnya pengetahuan implementator terdepan terhadap isi kebijakan, dan sebagainya.

Implementasi kebijakan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan pada fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polri terdapat Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, nampaknya belum efektif. Indikasi belum efektifnya implementasi kebijakan keadilan restoratif (*restorative justice*) melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat diuraikan secara sistematis berdasarkan empat variabel yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), yaitu:

- a. Variabel komunikasi atau sosialisasi. Komunikasi atau sosialisasi kebijakan keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Polda Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Polda Metro Jaya belum terlaksana dengan baik kepada para implementator lapangan. Gejala ini dapat dilihat dari sosialisasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang belum maksimal, baru dilakukan secara terbatas oleh Bidang Hukum Polda yang diikuti oleh anggota Polri pengembalian fungsi penyidikan, masih bersifat normatif, dan belum optimal menyentuh semangat atau ruh (*legal spirit*) dari keadilan restoratif, serta belum menginternalisasi berbagai nilai-nilai konsep-konsep dasar dari paradigma keadilan restoratif terhadap implementator. Selain itu, implementator belum memahami sepenuhnya dan secara benar serta tepat tentang berbagai konsep-konsep dasar keadilan restoratif. Salah

- satu gejala spesifik sebagai gambaran dari indikasi tersebut, yaitu adanya temuan dimana penyelidik dan penyidik dan atau Bhabinkamtibmas yang tidak sepenuhnya memahami tentang perannya dalam prosedur/ mekanisme dan proses penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
- b. Variabel sumber daya. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, fasilitas, anggaran, wewenang dan informasi yang berkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan. Hasil FGD di lima (5) Polda wilayah penelitian, menunjukkan bahwa dukungan staf (implementator) yang berkualitas, anggaran, dan kelengkapan sarana/ prasarana dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan oleh anggota di kewilayahan belum didukung secara memadai.
  - c. Variabel disposisi. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementator kebijakan untuk *carry out* kebijakan publik yang sedang diimplementasikan. Variabel disposisi, dalam hal ini komitmen dan konsistensi implementator dalam mengimplemetasikan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 f juga belum dilakukan. Pimpinan cenderung belum memberikan perhatian terkait komitmen dan konsistensi implementator dalam mengimplemetasikan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari tidak ditemukannya klausul di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 untuk merawat disposisi tersebut pada anggota. Misalnya, adanya insentif berupa rasa aman bagi implementator untuk memperkuat komitmen dan konsistensi anggota dalam implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adanya insentif berupa rasa aman dari pimpinan akan menghilangkan munculnya anggapan atau kecurigaan, bahwa petugas polisi yang menyelesaikan perkara secara keadilan restoratif tidak melakukan maladministrasi.
  - d. Variabel struktur birokrasi. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi kurang efektif karena terjadinya *bureaucratic fragmentation*. Hal ini dapat dilihat dari kurang terkoordinasinya pelaksanaan tugas masing-masing unit tersebut dalam implementasi peraturan kepolisian tersebut. Gejala ini bisa dilihat dari kegiatan sosialisasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat kewilayahan masih bersifat parsial atau tidak dilakukan secara sistematis dan terstruktur, mulai dari tingkat Mabes, Polda, dan Polres, serta tidak melibatkan unit organisasi lain (Binmas) yang juga terlibat dalam implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Eksternal Polri**

Pemahaman *restorative justice* dari pihak eksternal Polri sangat beragam. Pihak eksternal Polri sendiri terdiri dari Instansi samping yang berkaitan dalam *criminal justice system* yaitu kejaksaan pengadilan dan advokat. Selain itu pihak eksternal lainnya yaitu: akademis, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative* di pengadilan dalam beberapa perkara, sebagai berikut:

#### **1. Perkara Tindak Tindak Pidana Ringan**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung RI Nomor 134/KMA/SKB/X/2012 M.HH-07, HM.03.02 Tahun, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/x-2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Surat Dirjen

Badilum Nomor 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, penerapannya adalah setelah Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal, Hakim membuka persidangan lalu membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak membuat kesepakatan perdamaian selanjutnya menandatangani kesepakatan tersebut dan dimasukkan kedalam putusan hakim. Namun apabila tidak berhasil, maka hakim melanjutkan pemeriksaan dengan tetap mengupayakan perdamaian, dan mengedepankan keadilan restoratif dalam putusnya, yang dalam putusan hakim dapat dijatuhi pidana penjara dengan vonis ringan ataupun dapat dijatuhi pidana bersyarat atau dengan pidana percobaan.

## 2. Perkara Anak

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas tahun), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Hakim wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam setiap penetapan diversi merupakan wujud kejadian *restorative justice*. Namun apabila diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan *restorative*. Bila anak belum berusia 14 tahun, dan menghadapi permasalahan hukum putusan berupa tindakan yang tidak bersifat pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

## 3.. Perkara Pengguna Narkoba

Penjatuhan pidana untuk menjalani perawatan bagi pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain SEMA tersebut terdapat pula kesepakatan bersama antar 5 lembaga yang tertuang di dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

## 4. Perkara Berat (contoh : menghilangkan nyawa orang lain).

Untuk kasus Tindak Pidana pembunuhan, dapat dilakukan *restorative justice* ditingkat pengadilan. Untuk tindak pidana pembunuhan jika keluarga korban, dan pelaku sudah saling memaafkan, maka antara keluarga korban, dan pelaku sudah terjadi *restorative justice*, dan hal tersebut dapat dipertimbangkan hakim sebagai keadaan yang meringankan bagi pelakunya ketika penjatuhan putusan

Aturan di kejaksaan tentang pelaksanaan *restorative justice* di tingkat Penuntutan, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada Peraturan kejaksaan ini, terdapat limitasi/ pembatasan tindak pidana yang bisa diterapkan *restorative justice*. Sesuai Pasal 5 Perjak No. 15 Tahun 2020 diatur syarat

perkara pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000

Masyarakat Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang berupa prinsip-prinsip dalam bentuk keyakinan yang berfungsi untuk menjaga ketentraman dan perdamaian. Kearifan-kearifan lokal ini masih banyak yang selaras dengan keyakinan atau prinsip-prinsip dalam agama dan hal ini perlu dipelajari dan dihayati kembali oleh para generasi selanjutnya.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kesimpulan penelitian terkait keadilan restoratif dalam perspektif hukum, sosiologi, implementasi kebijakan publik, dan eksternal Polri adalah:

- Beberapa konsep dasar penting terkait keadilan restoratif yang cenderung belum dipahami dan dianut secara utuh oleh anggota Polri adalah: a. pengertian keadilan restoratif; b. program restoratif; c. proses yang restoratif; d. nilai atau prinsip keadilan restoratif; e. cara atau upaya ditempuh yang restoratif; f. hasil yang restoratif; g. tujuan dari keadilan restoratif itu sendiri. Potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan tidak optimalnya penerapan keadilan restoratif, adalah:
  - a. Sistem pencatatan administrasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang belum terdata dengan baik.
  - b. Penyelidik, dan penyidik tidak dapat menjamin bahwa surat kesepakatan perdamaian merupakan hasil yang restoratif, dan diperoleh dari proses yang restoratif pula.
  - c. Potensi kedekatan para pihak, terutama pelaku/ keluarganya dengan anggota atau pimpinan kepolisian atau terdapat relasi atau hubungan baik antara pelaku/ keluarganya dengan polis.
  - d. Potensi keuntungan finansial yang akan diperoleh oleh petugas polisi.
  - e. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum diketahui dan tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun advokat yang memunculkan kecurigaan terhadap kepolisian terkait pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.
- Penyesuaian bahwa skill di kalangan anggota sebagai penyidik perlu mengalami perluasan. Utamanya menyangkut mediasi dan pembacaan sosiologis ikhwal sosio kultural masyarakatnya, menyangkut pembacaannya terhadap aktor otoritatif di dalam masyarakat yang akan memberikan legitimasi atas pilihan tindakan hukum yang dilakukan. Selain itu, pembacaan atas fenomena yang hidup dalam masyarakat yang pada derajat tertentu akan melahirkan dimensi kerusuhan publik. Keadilan adalah hasil diskusi kalangan (otortitas) masyarakat, bukan didefinisikan oleh instrumen negara. Pada koneteks ini dapat dipahami: “keadilan” merupakan linieritas dengan ketertiban masyarakat itu sendiri. Sesuatu dikatakan adil sejauh memberikan suasana yang tertib dan aman dalam masyarakat.
- Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya belum efektif atau belum implementatif. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) variabel yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.
- Pemahaman *restorative justice* dari pihak eksternal Polri sangat beragam. Pihak eksternal Polri sendiri terdiri dari instansi samping yang berkaitan dalam *criminal justice system*, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Pemahaman yang beragam disebabkan belum adanya rumusan aturan pelaksanaan *restorative justice* di dalam KUHAP. Masing-masing instansi

menterjemahkan mekanisme peraturannya didalam peraturan yang dibuat secara internal. Polri mengatur tentang *restorative justice* pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kejaksaan mengaturnya berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sedangkan lembaga pengadilan belum mengatur secara khusus peraturan terkait dengan pelaksanaan *restorative justice*. Perbedaan pemahaman dan belum adanya aturan pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat melingkupi semua aparat penegak hukum, menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan administratif di masing-masing instansi aparat penegak hukum.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang telah membiayai penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Jawa Tengah, dan Polda Metro Jaya beserta Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) jajaran yang telah memfasilitasi terselenggaranya *Focus Group Discussion*. Tak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh informan, dan responden penelitian.

### Daftar Pustaka

- Beccaria, Cesare & Voltaire, 2015. *Tentang Kejahatan dan Hukuman*, terj. M Nur Prabowo S, Lintas Nalar, Yogyakarta.
- Braithwaite, 1989. John. *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Braithwaite, John, 1996. *Reintegrative Shaming of Criminal Offenders, Paper to National Conference on Crime, Shame and Reintegration in Indonesia*, Auguts, 1996.
- Bruggink, J.J. H., 1999. *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chandhoke, Neera, 1995. *State and Civil Society*, Sage Publication, India: New Delhi.
- Dahrendorf, Ralf, 1985. *Law and Order*, Westview Press, Colorado.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, 2002. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Duran, Patrice. *Legitimacy, Law, and Public Action*, In L'Année sociologique Volume 59, Translated from the French by Cadenza Academic Translations <https://www.cairn-int.info/journal-l-annee-sociologique-2009-2-page-303.htm>
- Eva Achjani Zulfa, 2016. *Restorative Justice dan Perkembangan Makna Nulla Poena Sine Lege dalam Restorative Justice (Paradigma baru Hukum Pidana)*, INCA Publishing, Jakarta, 2016.
- Friedman, Lawrence M., 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media.
- Friedman, Lawrence M., 2016. *Impact How Law Affects Behavior*, United States of America: Harvard University Press,
- Goldstein, Joseph. *Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice*, Yale Law School, Faculty Scholarship Series, Paper 2426, 1960.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2011. *Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana, Seminar dan Seri Diskusi Terfokus Membangun Perspektif Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, 5 Desember 2011.

- Held, David, 1995. *Demokrasi & Tatanan Global; Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, terj. Terj. Damanhuri, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Indriyanto Seno Adji, 2016. *Sistem Hukum Pidana dan Keadilan Restoratif, Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema "Pembangunan Hukum Nasional Yang Mengarah Pada Pendekatan Restorative Justice Dengan Indikator Yang Dapat Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat"*, BPHN, Kamis, 01 Desember 2016.
- Lloyd, Christopher, 1986. *Explanation In Social History*, Basil Blackwell, New York, USA.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press., 2009.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mudzakir, 2005, "Viktimologi Studi Kasus di Indonesia", Makalah, disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-XI, Surabaya.
- Muhammad Mustofa, 2010. *Restorative Justice Pendekatan Baru Dalam Penyelesaian Kasus Pidana dan Pelanggaran HAM*, Makalah, Jakarta: Dit. PPITK-PTIK.
- Muladi, 2012. *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, disampaikan dalam seminar IKAHI, 25 April 2012.
- Mushafi dan Ismail Marzuki, 2018. *Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum I Volume 9 No. 1 Juni 2018.
- Rawls, John, 2006. *A Theory of Justice, Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Satjipto Rahardjo, 1993. *Studi Kepolisian Indonesia: Metodologi dan Substansi*, Artikel disampaikan pada *Simposium Nasional Polisi Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 19-20 Juli 1993.
- Satjipto Rahardjo, 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Short, Jr., James F., 2002. *Criminology: Modern Controversies*, Joshua Dressler, *Encyclopaedia of Crime and Justice, Second Ed.*, Vol. 1.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edwards*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Yunisar, 2011. *Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana*, Makalah, Jakarta: Dit. PPITK-PTIK.



## PENYATUAN SISTEM INFORMASI KEPOLISIAN YANG TERINTEGRASI UNTUK MEWUJUDKAN *BIG DATA* POLRI GUNA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Benyamin Lufpi<sup>1</sup>, benyaminlufpi@gmail.com  
Godfrid Hutapea<sup>2\*</sup>, giftyg2019@gmail.com  
Suryadi<sup>3</sup>, yadi.mt@sci.ui.ac.id

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Indonesia, Depok 234567, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (a) menganalisis perspektif polisi, dan masyarakat terhadap sistem informasi kepolisian; (b) menganalisis kendala proses penyatuan sistem informasi kepolisian dalam mewujudkan sistem *big data* Polri; dan (c) menganalisis strategi penyatuan sistem informasi kepolisian dalam mewujudkan sistem *big data* Polri. Pendekatan yang digunakan *mix method research*. Informan, dan responden penelitian adalah personel Polri, dan masyarakat di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau, Polda Bangka Belitung, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Bali. Responden polisi, dan masyarakat secara berurutan sebanyak 3.338, dan 2.189. Teknik pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner, dan wawancara. Analisis data yang digunakan statistik deskriptif, dan *triangulasi* sumber data. Perspektif personel Polri di Polda Kepulauan Riau, Polda Bangka Belitung, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Bali terhadap *big data* Polri dengan kecenderungan baik, secara berurutan sebesar: 61,40%; 55,58%; 34,48%; 49,95%. Kualitas pelayanan kepolisian di empat Polda yang sama, dinilai baik oleh masyarakat, secara berurutan sebesar: 84,42%; 78,91%; 75,53%; 82,91%. Kendala proses penyatuan sistem informasi kepolisian dalam mewujudkan sistem *big data* Polri mencakup struktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, maka diperlukan (a) penyatuan aplikasi layanan kepolisian digital yang tersedia saat ini; (b) pengembangan digitalisasi layanan kepolisian didasarkan pada *business process* pelaksanaan tugas kepolisian dilengkapi *manual book*, *dibackup* dengan keamanan informasi, dan manajemen resiko; (c) penetapan regulasi, dan implementasi manajemen pengetahuan; (d) penetapan, dan implementasi penilaian kinerja secara tepat selaras dengan pelaksanaan tugas kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi; dan (e) adaptasi kebiasaan terkait digitalisasi pelayanan, pelatihan, difusi, dan diseminasi pengetahuan.

**Kata kunci:** *sistem informasi, big data, kualitas pelayanan.*

## **Abstract**

*This research aims at (a) analyzing police and community perspectives on police information systems; (b) analyzing the obstacles in the process of unifying the police information system in realizing the Polri big data system; dan (c) analyzing the strategy for unifying police information systems in realizing the Polri big data system. The approach used is mix method research. Informants and research respondents are Polri personnel, and the community in the jurisdiction of the Riau Islands Regional Police, Bangka Belitung Regional Police, North Sulawesi Regional Police and Bali Regional Police. Police and community respondents respectively were 3,338 and 2,189. Data collection techniques by distributing questionnaires and interviews. Data analysis used descriptive statistics, and triangulation of data sources. The perspective of Polri personnel at the Riau Islands Regional Police, Bangka Belitung Regional Police, North Sulawesi Regional Police, and the Bali Police regarding Polri big data with a good trend, respectively: 61.40%; 55.58%; 34.48%; 49.95%. The quality of police services in the same 4 (four) Polda is considered good by the community, respectively: 84.42%; 78.91%; 75.53%; 82.91%. Obstacles to the process of unifying police information systems in realizing the Polri big data system include structure, technology and human resources. Therefore, it is necessary to (a) unify the currently available digital police service applications; (b) develop the digitizing police services which are based on the business process of carrying out police duties, equipped with a manual book, backed up by information security and risk management; (c) establish regulations and implement the knowledge management; (d) determine and implement the performance appraisals in an appropriate manner in line with the implementation of information communication technology-based police duties; and (e) to adapt the digitization of services, training, diffusion, and dissemination of knowledge.*

**Keywords:** *information system, big data, service quality.*

## **Pendahuluan**

Layanan kepolisian berbasis teknologi informasi telah diwujudkan oleh berbagai satuan kerja, dan satuan fungsi pada institusi kepolisian. Berbagai layanan *online*, seperti SIM *online*, SKCK *online*, Binmas *pioneer*, Propam Presisi, ETLE (*Elektronik Traffic Law Enforcement*), dan lain sebagainya. Namun demikian, *database* yang dimiliki tiap fungsi atau tiap Satker, seringkali tidak terintegrasi. Sebagian sudah terintegrasi, seperti SIM *online*, perpanjangan SIM dapat dilakukan dimana saja, tidak harus pada kantor polisi dalam lingkup wilayah tempat tinggalnya. Namun layanan kepolisian yang *online* lainnya, belum bisa terhubung antar Polres maupun antar satker. Disamping itu pula sistem informasi yang berjalan masih belum terkoneksi antar satuan fungsi maupun satuan sampling.

Seringkali kata "*online*" hanya dimaknai sebatas memasukkan data dalam komputer (registrasi saja), dan melakukan transformasi ke dalam bentuk digital namun belum mengarah kepada *internet of think*. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan layanan prima kepolisian. Selain itu potensi akan menyebabkan "*opportunity cost*" yang lebih besar. *Multiplier effect* lainnya adalah "*idle capacity*". Ketidaksatupaduan/ ketidakintegrasian data dalam *big data* juga berdampak terhadap ketidak efektifan penyelesaian tugas kepolisian, dan in-efisiensi biaya operasional Polri.

Penyatuan sistem informasi kepolisian, secara eksplisit, dan implisit juga tertuang pada *road map* transformasi menuju Polri yang Presisi pada 2 kebijakan utama, 2 program, 3 kegiatan, dan 4 aksi. Hal tersebut, secara spesifik dapat dinyatakan pada kebijakan utama, yaitu:

I. Transformasi organisasi (*transforming organization*), dengan program:

04. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di era *Police 4.0*, kegiatan:
  09. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi, aksi:
    33. Modernisasi teknologi kepolisian dengan mengutamakan produk dalam negeri.
    34. Pembentukan Sistem Informasi Kepolisian yang terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Polri.
  10. Pemenuhan sarana dan prasarana Polri, dengan aksi:
    39. Membangun infrastruktur dan sistem teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi.
- II. Transformasi operasional (*transforming operation*), dengan program:
  05. Pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas, dengan kegiatan:
    12. Pemeliharaan Kamtibmas dengan mengedepankan pemolisian prediktif, dengan aksi:
      45. Memelihara Kamtibmas dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi diperlukan agar tersedia *big data* untuk pengambilan keputusan yang lebih berkualitas, dan mewujudkan layanan kepolisian yang cepat, dan tepat. Hal tersebut, sangat sejalan dengan *road map* transformasi menuju Polri yang Presisi. Hal itu, sebagai bentuk tindak lanjut atau implementasi dari Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan sistem aplikasi berbasis elektronik. Oleh sebab itu, dipandang perlu melakukan penelitian tentang “Penyatuan Sistem Informasi Kepolisian Yang Terintegrasi Untuk Mewujudkan *Big Data* Polri Guna Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”. Adapun fokus permasalahan pada penelitian ini adalah:

- Perspektif polisi, dan masyarakat terhadap sistem informasi kepolisian.
- Kendala proses penyatuan sistem informasi kepolisian dalam mewujudkan sistem *big data* Polri.
- Strategi penyatuan sistem informasi kepolisian dalam mewujudkan sistem *big data* Polri.

### **Tinjauan Literatur**

Sistem Informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut (McLeod, 2001). *Big data* merupakan kumpulan proses yang terdiri volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk membantu kegiatan organisasi. *Big data* sendiri merupakan pengembangan dari sistem *database* pada umumnya. Perbedaan *big data*, dan sistem *database* adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bervariasi daripada DBMS (*Database Management System*) pada umumnya. *Big data* dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yang biasa disebut dengan 5V (*Volume, Velocity, Variety, Value, Veracity*). Fungsi *big data* dalam proses pengembangan dan penyempurnaan sebuah aplikasi adalah: a. Menganalisis, dan menetapkan penyebab suatu masalah, kegagalan secara *real time*; b. Pengambilan keputusan yang tepat; c. Mendeteksi anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur operasionalisasi organisasi; d. Efisiensi biaya, dan waktu, serta meningkatkan kinerja layanan.

Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (Tjiptono, 2012: 174-175), terdapat lima dimensi utama kualitas layanan yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya, yaitu: (a) reliabilitas (*reliability*), (b) daya tanggap (*responsiveness*), (c) jaminan (*assurance*);

(d) empati (*emphaty*); dan (e) bukti fisik (*tangibles*). Dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik jasa, yaitu:

- *Intangibility*, tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, diraba.
- *Inseparability*, jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan.
- *Variability*, jasa bersifat sangat variabel.
- *Perishability*, tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu mendatang.

Kepuasan layanan ditentukan oleh kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sangat tergantung pada kesesuaian antara profesionalitas pelayanan (*service profesional*), standar pelayanan serta pemenuhan kebutuhan (*standard*), dan keinginan pelanggan (*guest*), diilustrasikan pada Gambar 1.



**Gambar 1 The Circle of Service**

Sumber: Solikin. *Pelayanan Prima* (Jakarta: Inti Prima Promosindo, 2011, p. 2)

*Total Quality Service* (TQS) merupakan bagian dari pelayanan prima, sistem manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua pimpinan dan personel, serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi, agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan.



**Gambar 2 Rantai Laba Pelayanan**

Sumber: Fandy Tjiptono. *Prinsip-Prinsip TQS* (Yogyakarta: Andi, 1997, p. 119)

Pelayanan prima dapat terwujud tergantung pada kepuasan personel/karyawan organisasi terhadap kualitas pelayanan internal yang diterimanya. Kepuasan personel akan berdampak pada produktivitas dan ketidakpuasan personel akan berdampak pada retensi, sehingga mengakibatkan inefektivitas dan inefisiensi kerja. Kepuasan personel akan berpengaruh terhadap nilai pelayanan eksternal yang berdampak pada tingkat kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan yang memiliki *multiflier effect* pada pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas, diilustrasikan pada Gambar 2 pada halaman sebelumnya.

Identifikasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi harapan pelanggan sangat penting guna mewujudkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Faktor spesifik yang mempengaruhi ekspektasi pelanggan (Zeithaml, et al.), yaitu: (a) *Enduring Service Intensifiers*; (b) *Transitory Service Intensifiers*; (c) *Perceived Service Alternatives*; (d) *Self-Perceived Service Roles*; (e) *Situational Factors*; (f) *Explicit Service Promises*; (g) *Implicit Service Promises*; (h) *Word of Mouth*; (i) Pengalaman masa lampau yang meliputi hal-hal yang pernah diterima pada masa lalu; dan (j) *Personal Needs*.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method research*, yaitu perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Informan penelitian di lingkungan Polda Kepulauan Riau (Kepri), Polda Bangka Belitung (Babel), Polda Sulawesi Utara (Sulut), dan Polda Bali adalah: pimpinan di Div. TI, Ditlantas, Ditreskrim, Ditreskrimsus, Ditnarkoba, Ditbinmas, Ditsabhara, Ditintelkam, Biro SDM, beserta 1 (satu) anggota pada masing-masing divisi, direktorat, dan biro. Sedangkan informan di Polres mencakup: Kapolres, Wakapolres, Kabag Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Binmas, Kasat Sabhara, Kabag SDM, beserta 1 (satu) anggota, dan 1 (satu) operator pada masing-masing satuan, dan bagian. Responden di Polda Kepri sebanyak 628 anggota polisi, dan 176 anggota masyarakat. Responden di Polda Babel sebanyak 499 orang anggota polisi, dan 967 orang anggota masyarakat. Responden di Polda Sulawesi Utara sebanyak 1.078 orang anggota polisi, dan 437 orang anggota masyarakat. Responden di Bali sebanyak 1.133 orang anggota polisi, dan 609 orang anggota masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penyebaran kuesioner, dan wawancara (wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion/ FGD*). Kuesioner disebar melalui *google form* kepada polisi, dan masyarakat. Sedangkan FGD dilakukan kepada polisi yang menjadi informan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan *triangulasi* sumber data. Wilayah penelitian meliputi Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut, dan Polda Bali beserta Polres jajarannya.

### **Hasil dan Diskusi**

Perspektif personel Polri di Polda Kepulauan Riau (Kepri) terhadap *big data* Polri dalam kategori baik. Hal ini diindikasikan dengan prosentase komposisi jawaban responden didominasi jawaban sangat lengkap. Jawaban sangat lengkap mengindikasikan penilaian yang sangat baik, sedangkan jawaban lengkap mengindikasikan penilaian baik. Jawaban tidak lengkap, dan tidak ada mengindikasikan penilaian yang buruk, dan sangat buruk. Komposisi penilaian responden pada 4 (empat) Polda diilustrasikan pada Tabel 1, dan Diagram 1 sampai dengan Diagram 4 pada halaman berikutnya.

**Tabel 1 Perspektif Polisi Terhadap *Big Data* Polri Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

POLDA	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Sangat Lengkap	Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Ada
1. Polda Kepri	61,40	33,01	5,24	0,61
2. Polda Babel	55,58	38,98	5,14	0,20
3. Polda Sulut	34,48	51,13	9,82	0,57
4. Polda Bali	49,95	42,51	6,47	1,02

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Diagram 1 Perspektif Polisi Terhadap *Big Data* Polri di Polda Kepulauan Riau (Kepri)**



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Juni 2022.

**Diagram 2 Perspektif Polisi Terhadap *Big Data* Polri Di Polda Bangka Belitung (Babel)**




Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Juli 2022.

**Diagram 3**  
**Perspektif Polisi Terhadap *Big Data* Polri**  
**Di Polda Sulawesi Utara (Sulut)**



**Sumber:** Olah Data Jawaban Kuesioner, September 2022.

**Diagram 4**  
**Perspektif Polisi Terhadap *Big Data* Polri**  
**Di Polda Bali**



**Sumber:** Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

Secara spesifik, perspektif polisi terhadap volume , velocity, variety, value, dan veracity big data Polri diilustrasikan pada tabel 2 sampai dengan tabel 6.

**Tabel 2 Perspektif Polisi Terhadap *Volume Big Data* Polri**  
**Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	61,48	33,00	4,90	0,63
2. Polda Babel	56,75	37,10	5,70	0,40
3. Polda Sulut	39,80	49,48	10,57	0,58
4. Polda Bali	50,48	41,65	6,48	1,40

**Sumber:** Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Tabel 3 Perspektif Polisi Terhadap *Velocity Big Data* Polri Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	59,53	33,77	5,93	0,73
2. Polda Babel	54,37	39,77	5,60	0,13
3. Polda Sulut	36,60	52,23	10,33	0,80
4. Polda Bali	48,70	42,83	7,30	1,13

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Tabel 4 Perspektif Polisi Terhadap *Variety Big Data* Polri Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	60,95	33,23	5,20	0,65
2. Polda Babel	54,45	40,3	4,95	0,15
3. Polda Sulut	38,08	52,20	9,30	0,45
4. Polda Bali	49,40	43,48	6,25	0,88

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Tabel 5 Perspektif Polisi Terhadap *Value Big Data* Polri Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	63,20	31,20	5,30	0,30
2. Polda Babel	57,10	39,10	3,80	0,00
3. Polda Sulut	39,10	52,10	8,20	0,60
4. Polda Bali	50,60	42,90	5,80	0,60

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Tabel 6 Perspektif Polisi Terhadap *Veracity Big Data* Polri Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	63,30	31,70	4,60	0,30
2. Polda Babel	57,50	38,70	3,60	0,00
3. Polda Sulut	42,40	49,20	8,20	0,30
4. Polda Bali	53,20	40,70	5,50	0,10

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.


Kualitas pelayanan kepolisian di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut, dan Polda Bali beserta Polres jajarannya, pada umumnya dinilai baik oleh masyarakat. Hal ini diindikasikan dengan mayoritas jawaban “selalu”. Pilihan jawaban: selalu dari mengindikasikan kualitas pelayanan kepolisian sangat baik; sering bermakna baik; jarang menunjukkan buruk; tidak pernah menunjukkan sangat buruk. Perspektif masyarakat di Kepri, Polda Babel, Polda Sulut, dan Polda Bali terhadap kualitas pelayanan pelayanan kepolisian, diilustrasikan pada Tabel 7, dan Diagram 5 sampai dengan Diagram 8, sebagai berikut:

**Tabel 7 Perspektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kepolisian Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	84,42	14,01	1,47	0,11
2. Polda Babel	78,91	15,13	2,34	0,40
3. Polda Sulut	75,53	18,97	5,05	0,45
4. Polda Bali	82,91	15,48	1,55	0,03


Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Diagram 5 Perspektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kepolisian Di Polda Kepulauan Riau (Kepri)**




Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Juni 2022.

**Diagram 6 Perspektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kepolisian Di Polda Bangka Belitung (Babel)**



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Juli 2022.

**Diagram 7 Perspektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kepolisian Di Polda Sulawesi Utara (Sulut)**



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, September 2022.

**Diagram 8 Perspektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kepolisian Di Polda Bali**



Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

Secara spesifik penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan kepolisian pada aspek bukti fisik, keandalan, daya tanggap, empati, jaminan, dan kesesuaian dinilai baik, diilustrasikan pada Tabel 8 sampai dengan Tabel 13, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 8 Perspektif Masyarakat Terhadap Bukti Fisik Pelayanan Kepolisian Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	84,55	13,18	2,05	0,21
2. Polda Babel	75,45	13,47	2,95	0,59
3. Polda Sulut	74,51	17,00	7,57	0,75
4. Polda Bali	83,15	14,77	2,05	0,00

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Tabel 9 Perspektif Masyarakat Terhadap Keandalan Pelayanan Kepolisian Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	82,03	16,40	1,62	0,00
2. Polda Babel	80,65	16,82	2,28	0,15
3. Polda Sulut	73,20	22,32	4,08	0,37
4. Polda Bali	80,73	17,85	1,40	0,00

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Tabel 10 Perspektif Masyarakat Terhadap Daya Tanggap Pelayanan Kepolisian Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	87,20	11,90	0,60	0,30
2. Polda Babel	83,60	14,80	1,45	0,15
3. Polda Sulut	79,55	18,55	1,70	0,25
4. Polda Bali	85,65	13,65	0,65	0,00

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Tabel 11 Perspektif Masyarakat Terhadap Empati Pelayanan Kepolisian Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	86,90	12,80	0,30	0,00
2. Polda Babel	82,45	15,10	2,25	0,10
3. Polda Sulut	80,45	17,30	2,15	0,00
4. Polda Bali	83,25	15,5	1,25	0,00

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Tabel 12 Perspektif Masyarakat Terhadap Jaminan Pelayanan Kepolisian Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	85,40	13,60	0,93	0,00
2. Polda Babel	80,63	17,93	1,17	0,27
3. Polda Sulut	78,33	19,47	2,20	0,00
4. Polda Bali	83,30	15,60	1,00	0,00

Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.

**Tabel 13 Perspektif Masyarakat Terhadap Kesesuaian Pelayanan Kepolisian Di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut Dan Polda Bali**

PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN (%)			
	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Pernah
1. Polda Kepri	84,10	15,30	0,60	0,00
2. Polda Babel	81,85	15,30	1,90	0,90
3. Polda Sulut	74,95	20,15	4,55	0,35
4. Polda Bali	84,45	13,95	1,25	0,35

**Sumber: Olah Data Jawaban Kuesioner, Oktober 2022.**

Digitalisasi layanan kepolisian tidak terkait langsung dengan penilaian masyarakat terhadap kesopanan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai dalam memberikan layanan kepolisian. Namun digitalisasi layanan kepolisian berimplikasi terhadap komprehensivitas, dan kecepatan informasi yang dimiliki oleh polisi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga pengetahuan, dan keterampilan polisi meningkat. Kecenderungan pilihan jawaban responden pada pernyataan kuesioner yang mengindikasikan bahwa keandalan pelayanan kepolisian sangat baik, ternyata tidak berbanding lurus dengan pelayanan kepolisian berbasis digitalisasi. Digitalisasi tidak serta merta meningkatkan keandalan pelayanan kepolisian, sehingga penetapan digitalisasi juga harus tepat, baik dari sisi kecepatan, kemudahan, kemanfaatan, serta perbandingan antara biaya pembuatan aplikasi, dan manfaat yang diperoleh dari aplikasi tersebut. Daya tanggap pelayanan kepolisian belum dirasakan secara menyeluruh pada seluruh fungsi kepolisian oleh masyarakat. Masyarakat berharap aplikasi layanan kepolisian dijadikan satu saja, dan seragam seluruh Indonesia. Selain itu masyarakat juga berharap bahwa layanan kepolisian elektronik benar-benar elektronik, tidak perlu datang lagi ke kantor polisi, dan produknya bisa diterima secara elektronik untuk beberapa produk kepolisian, misalnya dalam pembuatan SKCK *online*.

Aplikasi layanan kepolisian yang diimplementasikan di Polres cenderung banyak. Beberapa aplikasi layanan kepolisian yang dioperasionalkan di Polda, dan di Polres, diilustrasikan pada Tabel 14 dan Tabel 15. Rata-rata setiap Polres menjalankan 50 (lima puluh) aplikasi, bahkan lebih. Hal ini menyebabkan *cost* yang terlalu tinggi, dibandingkan manfaatnya, sehingga inefisiensi. Kendala umum aplikasi layanan kepolisian adalah sinyal, kapasitas, dan kesiapan aplikasi. Gangguan sinyal menyebabkan tidak dapat beroperasinya aplikasi. Kapasitas, dan gangguan yang terjadi pada aplikasi mengakibatkan beberapa kinerja personel Polri tidak *terecord* dengan baik. Selain itu variasi aplikasi layanan kepolisian membuat masyarakat sering merasa kebingungan menggunakannya. Digitalisasi aplikasi layanan kepolisian yang bertujuan memudahkan masyarakat, dan personel Polri, justru berpotensi, dan, atau berdampak terhadap beban kerja petugas, karena pada umumnya para personel/ operator harus melaporkan jumlah, dan sebagainya secara manual dengan pelaporan secara elektronik. Seyogyanya dengan menggunakan aplikasi, *user* langsung dapat mengetahuinya *by system*. Keandalan aplikasi juga dirasakan belum optimal, diindikasikan dengan adanya selisih jumlah antara informasi yang dimasukkan dalam aplikasi dengan jumlah informasi yang direspon sistem. Aplikasi layanan kepolisian secara ideal mengacu pada *business process* pelayanan kepolisian. Selain itu juga sinkronisasi terkait regulasi keabsahan produk kepolisian digital (misalnya SKCK *online*), perlu direncanakan, dan diimplementasikan secara tepat.

**Tabel 14 Beberapa Aplikasi Kepolisian Di Polda**

NO	NAMA APLIKASI	LINK APLIKASI	SUMBER APLIKASI
<b>ITWASDA</b>			
1.	DUMAS PRESISI	<a href="https://dumaspresisi.polri.go.id/login">https://dumaspresisi.polri.go.id/login</a>	MABES POLRI
2.	LHKPN	<a href="https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice-two">https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice-two</a>	KPK RI
3.	E AUDIT PRESISI	<a href="https://eaudit.itwasum.polri.go.id/">https://eaudit.itwasum.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
<b>BIRO OPS</b>			
4.	SOT PRESISI (SISTEM OPERASI TERPADU)	<a href="https://sot.granddatum.com">https://sot.granddatum.com</a>	MABES POLRI
5.	DORS ( <i>DAILY OPERATING REPORT SYSTEM</i> )	<a href="https://dors.sops.polri.go.id/">https://dors.sops.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
6.	BLC (BERSAMA LAWAN COVID-19)	<a href="https://blc.bersatulawancovid.id">https://blc.bersatulawancovid.id</a>	MABES POLRI
<b>BIRO RENA</b>			
7.	EPZI	<a href="https://epzi-app.polri.go.id">https://epzi-app.polri.go.id</a>	MABES POLRI
8.	MONEV BAPPENAS	<a href="https://e-monev.bappenas.go.id/">https://e-monev.bappenas.go.id/</a>	BAPPENAS
9.	SMART KEMENKEU	<a href="https://smart.kemenkeu.go.id/">https://smart.kemenkeu.go.id/</a>	KEMENKEU
10.	RKA-K/L	<a href="https://satudja.kemenkeu.go.id/(Offline)">https://satudja.kemenkeu.go.id/(Offline)</a>	MABES POLRI
11.	SAKTI	<a href="https://sakti.kemenkeu.go.id/">https://sakti.kemenkeu.go.id/</a>	MABES POLRI
12.	SI-ABK	<a href="http://abk.polri.go.id/">http://abk.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
13.	SIRENA	<a href="https://sirena.polri.go.id/">https://sirena.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
14.	SIK3	<a href="https://sik3.srena.polri.go.id/">https://sik3.srena.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
15.	SPBE	<a href="https://spbe.go.id/">https://spbe.go.id/</a> (TINGKAT POLDA)	MABES POLRI
16.	SATUDJA	<a href="https://satudja.kemenkeu.go.id/">https://satudja.kemenkeu.go.id/</a>	KEMENKEU
17.	ITK-O	<a href="https://itkonline.polri.go.id/">https://itkonline.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
18.	SINOVIK	<a href="https://sinovik.menpan.go.id/">https://sinovik.menpan.go.id/</a>	KEMENPAN RB
19.	SIPP KEMENPAN RB	<a href="https://sipp.menpan.go.id/">https://sipp.menpan.go.id/</a>	KEMENPAN RB

NO	NAMA APLIKASI	LINK APLIKASI	SUMBER APLIKASI
20.	E-SURVEY POLRI	Aplikasi Polri Super App	MABES POLRI
<b>BIRO SDM</b>			
21.	SIPP	<a href="https://sipp.polri.go.id/login">https://sipp.polri.go.id/login</a>	MABES POLRI
22.	SMK <i>ONLINE</i>	<a href="https://smk.polri.go.id">https://smk.polri.go.id</a>	MABES POLRI
23.	SDM UNGGUL	<a href="https://sdmunggul.polri.go.id">https://sdmunggul.polri.go.id</a>	MABES POLRI
24.	E-UKP	<a href="https://ukp.ssdm.polri.go.id">https://ukp.ssdm.polri.go.id</a>	MABES POLRI
25.	E-ROHANI	<a href="https://cat.e-rohani.ssdm.polri.go.id/login">https://cat.e-rohani.ssdm.polri.go.id/login</a>	MABES POLRI
26.	E-MENTAL	<a href="https://e-mental.ssdm.polri.go.id/">https://e-mental.ssdm.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
27.	Si SDM	Google Play Store	MABES POLRI
28.	E-DIKBANG	<a href="https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/">https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
29.	SIMPLE	<a href="http://118.97.27.83:1004/">http://118.97.27.83:1004/</a>	BIRO SDM/ SERVER
<b>BIRO LOGISTIK</b>			
30.	SAKTI MODUL ASET	<a href="https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA">https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA</a>	MABES POLRI
31.	SAKTI MODUL PERSEDIAAN	<a href="https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA">https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA</a>	KEMENKEU
32.	SIMAN	<a href="https://www.djkn.kemenkeu.go.id">https://www.djkn.kemenkeu.go.id</a>	KEMENKEU
33.	SIRUP	<a href="https://sirup.lkpp.go.id/">https://sirup.lkpp.go.id/</a>	KEMENPRIN
34.	P3DN	<a href="http://tkdn.kemenperin.go.id/lapor/login">http://tkdn.kemenperin.go.id/lapor/login</a>	KEMENPRIN
<b>DITINTELKAM</b>			
35.	DORS ( <i>DAILY OPERATING REPORT SYSTEM</i> )	<a href="https://dors.app">https://dors.app</a>	MABES POLRI
36.	SKCK ONLINE	<a href="https://skck.polri.go.id">https://skck.polri.go.id</a>	MABES POLRI
37.	CAKEP	<a href="http://cakep.polri.go.id">cakep.polri.go.id</a>	BAINTELKAM
<b>DITRESKRIMUM</b>			
38.	DORS ( <i>DAILY OPERATING REPORT SYSTEM</i> )	<a href="https://dors.sops.polri.go.id/">https://dors.sops.polri.go.id/</a>	MABES POLRI

NO	NAMA APLIKASI	LINK APLIKASI	SUMBER APLIKASI
39.	E-MP	<a href="https://robinops.bareskrim.polri.go.id/">https://robinops.bareskrim.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
<b>DITRESKRIMSUS</b>			
40.			
<b>DITRESNARKOBA</b>			
41.	DORS ( <i>DAILY OPERATING REPORT SYSTEM</i> )	<a href="https://dors.app">https://dors.app</a>	MABES POLRI
42.	E-MP	<a href="https://robinops.bareskrim.polri.go.id/">https://robinops.bareskrim.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
<b>DITLANTAS</b>			
43.	BPKB_ERI	10.55.77.1 95/eri	MABES POLRI
44.	PNB	2.0.0.5 64Bit	MABES POLRI
45.	PENDAFTARAN STNK RUBENTINA	<a href="http://10.55.77.201:888/stnk/login.aspx">http://10.55.77.201:888/stnk/login.aspx</a>	PROVINSI BALI
46.	PENGESAHAN STNK TAHUNAN	<a href="http://10.55.77.201:888/stnk/login.aspx">http://10.55.77.201:888/stnk/login.aspx</a>	PROPINSI BALI
47.	SATPAS SIM	SERVER	MABES POLRI
48.	SIMLING	SERVER	MABES POLRI
49.	IRSMS	<a href="https://irsms.korlantas.polri.go.id/login">https://irsms.korlantas.polri.go.id/login</a>	MABES POLRI
50.	SINAR (SIM NASIONAL PRESISI)	<a href="https://sim.korlantas.polri.co.id">https://sim.korlantas.polri.co.id</a>	MABES POLRI
51.	DORS ( <i>DAILY OPERATING REPORT SYSTEM</i> )	<a href="https://dors.app">https://dors.app</a>	MABES POLRI
52.	ICELL	<a href="http://sidiklakaicell.info/home">http://sidiklakaicell.info/home</a>	KORLANTAS POLRI
53.	e-Turjawali	<a href="http://eturjawali.korlantas.polri.go.id/secure/login">http://eturjawali.korlantas.polri.go.id/secure/login</a>	KORLANTAS POLRI
54.	e-Tilang	<a href="http://dakgargakkum.com/secure/login">http://dakgargakkum.com/secure/login</a>	KORLANTAS POLRI
<b>BIDDOKKES</b>			
55.	TENTANG BPJS	<a href="https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/">https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/</a>	BPJS
56.	TENTANG BPJS	<a href="https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/EntriKunjunganDokkel">https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/EntriKunjunganDokkel</a>	BPJS
<b>BIDPROPAM</b>			

NO	NAMA APLIKASI	LINK APLIKASI	SUMBER APLIKASI
57.	PROPAM PRESISI	Google Play Store	MABES POLRI
58.	E-PROVOS	Google Play Store	MABES POLRI
<b>BIDKEU</b>			
59.	APLIKASI GAJI	SERVER	KEMENKEU
60.	APLIKASI SIMPONI	<a href="https://www.simoni.kemenkeu.go.id">https://www.simoni.kemenkeu.go.id</a>	KEMENKEU
61.	DJP ONLINE	<a href="https://djponline.pajak.go.id">https://djponline.pajak.go.id</a>	KEMENKEU
62.	OM SPAN	<a href="https://omspankemenkeu">https://omspankemenkeu</a>	KEMENKEU
63.	E-REKON	<a href="https://erekon.kemenkeu">https://erekon.kemenkeu</a>	KEMENKEU
64.	E-SPM	<a href="https://e-spm.kemenkeu">https://e-spm.kemenkeu</a>	KEMENKEU
65.	SPRINT LPJ	<a href="https://sprint.kemenkeu">https://sprint.kemenkeu</a>	KEMENKEU
66.	SAKTI	<a href="https://sakti.kemenkeu">https://sakti.kemenkeu</a>	KEMENKEU
67.	APLIKASI BANK OPERASIONAL SATKER	- <a href="https://ibank.bri.co.id">https://ibank.bri.co.id</a> - <a href="https://brivirtualdebit.id">https://brivirtualdebit.id</a>	BANK BRI
68.	APLIKASI PUSKEUONLINE	- <a href="https://Dalsatker665815">https://Dalsatker665815</a> - <a href="https://Verifsatker665815">https://Verifsatker665815</a> - <a href="https://puskeupresis">https://puskeupresis</a>	PUSKEU
<b>RUMKIT BHAYANGKARA</b>			
69.	SIPRAJA	APLIKASI / PLAYSTORE	RS BHAYANGKARA

Sumber: Polda Bangka Belitung

**Tabel 15 Beberapa Aplikasi Di Polres**

NO	NAMA APLIKASI	LINK APLIKASI	SUMBER APLIKASI
<b>BAGOPS</b>			
1.	SOT PRESISI (SISTEM OPERASI TERPADU)	<a href="https://sot.granddatum.com">https://sot.granddatum.com</a>	MABES POLRI
2.	DORS (DAILY OPERATING REPORT SYSTEM)	<a href="https://dors.sops.polri.go.id/">https://dors.sops.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
3.	BLC (BERSAMA LAWAN COVID-19)	<a href="https://blc.bersatulawancovid.id">https://blc.bersatulawancovid.id</a>	MABES POLRI

NO	NAMA APLIKASI	LINK APLIKASI	SUMBER APLIKASI
<b>BAGREN</b>			
4.	EPZI	<a href="https://epzi-app.polri.go.id">https://epzi-app.polri.go.id</a>	MABES POLRI
5.	MONEV BAPPENAS	<a href="https://e-monev.bappenas.go.id/">https://e-monev.bappenas.go.id/</a>	BAPPENAS
6.	SMART KEMENKEU	<a href="https://smart.kemenkeu.go.id/">https://smart.kemenkeu.go.id/</a>	KEMENKEU
7.	RKA-K/L	<a href="https://satudja.kemenkeu.go.id/">https://satudja.kemenkeu.go.id/</a> (Offline) (TIDAK DIPAKAI LAGI)	MABES POLRI
8.	SAKTI	<a href="https://sakti.kemenkeu.go.id/">https://sakti.kemenkeu.go.id/</a>	MABES POLRI
9.	SI-ABK	<a href="http://abk.polri.go.id/">http://abk.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
10.	SIRENA	<a href="https://sirena.polri.go.id/">https://sirena.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
11.	SIK3	<a href="https://sik3.srena.polri.go.id/">https://sik3.srena.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
12.	SPBE	<a href="https://spbe.go.id/">https://spbe.go.id/</a> (TINGKAT POLDA)	MABES POLRI
13.	SATUDJA	<a href="https://satudja.kemenkeu.go.id/">https://satudja.kemenkeu.go.id/</a>	KEMENKEU
14.	ITK-O	<a href="https://itkonline.polri.go.id/">https://itkonline.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
15.	SINOVIK	<a href="https://sinovik.menpan.go.id/">https://sinovik.menpan.go.id/</a>	KEMENPAN RB
16.	SIPP KEMENPAN RB	<a href="https://sipp.menpan.go.id/">https://sipp.menpan.go.id/</a>	KEMENPAN RB
17.	E-SURVEY POLRI	Aplikasi Polri Super App	MABES POLRI
<b>BAGSDM</b>			
18.	SIPP	<a href="https://sipp.polri.go.id/login">https://sipp.polri.go.id/login</a>	MABES POLRI
19.	SMK <i>ONLINE</i>	<a href="https://smk.polri.go.id">https://smk.polri.go.id</a>	MABES POLRI
20.	SDM UNGGUL	<a href="https://sdmunggul.polri.go.id">https://sdmunggul.polri.go.id</a>	MABES POLRI
21.	E-UKP	<a href="https://ukp.ssdm.polri.go.id">https://ukp.ssdm.polri.go.id</a>	MABES POLRI
22.	E-ROHANI	<a href="https://cat.e-rohani.ssdm.polri.go.id/login">https://cat.e-rohani.ssdm.polri.go.id/login</a>	MABES POLRI
23.	E-MENTAL	<a href="https://e-mental.ssdm.polri.go.id/">https://e-mental.ssdm.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
24.	Si SDM	Google Play Store	MABES POLRI

NO	NAMA APLIKASI	LINK APLIKASI	SUMBER APLIKASI
<b>BAGLOG</b>			
25.	SAKTI MODUL ASET	<a href="https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA">https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA</a>	MABES POLRI
26.	SAKTI MODUL PERSEDIAAN	<a href="https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA">https://sakti.kemenkeu.go.id/LL-Zg7BviiuXviBn9TvfiA</a>	KEMENKEU
27.	SIMAN	<a href="https://www.djkn.kemenkeu.go.id">https://www.djkn.kemenkeu.go.id</a>	KEMENKEU
28.	SIRUP	<a href="https://sirup.lkpp.go.id/">https://sirup.lkpp.go.id/</a>	KEMENPRIN
29.	P3DN	<a href="http://tkdn.kemenperin.go.id/lapor/log in">http://tkdn.kemenperin.go.id/lapor/log in</a>	KEMENPRIN
<b>SATINTELKAM</b>			
30.	DORS ( <i>DAILY OPERATING REPORT SYSTEM</i> )	<a href="https://dors.app">https://dors.app</a> (TIDAK DIGUNAKAN)	MABES POLRI
31.	SKCK ONLINE	<a href="https://skck.polri.go.id">https://skck.polri.go.id</a>	MABES POLRI
<b>SATRESKRIM</b>			
32.	DORS ( <i>DAILY OPERATING REPORT SYSTEM</i> )	<a href="https://dors.sops.polri.go.id/">https://dors.sops.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
33.	E-MP	<a href="https://robinops.bareskrim.polri.go.id/">https://robinops.bareskrim.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
<b>SATLANTAS</b>			
34.	BPKB_ERI	10.55.77.1 95/eri	MABES POLRI
35.	PNB	2.0.0.5 64Bit ( TIDAK DIKETAHUI )	MABES POLRI
36.	PENDAFTARAN STNK RUBENTINA	<a href="http://10.55.77.201:888/stnk/login.aspx">http://10.55.77.201:888/stnk/login.aspx</a> (NIHIL)	PROVINSI BALI
37.	PENGESAHAN STNK TAHUNAN	<a href="http://10.55.77.201:888/stnk/login.aspx">http://10.55.77.201:888/stnk/login.aspx</a> ( NIHIL)	PROPINSI BALI
38.	SATPAS SIM	SERVER	MABES POLRI
39.	SIMLING	SERVER	MABES POLRI
40.	IRSMS	<a href="https://irsms.korlantas.polri.go.id/login">https://irsms.korlantas.polri.go.id/login</a>	MABES POLRI
41.	SINAR (SIM NASIONAL PRESISI)	<a href="https://sim.korlantas.polri.co.id">https://sim.korlantas.polri.co.id</a> (NIHIL)	MABES POLRI
42.	DORS ( <i>DAILY OPERATING REPORT SYSTEM</i> )	<a href="https://dors.app">https://dors.app</a>	MABES POLRI
43.	ICELL	<a href="http://sidiklakaicell.info/home">http://sidiklakaicell.info/home</a>	KORLANTAS POLRI

NO	NAMA APLIKASI	LINK APLIKASI	SUMBER APLIKASI
44.	e-Turjawali	<a href="http://eturjawali.korlantas.polri.go.id/secure/login">http://eturjawali.korlantas.polri.go.id/secure/login</a>	KORLANTAS POLRI
45.	e-Tilang	<a href="http://dakgargakkum.com/secure/login">http://dakgargakkum.com/secure/login</a>	KORLANTAS POLRI
<b>SATRESNARKOBA</b>			
46.	DORS ( <i>DAILY OPERATING REPORT SYSTEM</i> )	<a href="https://dors.app">https://dors.app</a> (TIDAK DIGUNAKAN)	MABES POLRI
47.	E-MP	<a href="https://robinops.bareskrim.polri.go.id/">https://robinops.bareskrim.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
<b>SIDOKKES</b>			
48.	TENTANG BPJS	<a href="https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/">https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/</a>	BPJS
49.	TENTANG BPJS	<a href="https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/EntriKunjunganDokkel">https://pcarejkn.bpjs-kesehatan.go.id/eclaim/EntriKunjunganDokkel</a>	BPJS
<b>SIPROPAM</b>			
50.	PROPAM PRESISI	Google Play Store	MABES POLRI
51.	E-PROVOS	Google Play Store	MABES POLRI
<b>SIWAS</b>			
52.	DUMAS PRESISI	<a href="https://dumaspresisi.polri.go.id/login">https://dumaspresisi.polri.go.id/login</a>	MABES POLRI
53.	LHKPN	<a href="https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice-two">https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice-two</a>	KPK RI
54.	E AUDIT PRESISI	<a href="https://eaudit.itwasum.polri.go.id/">https://eaudit.itwasum.polri.go.id/</a>	MABES POLRI
55.	LHKASN (SIHARKA)	<a href="http://siharka.menpan.go.id/">http://siharka.menpan.go.id/</a>	KEMENPA RB
56.	SP4N-LAPOR	<a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a>	KEMENPA RB
<b>SIKEU</b>			
57.	APLIKASI SAS	SERVER	KEMENKEU
58.	APLIKASI GAJI	SERVER	KEMENKEU
59.	APLIKASI PIN SPM	SERVER	KEMENKEU
60.	APLIKASI SAIBA	SERVER	KEMENKEU
61.	APLIKASI SIMPONI	<a href="https://www.simponi.kemenkeu.go.id">https://www.simponi.kemenkeu.go.id</a>	KEMENKEU

NO	NAMA APLIKASI	LINK APLIKASI	SUMBER APLIKASI
62.	DJP ONLINE	<a href="https://djponline.pajak.go.id">https://djponline.pajak.go.id</a>	KEMENKEU
63.	OM SPAN	<a href="https://omspankemenkeu">https://omspankemenkeu</a>	KEMENKEU
64.	E-REKON	<a href="https://erekon.kemenkeu">https://erekon.kemenkeu</a>	KEMENKEU
65.	E-SPM	<a href="https://e-spm.kemenkeu">https://e-spm.kemenkeu</a>	KEMENKEU
66.	SPRINT LPJ	<a href="https://sprint.kemenkeu">https://sprint.kemenkeu</a>	KEMENKEU
67.	SAKTI	<a href="https://sakti.kemenkeu">https://sakti.kemenkeu</a>	KEMENKEU
68.	APLIKASI BANK OPERASIONAL SATKER	- <a href="https://ibank.bri.co.id">https://ibank.bri.co.id</a> - <a href="https://brivirtualdebit.id">https://brivirtualdebit.id</a>	BANK BRI
69.	APLIKASI PUSKEUONLINE	- <a href="https://Dalsatker665815">https://Dalsatker665815</a> - <a href="https://Verifsatker665815">https://Verifsatker665815</a> - <a href="https://puskeupresis">https://puskeupresis</a>	PUSKEU
70.	CMS BRI	<a href="https://ibank.bri.co.id/cms/">https://ibank.bri.co.id/cms/</a>	<b>BRI</b>
71.	DIGIPAY	<a href="https://digipay002.id">https://digipay002.id</a> -	<b>KEMEN KEU</b>

Sumber: Polres Karangasem, Polda Bali, Oktober 2022.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

Perspektif personel Polri di Polda Kepri, dan Polda Babel terhadap *big data* Polri cenderung baik, secara berurutan sebesar: 61,40%, dan 55,58%. Sedangkan perspektif personel Polri di Polda Sulut, dan Polda Bali terkait *big data* belum terlalu baik, dengan indikasi jawaban cenderung sangat baik di bawah 50%, yaitu secara berurutan sebesar: 34,48%, dan 49,95%. Kualitas pelayanan kepolisian pada aspek bukti fisik, keandalan, daya tanggap, empati, jaminan, dan kesesuaian di Polda Kepri, Polda Babel, Polda Sulut, dan Polda Bali beserta Polres jajarannya, pada umumnya dinilai baik oleh masyarakat, secara berturut-turut sebesar: 84,42%; 78,91%; 75,53%; 82,91%. Hal ini diindikasikan dengan mayoritas jawaban “selalu”. Pilihan jawaban: selalu dari masyarakat mengindikasikan kualitas pelayanan kepolisian sangat baik; sering bermakna baik; jarang menunjukkan buruk; tidak pernah menunjukkan sangat buruk. Berdasarkan wawancara, digitalisasi layanan kepolisian tidak terkait langsung dengan penilaian masyarakat terhadap kesopanan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai dalam memberikan layanan kepolisian. Namun digitalisasi layanan kepolisian berimplikasi terhadap komprehensivitas, dan kecepatan informasi yang dimiliki oleh polisi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, sehingga pengetahuan, dan keterampilan polisi meningkat. Keandalan pelayanan kepolisian tidak serta merta meningkat karena digitalisasi, sehingga penetapan digitalisasi juga harus tepat, baik dari sisi kecepatan, kemudahan, kemanfaatan, serta perbandingan antara biaya dan manfaatnya.

Kendala proses penyatuan sistem informasi kepolisian dalam mewujudkan sistem *big data* Polri mencakup struktur, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Beberapa kendala struktur yang ditemukan dalam penelitian adalah:

- Prosedur yang tidak baku,
- Sinkronisasi spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, formalisasi, dan rancang ulang tugas belum optimal.
- Penunjukan prioritas otoritas.
- Fitur/ pilihan dalam area pengembangan teknologi informasi komunikasi layanan kepolisian, belum dirancang secara tepat sesuai dengan *Business Process Reengineering* (BPR).
- Regulasi tentang *single identity*, belum dapat secara optimal diimplementasikan, sehingga penyatuan data relatif sulit dilakukan.

Hambatan teknologi dalam penyatuan sistem informasi kepolisian adalah:

- Perbedaan basis antar aplikasi, baik aplikasi dari Mabes Polri, dan aplikasi terobosan kreatif dari Polda/ Polres.
- Tidak diberikan akses untuk mendapatkan informasi secara komprehensif.
- Belum adanya paradigma yang sama terkait dengan adanya aturan dalam pembangunan aplikasi berbasis TIK di lingkungan Polri.
- Ketidakterediaan sumberdaya perangkat keras secara optimal yang mendukung terwujudnya integrasi data dan ketersediaan *bigdata* Polri.

Kendala penyatuan sistem informasi kepolisian pada aspek SDM mencakup:

- Kurangnya komunikasi tentang rencana pengembangan aplikasi layanan kepolisian, khususnya pada tingkat operator aplikasi.
- Kebiasaan, potensi tentangan dari personel, jika teknologi tersebut tidak diadaptasikan terlebih dahulu kepada personel yang bertugas.
- Penyiapan SDM Polri yang berorientasi pada sikap, harapan, pandangan, dan perilaku dalam digitalisasi pelayanan kepolisian belum optimal.
- Minimnya pelatihan penggunaan aplikasi layanan kepolisian.
- Keterbatasan pemahaman, dan kesadaran terhadap penggunaan sumber daya bersama.
- Keterbatasan kompetensi personel dalam penguasaan teknologi informasi komunikasi, dan personel yang mengawaki data, sehingga berdampak terhadap beban kerja berlebih, stres kerja, demotivasi, ketidakpuasan kerja, dan rendahnya kinerja.
- Keterbatasan pemahaman pengambil keputusan tentang aplikasi yang diputuskan untuk digunakan.
- Pergantian kepemimpinan dengan inovasi baru.

Strategi penyatuan sistem informasi kepolisian dalam mewujudkan sistem *big data* Polri dilakukan dengan:

- Sinkronisasi prosedur layanan kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi sesuai dengan *business process* pelaksanaan tugas kepolisian.
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi antara spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, formalisasi, dan rancang ulang tugas dengan melakukan analisis pekerjaan.
- Pengembangan fitur/ pilihan dalam area pengembangan teknologi informasi komunikasi layanan kepolisian, disesuaikan dengan *business process* pelaksanaan tugas kepolisian.
- Pengembangan aplikasi menggunakan domain dan *hosting* yang telah tersedia pada *data center* Polri.
- Pengembangan akses informasi layanan kepolisian secara komprehensif dengan dilengkapi keamanan informasi.
- Penyatuan dan integrasi aplikasi dan data melalui Peneraparan *Single Sign On* (SSO) dan *Application Programming Interface* (API).
- Penyediaan *dashboard* pimpinan guna pengambilan keputusan berdasarkan data yang *valid*.

- Penyusunan, dan penerapan tata kelola keamanan data, dan informasi dalam pembangunan, dan pergelaran sistem informasi kepolisian dengan fasilitas *Security Operations Center* (SOC) yang telah dimiliki Div TIK.
- Penetapan perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak (*software*) sesuai kebutuhan.
- Pembangunan sistem informasi berdasarkan basis data yang *valid* secara komprehensif.
- Sosialisasi, dan pelatihan kepada anggota Polri tentang pelaksanaan tugas kepolisian (penggunaan aplikasi layanan kepolisian), dan pengisian administrasi kepegawaian Polri (seperti: pengisian 13 komponen dan lain sebagainya) berbasis teknologi informasi komunikasi.
- Penyusunan, dan penetapan payung regulasi pertukaran data antar Satker, dan antar fungsi, yang sifatnya teknis dan implementatif.
- Penyusunan, dan penetapan *Standar Operational Procedure* (SOP) mekanisme penyimpanan, pengolahan, pengklasifikasian, pengendalian, dan pengambilan data, serta sistem umpan balik pelaporan data, dan aksesibilitas pengambilan data. Perubahan manajemen (*change management*) terkait dengan aturan proses layanan kepolisian pada masing-masing Satker, dan Satfung dengan berbasis kepada penerapan aplikasi berbasis teknologi Informasi, dan komunikasi.

Rekomendasi yang diusulkan berdasarkan temuan, dan analisis penelitian terkait penyatuan sistem informasi kepolisian terpadu, dan peningkatan kualitas pelayanan publik:

- Penyatuan aplikasi layanan kepolisian digital yang tersedia saat ini dijadikan satu pada aplikasi layanan kepolisian Polri yang menyediakan layanan pada berbagai fungsi kepolisian. Layanan pada aplikasi diklasifikasikan menjadi dua (2) layanan, untuk internal (personel Polri), dan eksternal (masyarakat).
- Pengembangan digitalisasi layanan kepolisian didasarkan pada *business process* pelaksanaan tugas kepolisian.
- Pengembangan digitalisasi layanan kepolisian disertai dengan *manual book* penggunaan aplikasi layanan kepolisian.
- Pengembangan digitalisasi layanan kepolisian *dibackup* dengan keamanan informasi.
- Pengembangan digitalisasi layanan kepolisian *dibackup* dengan manajemen resiko.
- Penetapan regulasi, dan implementasi manajemen pengetahuan, sehingga sinkron dengan digitalisasi aplikasi layanan kepolisian.
- Penetapan, dan implementasi penilaian kinerja secara tepat selaras dengan pelaksanaan tugas kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi.
- Adaptasi kebiasaan disertai dengan pelatihan, serta difusi, dan diseminasi pengetahuan terkait pelaksanaan tugas kepolisian berbasis teknologi informasi kepada personel Polri, sehingga proses pelaksanaan tugas akan semakin mudah, dan terwujud peningkatan kinerja Polri.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang telah membiayai penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Polda Kepulauan Riau, Polda Bangka Belitung, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Bali beserta Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) jajaran yang telah memfasilitasi terselenggaranya *Focus Group Discussion*. Tak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh informan, dan responden penelitian.

### **Daftar Pustaka**

McLeod, Raymond Jr. and Schell, George, 2001. *Management Information Systems*, 8<sup>th</sup> Edition, New Jersey, USA: Prentice Hall, Inc.

Solikin, 2011. *Pelayanan Prima*, Jakarta: Inti Prima Promosindo.  
Tjiptono, Fandy, 2005. *Prinsip-Prinsip Total Quality Service*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.  
Tjiptono, Fandy, 2012. *Service Management, Mewujudkan Layanan Prima*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.



## URGENSI PENGEMBANGAN KURIKULUM STIK UNTUK MENGHASILKAN SDM POLRI YANG UNGGUL DAN BERKUALITAS

<sup>1</sup>Endry Boeriswati, <sup>2</sup>Nurhattati, <sup>3\*</sup>Muh. Aziz Muslim

<sup>1</sup>Program Pascasarjana UNJ; e-mail: ebboeris@gmail.com

<sup>2</sup>Program Pascasarjana UNJ

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Administrasi UI; e-mail: muhazismuslim01@gmail.com

### Abstract

*The development in technology, politics, demography, and the economy in Indonesia takes place almost simultaneously and instantly. This has an impact on the transformation of personal life on a large and complex scale, including social life in the community. The police as security enforcement officers are required to have competence in accordance with the development of science and technology used by the community, so that the police can maintain security and public order, enforce the law and protect and serve the community. Present and future police are police who have knowledge that is adaptive to the development of science and technology. Therefore, police education must be able to equip graduates with adaptive knowledge that is relevant to the current and future needs of society.*

**Keywords:** *academic culture, curriculum, official higher education, education system*

### Abstrak

Perkembangan teknologi, politik, demografi, dan ekonomi di Indonesia berlangsung secara hampir bersamaan dan terjadi secara instan. Hal ini berdampak pada terjadinya transformasi kehidupan personal dalam skala besar dan kompleks, termasuk di dalamnya kehidupan social bermasyarakat. Polisi sebagai aparat penegak keamanan dituntut memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan oleh masyarakat, sehingga polisi dapat melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi masa kini dan masa depan adalah polisi yang memiliki pengetahuan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu pendidikan kepolisian harus dapat membekali lulusan dengan pengetahuan adaptif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan

**Kata kunci :** *budaya akademik, kurikulum, pendidikan tinggi kedinasan, sistem pendidikan*

## **Pendahuluan**

Polisi masa kini dan masa depan adalah polisi yang memiliki pengetahuan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu pendidikan kepolisian harus dapat membekali lulusan dengan pengetahuan adaptif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa depan. Pendidikan kepolisian merupakan pendidikan keprofesionalan untuk menghasilkan polisi profesional yang menekankan pada pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat sangat penting untuk memastikan polisi dalam menghadapi dinamika perubahan masyarakat yang kompleks. (Blakemore dan Simpson 2010).

Pendidikan kepolisian di Indonesia (selanjutnya disebut dengan Pendidikan Polri) salah satunya adalah Perguruan Tinggi Tinggi Ilmu Kepolisian yang merupakan jenis pendidikan akademik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan Pendidikan akademik di tingkat pendidikan tinggi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan perluasan wawasan ilmu pengetahuan yang terdiri atas Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana (Program Magister dan Program Doktor). Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Perguruan Tinggi Tinggi Ilmu Kepolisian adalah pendidikan akademik, maka diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 pasal 25 dan 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa pendidikan POLRI mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan pengembangan Capaian Pembelajaran mengacu pada KKNI, maka pengembangan kurikulum pun mengacu SNIKTI dan KKNI.

Pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri atas tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum dikembangkan untuk menentukan pengalaman atau capaian apa yang akan diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat didefinisikan secara luas sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman dari peserta didik. Pandangan ini menganggap hampir semua hal di satuan pendidikan adalah merupakan bagian dari kurikulum (Allan C.Orstein, 2004). Mengapa kurikulum harus mengalami perkembangan dan perubahan? karena kurikulum harus mampu menjawab tantangan terhadap kebutuhan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Hal penting yang mampu dijawab oleh sebuah kurikulum adalah apakah output lembaga pendidikan mampu bersaing dan terserap di lapangan kerja? Apakah kurikulum mampu membekali peserta didik dengan ketahanan untuk bisa melangsungkan hidup di masa depan?, apakah peserta didik dibekali dengan kemampuan adaptasi dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman serta teknologi?. Hal inilah yang mengharuskan kurikulum bersifat dinamis juga fleksibel, membaca semua kebutuhan peserta didik akan pengalaman belajar apa yang mereka perlukan dan perkembangan kurikulum yang sering terjadi, sudah tidak dianggap suatu hal yang aneh dengan syarat terus dilakukan evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan sebelumnya sebagai landasan melakukan perbaikan-perbaikan (Handelzalts, 2019)

Pengembangan kurikulum harus pula memperhatikan kebutuhan pembelajaran Era Industri 4.0 dan *Society* 5.0. Konsep pendidikan yang dibangun pada Era Revolusi industri 4.0

yaitu digitalisasi dan komputerisasi. *Era Society 5.0* dalam dunia pendidikan menekankan pada pendidikan karakter, moral, dan keteladanan. Hal ini dikarenakan ilmu yang dimiliki dapat digantikan oleh teknologi sedangkan penerapan *soft skill* maupun *hard skill* yang dimiliki tiap peserta didik tidak dapat digantikan oleh teknologi. Dalam hal ini diperlukan kesiapan dalam hal pendidikan berbasis kompetensi, pemahaman dan pemanfaatan IoT (*Internet of Things*), pemanfaatan virtual atau *augmented reality* dan penggunaan serta pemanfaatan AI (*Artificial Intelligence*).

Berdasarkan analisis di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (1) Bagaimana ekspektasi masyarakat dan pengguna terhadap lulusan STIK?
- (2) Bagaimana pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kualitas lulusan?

## **Tinjauan Literatur**

### **Kurikulum Pendidikan Tinggi**

Abad 21 menuntut peserta didik untuk memiliki kecakapan atau keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill* yang mumpuni agar dapat terjun ke dunia pekerjaan dan siap berkompetisi dengan negara lain. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 menurut Bernie Trilling dan Charles Fadel (2009:48): “*the core subjects and interdisciplinary 21st century themes are surrounded by three sets of skills most in demand in the 21st century: (i) learning and innovation skills, (ii) information, media and technology skills, (iii) life and career skills*”. National Education Association (2002) juga menyatakan bahwa terdapat 18 macam 21st Century Skills yang perlu dibekalkan pada setiap individu, di mana salah satunya ialah *Learning and Innovation Skills* yang terdiri dari 4 aspek, yaitu *critical thinking* (berpikir kritis), *communication* (komunikasi), *collaboration* (kolaborasi/ kerjasama), dan *creativity* (kreativitas). *Learning and Innovation Skills 4Cs* dapat dikuasai melalui pendidikan.

Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani *curir* = pelari dan *curere*= lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi menurut asal katanya kurikulum adalah lintasan lari atau lintasan pacu tempat berlarnya para peserta dalam lomba berlari. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali/penghargaan. Pada zaman Romawi kuno kurikulum merupakan kata yang digunakan untuk lintasan pacu kereta. “Julius Caesar” sebagai kaisar Romawi pada saat itu, tidak akan menyangka jika istilah kurikulum akan berkembang menjadi istilah rumit dan khas yang ada dalam bidang pendidikan seperti dewasa ini.

Beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. Harold B. Albery (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah (*all of the activities that are provided for the students by the school*). Kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa di luar kelas.
- b. Saylor, Alexander, dan Lewis (1974) yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya yang dilakukan sekolah untuk memotivasi siswa agar belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman Perguruan Tinggi, maupun di luar Perguruan Tinggi.
- c. Henry C. Morris (1940), “...*the content of instruction without reference to*

*instructional ways or means”*

- d. Peter F. Oliva (1997:12), “...*curriculum it self is a construct or concept, a verbalization of an extremely complex idea or set of ideas”*.”
- e. Hilda Taba (1962), “.....*A curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of curriculum”*”

Dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 1 ayat (19), konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum dalam pendidikan tidak lain merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum bagi masyarakat bisa mengetahui apakah pengetahuan, sikap, dan nilai serta keterampilan yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu Perguruan Tinggi tersebut.

Perubahan kurikulum adalah suatu keniscayaan mengingat *no change no future*, menyadari perkembangan kurikulum lebih diarahkannya pada upaya pemberdayaan peserta didik agar mampu secara aktif dan mandiri mempelajari materi pelajaran itu di luar kelas bahkan di luar sekolah. Caswel & Compbell dalam Ansyar (1989) menemukan bahwa sangat kecilnya kesesuaian antara kurikulum formal (dokumen) dengan implementasinya di lapangan.

Tidak bisa disangkal bahwa kurikulum berkembang terus dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Seorang pendidik pernah berkata: “Jika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat ini, diperkirakan dua puluh tahun ke depan kita akan menjadi manusia purba” (Kusumaningrum, 2001). kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Bila dikaji pembelajaran yang diamanatkan dalam KKNi itu mampu mendukung era industri 4.0. Menurut Leclercq pembelajaran era industri 4.0. adalah pembelajaran yang dapat memperluas wawasan peserta didik, maka diperlukan adanya kemampuan untuk mengembangkan:

- 1) Kemampuan mengantisipasi (*anticipate*)—Pembelajaran dilaksanakan untuk menyiapkan peserta didik dapat mengantisipasi perkembangan IPTEK yang begitu cepat.
- 2) Mengerti dan mengatasi situasi (*scope*)—Mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk dapat menangani dan berhadapan dengan situasi baru. Rasa kepedulian terhadap suatu masalah serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri peserta didik.
- 3) Mengakomodasi (*accomodate*)—Mengakomodasi perkembangan IPTEK yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Dalam mengatasi dan

mengakomodasi perlu dikembangkan sikap bahwa peserta didik tidak larut oleh perubahan, tetapi ia harus mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan.

- 4) Mereorientasi (*reorient*)—Persepsi dan wawasan kita tentang dunia perlu diorientasikan kembali karena perkembangan IPTEK dan perubahan sosial yang cepat. Pembelajaran digunakan untuk menumbuhkan kemampuan reorientasi sikap dan nilai, sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas.

Dengan bekal pembelajaran seperti di atas, lulusan akan siap menerima perubahan semisal dengan perubahan peran manusia dalam pekerjaan di era industry 4.0, di mana sudah terjadi bahkan sudah terjadi pergeseran pekerjaan atau *job shifting*. Semua orang yang memiliki *background* akademik tidak lagi bergantung pada pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya saja. Profesi lama bisa jadi akan hilang dan pekerjaan baru akan datang. Inilah yang disebut dengan *disruption technology* atau gangguan teknologi akan berdampak munculnya profesi atau bidang pekerjaan baru yang berbasis pada kombinasi teknologi antara lain: (1) *Internet of Things*, (2) *Artificial Intelligence*, (3) *New Materials*, (4) *Big Data*, (5) *Robotics*, (6) *Augmented Reality*, (7) *Cloud Computing*, (8) *Additive Manufacturing 3D Printing*, (9) *Nanotech & Biotech*, (10) *Genetic Editing*, dan (11) *E-Learning*. Di mana hal ini akan diintegrasikan dalam pembelajaran? Bagaimana pengajar mengetahui bahwa hal tersebut telah ditumbuhkan pada peserta didiknya?

Beberapa pendapat di atas dalam mendefinisikan kurikulum lebih menekankan pada penyusunan sebuah rencana atau tujuan tentang apa yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran satu set atau satu rangkaian dengan sarana apa yang harus disiapkan untuk mencapai rencana atau tujuan tersebut. Bagaimana interpretasi kurikulum berikut penjelasan dari Olivia:


*” Interpretation of curriculum: The amorphous nature of the word curriculum has given rise over the years to many interpretations. Madeleine R. Grumet labeled curriculum as a “field of utter confusion.” Depending on their philosophical beliefs, persons have conveyed these interpretations, among others: Curriculum is that which is taught in school, Curriculum is a set of subjects., Curriculum is content, Curriculum is a program of studies, Curriculum is a set of materials, Curriculum is a sequence of courses, Curriculum is a set of performance objectives, Curriculum is a course of study, Curriculum is everything that goes on within the school, including extra-class activities, guidance, and interpersonal relationship, Curriculum is that which is taught both inside and outside of school directed by the school, Curriculum is everything that is planned by school personnel., Curriculum is a series of experiences undergone by learners in school, Curriculum is that which an individual learner experiences as a result of schooling. (Feter, 2004)*

## **Struktur Kurikulum**

Kurikulum kekinian merupakan kurikulum yang mengakomodasi perkembangan IPTEK dan peradaban masyarakat. Pada saat ini perkembangan IPTEK berorientasi pada industry 4.0 dan society 5.0 di mana yang penuh dinamika dan disrupsi menuntut perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, tangguh, berdaya saing, dan mampu beradaptasi

dengan dunia kerja dan dunia industri. Untuk menunjang tuntutan ini, program studi sebagai satuan penyelenggara pendidikan pada perguruan tinggi memiliki tanggungjawab untuk meninjau kurikulum pembelajaran yang diterapkan secara berkala dan memastikan bahwa kurikulum tersebut dapat menjawab tantangan perkembangan tersebut – memastikan bahwa kurikulum sudah mengakomodasi pengalaman-pengalaman belajar yang dibutuhkan lulusan agar memiliki kompetensi utama dan kompetensi tambahan supaya mereka memiliki pengetahuan, sikap, dan ketrampilan untuk menjawab tantangan di dunia kerja dan dunia industri Pendekatan kurikulum kekinian adalah kurikulum yang berorientasi pada luaran atau *Outcome-Based Education* (OBE).

Dalam Kurikulum OBE (*Outcome-Based Education*) dikenal istilah Program Education Outcome. Beberapa pihak menafsirkan ini sebagai tujuan program studi namun ada juga yang menyebut dengan istilah Profil Profesional Mandiri-PPM). Tujuan Program Studi merupakan pernyataan yang menggambarkan sejumlah kompetensi yang dipersiapkan dan dirumuskan oleh program studi dalam rangka membekali lulusan guna mendukung perkembangan karir profesional mereka. Berikut contoh perumusan Tujuan Program Studi:



**Gambar1 Dasar Pengembangan Kurikulum STIK**

Komponen kurikulum terdiri atas profil lulusan, Capaian Pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, pembelajaran, dan penilaian. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Bahan Kajian (*subject matters*) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *post-positivist*. Menurut definisi Creswell (2014), pendekatan *post-positivist* adalah metode penelitian yang didasarkan pada pengamatan mendalam, melalui penggunaan teori pengujian dan verifikasi. Kajian ini dilakukan di tiga lokus penelitian yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan atas banyaknya alumni yang bertugas di ketiga Polda dengan jenjang yang beragam baik pada level S1 sampai dengan S3. Pada jenjang S1 survei dilakukan atas alumni yang berasal dari angkatan 73 hingga Angkatan 77. Survei dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan ekspektasi masyarakat dan pengguna lulusan STIK, sehingga yang menjadi responden adalah atasan langsung dari para alumni STIK.

Data kualitatif kajian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam kepada para pejabat Polda di tiga wilayah yang dilengkapi juga dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan pimpinan, pengguna, tokoh masyarakat, media (pers) dan para mitra polisi. Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada Nopember dan Desember 2021. Penggunaan dua jenis data dalam kajian ini untuk mendapatkan hasil yang holistic untuk menjawab permasalahan penelitian. Sehingga antara data kuantitatif dan kualitatif saling melengkapi dan menjadi dasar peneliti dalam melakukan triangulasi

## Hasil dan Diskusi

### Survei Pengguna atas kemampuan Lulusan STIK

Dalam rangka memperoleh informasi terkini atas harapan masyarakat dan pengguna atas lulusan PTIK telah dilakukan survey kepada pemangku kepentingan. Pada akhir tahun 2021 berlokasi di 3 Polda telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Survei pengguna yang dilakukan memperoleh responden di Polda Jawa Tengah 31 responden, Poleda Jawa Barat terdapat 16 responden dan Polda Metro Jaya 24 responden, sehingga total responden dari survey pengguna lulusan adalah 71 responden. Pengolahan data yang dilakukan dari survey tersebut memberikan informasi sebagai berikut :



**Grafik: Kemampuan Lulusan STIK**

Survei dilakukan dengan 10 indikator yang terdiri dari 1 aspek kepuasan pengguna dalam hal ini atasan langsung dari alumni STIK dan 9 indikator untuk mengetahui kemampuan dan kompetensi lulusan dalam menjalankan tugas yang diemban. Survei ini memiliki 5 skala dari yang paling rendah (skor 1) dan paling tinggi (skor 5). Dari total 10 indikator secara rerata diatas 4,5 yang masuk kategori cenderung tinggi menuju sangat tinggi kemampuan lulusan STIKnya. Skor paling tinggi pada indikator decision making (pengambilan keputusan), hal ini berarti lulusan STIK memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang sangat baik atas berbagai masalah yang ditemukan selama bertugas. Pengambilan keputusan juga merupakan kemampuan strategis yang harus dimiliki oleh setiap individu, dimana perubahan yang berlangsung cepat dalam setiap aspek kehidupan membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Secara berturut-turut kemampuan komunikasi interpersonal, tanggung jawab dan integritas lulusan memiliki skor diatas 4,6. Hal ini mengindikasikan ketiga kemampuan tersebut telah dimiliki lulusan dengan baik. Selanjutnya terdapat 6 indikator lain berupa kemampuan daya kritis, kemampuan kolaboratif, adaptabilitas atas perkembangan teknologi informasi, kemampuan implementasi lulusan dan profesionalitas memperoleh skor di kisaran lebih dari 4,54 -4,57. Pada aspek kepuasan secara umum mendapatkan skor 4,50.

### Ekspektasi Masyarakat dan pengguna lulusan

Tidak ada kurikulum tanpa profil lulusan. Pernyataan profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. Profil lulusan menjadi pembeda program studi satu terhadap program studi lainnya. Profil lulusan adalah deskripsi mengenai atribut mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap–yang diperoleh lulusan dari proses pembelajaran di program studi sebagai bekal lulusan untuk menempuh studi lanjut atau bekerja di masa datang.



Gambar 2 Work Cloud

Profil ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja dan pemangku kepentingan, antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala bentuk konvergensinya, antisipasi terhadap keusangan jenis-jenis pekerjaan dan munculnya

jenis-jenis pekerjaan baru yang sekarang belum ada, analisis jenis-jenis kecakapan yang diperlukan di masa depan, analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan atau internasional, serta visi dan misi program studi. Profil lulusan memuat kemampuan yang dimiliki lulusan dalam menjalankan perannya di dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan.

Sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang lengkap atas harapan masyarakat terhadap alumni STIK, penelitian ini juga mengumpulkan data primer melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) di ketiga Polda yang menjadi lokus dalam kajian ini. Lebih lanjut data yang diperoleh kemudian diolah dan ditampilkan dalam gambar *word cloud* dengan hasil sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 di atas.

Merujuk pada hasil *word cloud* tersebut diperoleh informasi bahwa dalam pandangan masyarakat dan pengguna terdapat tiga aspek yang paling sering muncul dalam FGD. Ketiga konsep tersebut mencakup komunikasi, integritas dan interpersonal skill yang dominan. Dua hal terkait kemampuan berinteraksi yang paling sering disebut adalah komunikasi dan interpersonal skill. Kedua hal ini sangat penting untuk terus ditingkatkan karena area layanan institusi Polri adalah pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Beberapa catatan menunjukkan bahwa aspek komunikasi menempati posisi strategis, ada kebutuhan agar dilakukan Pengenalan adat istiadat (*multiculturalism*) kepada anggota baru penempatan agar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Komunikasi dirasa menjadi aspek sangat penting terutama di era disrupsi dan kondisi pandemic seperti saat ini. Nilai integritas juga menjadi perhatian dari masyarakat dan pengguna, integritas ini dimaknai sebagai bertindak secara konsisten antara perkataan dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Kehadiran media sosial yang sangat massive seringkali memunculkan perilaku yang menyimpang dari anggota yang pada akhirnya tersebar luas yang berakibat mencoreng nama baik dan mencemarkan institusi polri. Salah satu masukan dari tokoh masyarakat adalah perlunya peningkatan kemampuan kecerdasan spiritual para alumni selain kecerdasan emosional dan intelektual.

### **Sistim Pendidikan (Sisdik) STIK**

Berdasar hasil FGD dengan pengelola kurikulum dan dosen serta hasil studi dokumentasi, diperoleh informasi bahwa penyelenggaraan kurikulum di STIK sering terkendala dikarenakan belum adanya Sisdik STIK sebagai penjabaran dari Sidi Polri, selain Sisdik Polri yang ada (Peraturan Kepolisian No. 14, Tahun 2015, Tentang Sistem Pendidikan Polri) dinilai sudah tidak relevan dengan tuntutan dan kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sistem pendidikan sebagai keseluruhan dari bagian-bagian komponen pendidikan yang saling terkait dan bekerjasama secara terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan sangat penting dimiliki oleh satuan pendidikan, terlebih di STIK. Hal tersebut karena Sisdik di dalamnya mengandung gagasan, prinsip-prinsip, strategi dan metode yang mengatur jalannya pendidikan. Sisdik berfungsi sebagai arah, pedoman dan alat control dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya pengembangan potensi peserta didik guna mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan.

Dari FGD diperoleh informasi bahwa terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan kurikulum di STIK yang diakibatkan adanya tata kelola kurikulum yang kurang tepat,

diantaranya adalah : (1) STIK belum memiliki otonomi seutuhnya dalam pengembangan kurikulum; (2) Perubahan kurikulum dilakukan sangat cepat (satu tahun satu kali); (3) Kurikulum disusun Biro Kurikulum dan disyahkan oleh Kalemendiklatpol. Kondisi ini seringkali mengakibatkan keterbatasan STIK dalam melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, kurikulum merupakan unsur sistem sangat penting. Sesuai tidaknya dokumen kurikulum menentukan efektifitas pelaksanaan pendidikan yang berlangsung. Kurikulum mengarahkan tujuan pendidikan dan proses pelaksanaan hingga evaluasi pendidikan. Kompleksitas, keluasan dan urgensi kurikulum mempersyaratkan perlunya tata kelola kurikulum dengan dengan baik. Tata Kelola kurikulum sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, memudahkan atau mengatur semua kegiatan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur tercapainya tujuan pendidikan. Tata Kelola kurikulum yang harus diprioritas perbaikannya sesuai permasalahan di atas. Hal ini terkait dengan pembagian tugas dan wewenang berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kurikulum di STIK.

### **Penguatan Budaya Akademik**

Berdasar hasil wawancara, diskusi terumpun dengan dosen dan mahasiswa, serta studi dokumentasi tentang budaya akademik, diperoleh informasi budaya akademik di lingkungan STIK masih lemah dan perlu ditingkatkan, terutama dalam hal : (1) kegiatan akademik di luar pembelajaran, (2) kerjasama akademik, (3) publikasi ilmiah, (4) interaksi akademik, (5) publikasi ilmiah dan (6) kelengkapan sarana akademik.

Penguatan budaya akademik sangat penting dilakukan di STIK karena secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap mutu Lembaga. Penguatan budaya akademik menjadi “pengondisi lingkungan belajar” dan faktor determinan efektivitas tujuan pendidikan. Penguatan budaya akademik pada dasarnya merupakan upaya penguatan nilai, norma, & dan cara berperilaku (cara berpikir, bertindak, dan bersikap komunitas yang bekerja atau belajar di perguruan tinggi. Nilai (*values*) terkait apa yang dipersepsi dan dinilai baik-buruk, benar-salah, pantas atau tidak. Norma berkaitan dengan tata aturan, kaidah baik tertulis maupun konvensi terkait dengan kehidupan kampus PT. Cara berpikir (*mode of thinking*) terkait dengan paradigma, perspektif, *point of view* yang mengacu/mendasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan (=obyektif, rasional, fackual, sistematis, *politically neutral* dan menjunjung kebenaran ilmiah. Cara bersikap Bersikap (*attitude*) terkait dengan kecenderungan yang rasional ilmiah dan manusiawi. Cara bertindak (*mode of conduct*) terkait dengan tindakan, gerak-gerik, sepek terjang yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah. Dengan demikian, budaya akademik bagi organisasi berfungsi sebagai : (1) Arah/ acuan kerja bagi warga universitas dalam melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang disepakati; (2) Dasar pengambilan kebijakan dalam pengembangan universitas; (3) Identitas keunggulan pendidikan tinggi; (4) Alat ukur keberhasilan dan kendali perilaku civitas akademika; (5) Kode etik pendidikan tinggi.

Pengembangan budaya akademik harus diwujudkan secara sistemik, karena berkaitan dengan segenap komponen yang berproses secara berkelindan secara sistemik, yang

menyangkut: kebijakan institusi, dosen, mahasiswa, sumber informasi (perpustakaan, sarana pembelajaran lain), jaringan, budaya belajar, dan infrastruktur.

Terdapat beberapa sub-aspek program budaya akademik yang perlu diprioritaskan.

**1. Penguatan komitmen etik keilmuan dan integritas intelektual.**

Termasuk dalam kegiatan ini adalah upaya menumbuhkan sikap ilmiah(=rasional, kritis, obyektif, jujur, adil dalam melihat dan menilai suatu masalah). Sosok seorang akademisi niscaya merupakan sosok yang mengedepankan prinsip rasionalitas, kekritisian (*criticality*), obyektifitas, kejujuran dan integritas moralitas serta committed pada penegakan nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan.

**2. Intensifikasi dan ekstensifikasi aktifitas akademik (keilmuan).**

Program-program penguatan budaya *academic-meeting* (diskusi, seminar, *roundtable discussion*, debat ilmiah, *coffee-morning*, *workshop*), peresentasi hasil inovasi, publikasi produk keilmuan (melalui media massa dan jurnal ilmiah) merupakan langkah tepat untuk membangun tradisi akademik.

**3. Penumbuhan dan penguatan kepekaan sosial keprofesian.**

Kepekaan dan kepedulian soaial merupakan modal sosio-psikologik terpenting untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat luas. Problema sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang berkaitan dengan tugas skepolisian demikian besar dan kompleksnya merupakan tantangan untuk dicarikan cara-cara efektif solusinya sebagai bentuk akuntabilitas publik yang diemban STIK.

Terdapat beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilakukan STIK dalam upaya penguatan budaya akademik.

**1. Memformulasikan Kembali (norma dan nilai yang akan dikuatkan ), melalui tahapan identifikasi, seleksi dan determinasi.**

Terdapat beberapa sumber nilai yang dapat dipertimbangkan dalam memformulasi norma/nilai yang akan dikembangkan, yaitu: (1) visi, misi dan tujuan STIK; (2) nilai manajemen, seperti: profesionalisme, objektifitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas; (3) nilai lokal, seperti: keberagamaan (religi), kesederhanaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan sebagainya; (4) nilai nasional: visi pendidikan nasional, UUSPN, peraturan pendidikan, kerikulum nasional, kehidupan nasional; (5) nilai global: IPTEK dan modernitas; (6) nilai kelompok: agama dan adat istiadat kelompok; dan (7) nilai individu: agama, kepercayaan, sikap serta kebiasaan.

**2. Menentukan Strategi**

Strategi yang dapat ditempuh diantaranya adalah: (1) penyadaran secara penetrasi kepada warganya melalui pengintegrasian budaya yang akan dikembangkan ke dalam bentuk program akademik, (2) pendekatan regulatif yang dilakukan melalui pemaksaan dengan cara menerapkan aturan-aturan berikut sanksinya secara jelas dan terukur.

**3. Implementasi, yaitu upaya menerapkan budaya akademik yang disepakati warga secara konsisten, yang dilakukan melalui: (1) sosialisasi, yaitu upaya pengenalan, pemahaman tentang norma dan nilai yang harus diikuti, (2) pengendalian, yaitu kegiatan mengontrol, mekanisme/proses implementasi budaya kerja yang telah ditetapkan, (3) mengidentifikasi kelemahan mekanisme/proses implementasi guna melakukan perbaikan implementasi.**

Untuk mewujudkan program strategi penguatan budaya akademik tersebut, pada tataran mikro-institusional, perlu diformulasikan beberapa kegiatan akademik berikut.

1. Pengembangan diskusi interen (tingkat Prodi./Perguruan Tinggi) secara intensif, sinambung dan kontinyu tentang berbagai isu aktual atau isu bidang keahliannya. Upaya ini sangat bermanfaat guna membuka wawasan dan membangun sikap kritis dan budaya akademik;
2. Pengembangan hubungan dan jaringan kerjasama akademik. Disamping bermanfaat sebagai wahana *academic exercises*, upaya ini berguna bagi pengembangan *human relation skills* yang menjadi modal utama bagi pengembangan keprofesionalan lulusan.
3. Pengembangan publikasi ilmiah. Upaya ini berguna bagi pembentukan citra akademik. Popularitas prestasi dan prestise yang terciptakan dalam masyarakat luas. Citra sebuah perguruan tinggi sebagai pusat peradaban sangat tergantung pada sejauhmana publikasi produk akademik yang dilakukan. Untuk itu, pemberian kesempatan seluas mungkin kepada warga kampus untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah, seperti: pertemuan dan publikasi ilmiah perlu ditradisikan di lingkungan kampus perlu dilakukan;
4. Penumbuhan/pengembangan etos ilmiah dan keyakinan profesionalisme sebagai “*way of life*”, seperti penumbuhan kesadaran dan kepercayaan diri sebagai pekerja profesi (=yang berorientasi pada profesi, memihak pada prinsip-prinsip profesionalisme (seperti prinsip: obyektifitas/kebenaran, kejujuran, kepakaran, akuntabilitas manajerial ilmiah);
5. Penumbuhan kesadaran inovasi dan kreativitas yang dilakukan dengan cara mendorong dan merangsang komunitas untuk membangun kepercayaan ilmiah dan keunggulan akademik, melalui penguatan keberanian untuk melakukan perubahan secara terus menerus sesuai tuntutan masyarakat pengguna, baik lokal, nasional maupun global;
6. Pengembangan pola interaksi atau pola komunikasi yang demokratik, terbuka dan profesional
7. Pengembangan komunitas atau kelompok-kelompok ilmiah, seperti: *study centers*, kelompok studi, kelompok diskusi, dan sejenisnya;
8. Pelengkapan infrastruktur akademik
  - a. Pelengkapan perpustakaan :
    - 1) Ketersediaan & kelengkapan koleksi utamanya jurnal dan e-book dan data.
    - 2) Aksesabilitas (kemudahan diakses);
    - 3) Petugas profesional (pustakawan);
    - 4) *Service time* (waktu buka layanan) yang cukup/memadai sesuai kebutuhan pengguna.
  - b. Pelengkapan Laboratorium sebagai tempat pengujian, penelitian untuk menemukan sesuatu terkait dengan disiplin ilmu kepolisian;
  - c. Pelengkapan tempat, jaringan dan koneksi listrik

## **Simpulan dan Rekomendasi**

### **Simpulan**

Menjawab pokok permasalahan serta merujuk pada analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembinaan kurikulum perlu dilakukan dengan melibatkan semua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Polri secara menyeluruh untuk lebih mensinergikan pencapaian visi dan misi bersama POLRI
2. Masyarakat dan pengguna lulusan memiliki persepsi yang positif atas kinerja alumni. Namun demikian terdapat beberapa hal yang menjadi penekanan untuk peningkatan kompetensi lulusan diantaranya peningkatan keterampilan interpersonal dan integritasnya
3. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk merespon dan mengantisipasi dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat modern. Mekanisme penyusunan visi dan kurikulum telah dilakukan dengan baik dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan pengguna lulusan. Visi yang dirumuskan oleh STIK sangat jelas dan realistic sehingga mudah dipahami serta dapat direalisasikan dalam pembelajaran. Nilai dasar yang dituangkan sebagai *University Learning Outcome* telah dirumuskan dalam Pilar Pendidikan di STIK. Pilar Pendidikan sebagai *University Learning Outcome* diperlukan rumusan yang terukur.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dari analisis dokumen dan wawancara mendalam, maka rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pihak terkait yaitu:

1. Perlu dilakukan penyusunan Sisdik Polri sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polri secara menyeluruh dan terpadu. Kebijakan tata kelola kurikulum STIK dibedakan dengan satuan pendidikan lainnya dengan merujuk pada perundangan Pendidikan Tinggi dan Kedinasan
2. Perlu adanya penyamaan persepsi terhadap kebijakan akademik dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama dengan Lembaga Sistem Pendidikan di POLRI untuk penyusunan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran, Pembentukan Mata Kuliah, Bahan Ajar, dan Penilaian.
3. Diperlukan audit kurikulum untuk lebih memperdalam temuan penelitian yang merujuk pada ketentuan kurikulum PT dan kajian pendukung sebagai uji empiris terhadap kualitas kurikulum dengan kinerja lulusan.

### **Daftar Pustaka**

- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. Bangkok: ASEAN University Network.
- Blakemore, B. and Simpson, K., 2010. A comparison of the effectiveness of pre-and post-employment modes of higher education for student police officers. *The police journal*, 83 (1), 29–41.
- Bin, J. O. (2015, Desember 24). *Living Better*. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016, 2016, from <http://livingbetterforhappiness.blogspot.co.id/2015/12/the-ten-principles-behind-aun-qa-model.html>

- Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2018 yang diterbitkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2018). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi III Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. (2018, Oktober 30). Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018*. Jakarta, DKI, Indonesia: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- Peraturan Rektor nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembelajaran di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Provus, M. M. (1969). *The Discrepancy Evaluation Model: An Approach to Local Program Improvement and Development*. Washington D.C.: Pittsburgh Public Schools. Retrieved July 14, 2016, from <http://eric.ed.gov/?id=ED030957>.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



**HARMONISASI POLRI DAN MASYARAKAT DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL YANG DAMAI DI INDONESIA**

**Jerry Rumahlatu**

**Dosen Tetap dan Direktur Pascasarjana STT Shalom Lampung**

E-mail: [jrumahlatu@gmail.com](mailto:jrumahlatu@gmail.com)

**Abstract**

*Indonesia is a multicultural country. On the one hand, diversity can be a source of wealth and strength, but on the other hand, it has the potential to cause social conflict. In social conflict, the parties compete and try to get rid of or paralyze the opposing party. There are several factors that cause social conflict, namely differences in characteristics, poverty, migration, and exclusive behavior. Given that conflict is a necessity, from time-to-time efforts are needed to find a positive resolution. In this study, the role of the National Police in encouraging the resolution of social conflicts through peaceful means will be examined. The research was conducted by means of library research. All theories, concepts, data and information are obtained from various library materials that are relevant to the research theme. The results of the study indicate that the National Police need to provide a wide space for community participation in formulating conflict resolution in a peaceful manner.*

***Keywords: police, social conflict***

**Abstrak**

Indonesia merupakan negara multikultural. Di satu sisi, keragaman dapat menjadi sumber kekayaan dan kekuatan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan konflik sosial. Di dalam konflik sosial, para pihak bersaing dan berusaha menyingkirkan atau melumpuhkan pihak yang menjadi seterunya. Ada beberapa faktor penyebab konflik sosial, yaitu perbedaan karakteristik, kemiskinan, migrasi, dan perilaku eksklusif. Mengingat konflik merupakan keniscayaan, maka dari waktu ke waktu diperlukan usaha untuk menemukan penyelesaian secara positif. Dalam penelitian ini, akan dikaji peran Polri dalam mendorong penyelesaian konflik sosial melalui cara damai. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka (*library research*). Seluruh teori, konsep, data dan informasi diperoleh dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri perlu memberi ruang yang luas bagi peran serta masyarakat dalam merumuskan penyelesaian konflik dengan cara damai.

***Kata Kunci: Polri, konflik sosial***

## **Pendahuluan**

Perubahan di dunia merupakan keniscayaan. Perubahan pasti terjadi dan akan terus terjadi. Tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Perubahan dapat dicipta atau disengaja, tetapi ada yang terjadi secara tak disengaja atau tidak disadari sebelumnya. Ringkasnya, perubahan sosial merupakan gejala normal dan wajar. Perubahan sosial terjadi dalam pergaulan antar individu atau individu dengan kelompok masyarakat. Selama manusia berinteraksi, maka perubahan sosial pasti terjadi. Di dalam interaksi antar manusia terjadi konflik sosial – bahkan pada masyarakat modern dan beradab. Seyogyanya konflik harus diterima dan diperlakukan sebagai sesuatu yang wajar – bukan hal yang aneh.

Di Indonesia, konflik sosial terjadi karena berbagai hal, antara lain perbedaan ideologi, adat istiadat, keyakinan (agama), budaya, cara pandang, dan kebiasaan. Berbagai perbedaan secara wajar berpotensi menimbulkan konflik. Meski wajar, konflik perlu dikelola serta diselesaikan dengan seksama agar tidak menimbulkan kerugian yang masif. Salah satu upaya resolusi atau penyelesaian konflik dengan damai melalui kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam aktivitas yang dilakukan masyarakat lokal. Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab menjamin ketertiban umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik sosial, Kemampuan Polri menyelesaikan konflik sosial secara damai mempersyaratkan kolaborasi dengan masyarakat.

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Konflik Sosial**

Secara etimologi kata “konflik” berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin yaitu “*configere*” yang berarti “saling memukul”, “saling berbenturan” atau “tabrakan”. Dari asal usulnya, kata konflik dapat dimaknai sebagai interaksi di antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara memukul, membentur, atau menabrak. Konflik merupakan fenomena yang selalu hadir dalam suatu komunitas. Pada fase ini fenomena konflik dikatakan alamiah sebab manusia akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Semakin besar komunitas seperti masyarakat, semakin banyak dan meluas fenomena konflik. Jika konflik telah berubah dalam bentuk-bentuk tindakan kekerasan fisik dan psikis terlebih dalam jumlah besar dapat menimbulkan chaos, maka konflik itu harus dikelola dan diselesaikan.

Teori-teori yang menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya konflik yaitu: Pertama, teori hubungan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kedua, teori negosiasi konflik. Menganggap bahwa konflik terjadi oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Ketiga, teori kebutuhan manusia. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial-yang tidak terpenuhi atau terhalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan. Keempat, teori identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang

tidak diselesaikan. Kelima, teori kesalahpahaman antarbudaya. Teori berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam bentuk awig-awig juga akan dielaborasi untuk kemudian ditimbang potensinya bagi upaya resolusi konflik sekaligus upaya bina damai (peace building) Simon Fisher dkk, 2001: 4).

Menurut Rumahlatu (2020a), konflik adalah pertentangan, pertikaian, percekocokan, mengimbangi usaha orang lain dengan cara merintang yang menyebabkan frustrasi, ketidaksesuaian nilai atau tujuan, perbedaan berupa perbedaan kepentingan, perilaku kerja, sifat individu dan tanggung jawab atau ketidaksepahaman antara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang meningkatkan keinginan. Rumahlatu merujuk pada definisi Pace dan Faules dalam Rumahlatu (2020a) yang menyatakan konflik sebagai ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Pertikaian yang dimaksud ialah perbedaan di antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Pandangan ini sejalan dengan pandangan Folger & Poole dalam Rumahlatu (2020a) yang menyatakan dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi. Pendapat lainnya dikemukakan Aldag dan Stearns dalam Rumahlatu (2020a) yang menyebut konflik sebagai ketidaksepahaman antara dua atau lebih individu/kelompok sebagai akibat usaha kelompok lainnya yang mengganggu pencapaian tujuan.

Konflik sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan dimana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut. Dalam sosiologi konflik disebut juga pertikaian atau pertentangan, dimana pertikaian merupakan bentuk persaingan yang berkembang secara negatif (Minnery, 1985: 35). Pertikaian merupakan suatu bentuk interaksi sosial dimana pihak yang satu berusaha menjatuhkan dan menyingkirkan pihak lain.

Konflik sosial diartikan sebagai proses sosial di antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan oleh karena faktor penyebab yang bersifat umum dan khusus. Faktor umum seperti perubahan nilai dalam suatu masyarakat dan adanya perbedaan individu. Sedangkan faktor khusus seperti perbedaan kepentingan individu atau kelompok, dimana masing-masing berupaya mencapai tujuannya yang menimbulkan perselisihan, gesekan, salah paham, pertengkaran atau tindak kekerasan.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik sosial yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional

Menurut Wirawan (2010), fenomena konflik sosial dilatarbelakangi beberapa faktor. Pertama ialah karena perbedaan karakteristik di antara kelompok sosial dalam masyarakat. Faktor kedua terkait ekonomi yang membagi masyarakat menjadi golongan atas (kaya raya), menengah (kaya), dan bawah (miskin). Faktor ketiga, konflik sosial bisa terjadi karena migrasi manusia dari satu tempat ke tempat lain. Orang yang bermigrasi

sebagian besar ingin memperbaiki taraf hidupnya. Faktor keempat terkait keberadaan kelompok sosial dengan karakteristik dan perilaku eksklusif. Biasanya, kelompok sosial tersebut berusaha mendominasi kekuatan politik dan ekonomi.

Merujuk berbagai pendapat sebelumnya, Rumahlatu (2020) merumuskan sembilan faktor penyebab konflik sosial yaitu: 1) Ciri individu yang dibawa saat berinteraksi. Ciri itu adalah suku, agama, ras, ideologi, kebudayaan, adat istiadat, termasuk pembiasaan; 2) Perbedaan tujuan; 3) Perbedaan kepentingan; 4) Perubahan sosial yang mengubah nilai-nilai pada masyarakat. 5) Rasa marah, benci dan dendam disebabkan faktor realitas dan nonrealitas. 6) Paksaan pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lemah; 7) Revolusi politik pada perebutan kekuasaan; 8) Pandangan etnosentrisme yaitu pandangan yang menilai kebudayaan lain dengan standar nilai kebudayaannya; dan 9) Pandangan primordialisme sempit, yaitu pemikiran yang menempatkan komunitas masyarakat pada urutan pertama.

## 2. Cara Pandang dan Tahapan Konflik

Terdapat dua pandangan dalam memahami konflik yaitu pandangan tradisional (*traditional view of conflict*) dan pandangan kontemporer (*contemporary view of conflict*). Pandangan tradisional melihat konflik sebagai sesuatu yang negatif yang disinonimkan dengan istilah kekerasan (*violence*), destruksi dan ketegangan. Sedangkan pandangan kontemporer menilai konflik sebagai peristiwa yang wajar. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa interaksi antar manusia membawa perbedaan-perbedaan yang melekat padanya seperti suku, agama, nilai, kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, pengetahuan, termasuk ciri individual seperti karakter atau kepribadian.

Pandangan yang sama diungkap oleh Aldag dan Stearms dalam Wirawan (2010) yang memberi istilah pandangan tradisional dan pandangan pluralis (kontemporer) seperti tabel di bawah ini:

<i>Traditional View of Conflict</i>	<i>Contemporary Vie of Conflict</i>
1. <i>Conflict, by and large, is bad and should be eliminated or rediced.</i>	1. <i>Conflict is good and should been-couraged, conflict must be regulated, however, so that it does not get out of hand.</i>
2. <i>Conflict need not occur.</i>	2. <i>Conflict is inevitable.</i>
3. <i>Conflict results from breakdowns in communication and lack of understanding, trust and openness between groups.</i>	3. <i>Conflict results from a struggle for limited rewards, competition, and potential frustration, of goals conditions that are natural in organizations.</i>
4. <i>People are essentially good, trust, cooperatioan, and goodness are givens in human nature.</i>	4. <i>People are not essentially bad, but are nevertheless driven by achievement, selt seeking, and competitive interests.</i>

Konflik adalah suatu fenomena yang berkembang mulai dari tahap yang paling awal (tidak terlihat) sampai dengan konflik terbuka. Perkembangan konflik umumnya melewati tiga tahapan, yaitu:

- a. *Latent tension (unreal conflict)*, yaitu tahapan dimana konflik masih dalam bentuk kesalahpahaman antara satu dengan lainnya, tetapi pihak yang bertentangan belum terlibat konflik;

- b. *Nescent conflict*, yaitu tahapan dimana konflik mulai tampak dalam bentuk pertentangan meskipun belum menyertakan ungkapan-ungkapan ideologis dan pemetaan terhadap pihak lawan secara terorganisir; dan
- c. *Intensified conflict*, dimana telah terjadi konflik terbuka disertai radikalisasi gerakan di antara pihak yang saling bertentangan dan masuknya pihak ketiga ke dalam arena konflik.

### 3. Dampak Konflik Sosial

Konflik sosial dalam arti saling memukul, berbenturan, bertentangan, atau bertikai akan berdampak negatif. Konflik ditandai dengan saling caci maki sampai dengan kekerasan fisik. Dampak negatif konflik sosial antara lain: 1) retaknya hubungan antarkelompok sehingga muncul disintegrasi sosial; 2) mengubah sikap kelompok seperti; dari terbuka menjadi lebih curiga dan lebih cepat memberi respon secara emosional; 3) kerugian dalam bentuk harta benda; 4) muncul aksi kekerasan; 5) timbul dendam memicu aksi balas dendam; 6) selalu berapriori terhadap pihak lain yang dianggap “lawan”; dan 7) jatuhnya korban jiwa.

Sebaliknya, konflik sebenarnya dapat menghasilkan dampak positif apabila dikelola dengan baik. Konflik akan berdampak positif bila penyelesaiannya mendorong lahirnya kreativitas, inovasi dan adaptasi. Dampak positif konflik sosial antara lain: 1) menimbulkan kemampuan introspeksi diri untuk hidup bersama; 2) meningkatkan solidaritas; 3) memberi pengalaman dalam pendekatan yang lebih baik; 4) membantu menciptakan norma baru dalam masyarakat; 5) membantu dalam penyesuaian norma sosial di masyarakat; 6) memotivasi dalam mempertahankan nilai yang diyakini penting; 7), mengembangkan alternatif; dan 8) lebih dapat menerima keragaman. Dengan begitu, konflik sosial memerlukan perhatian serius, untuk ditangani secara positif. Penanganan konflik sosial harus mampu menjamin dan menjaga konflik tetap berada pada level yang wajar. Dalam keadaan wajar, konflik tidak akan bermanifestasi negatif.

### 4. Teknik Penyelesaian Konflik Secara Damai

Stevenin dalam Rumahlatu (2020b) menjelaskan lima langkah dasar mengatasi konflik secara damai, yaitu:

- a. Pengenalan kesenjangan antara keadaan riil (eksisting) yang diidentifikasi dengan keadaan yang seharusnya (ideal). Dalam hal ini sering sekali terjadi kesalahan mendeteksi dalam arti gagal mengenali masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada.
- b. Diagnosis. Langkah ini merupakan hal terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.
- c. Menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik.

- d. Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok.
- e. Evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

Selanjutnya Stevenin dalam Rumahlatu (2020b) menjelaskan bahwa ketika menghadapi konflik, ada hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu:

- a. Jangan hanyut dalam perebutan kekuasaan dengan orang lain. Ada pepatah yang tidak dapat dipungkiri, yang berbunyi: “Bila wewenang bertambah maka kekuasaan pun berkurang, demikian sebaiknya”.
- b. Jangan terlalu terpisah dari konflik. Dinamika dan hasil konflik dapat ditangani secara paling baik dari dalam, tanpa melibatkan pihak ketiga.
- c. Jangan biarkan visi dibangun oleh konflik yang ada. Jagalah cara pandang dengan berkonsentrasi pada masalah-masalah penting. Masalah yang paling mendesak belum tentu merupakan kesempatan yang terbesar.

Dalam penyelesaian konflik, ada berbagai teknik yang dapat diterapkan dalam merumuskan penyelesaian secara damai, yaitu:

- a. Toleransi, yaitu sikap saling menghormati/menghargai atau menerima pendirian atau pandangan masing-masing;
- b. Kompromi, yaitu usaha menghadirkan kedua belah pihak yang berkonflik atau bertikai agar mau saling mengalah atau saling mengurangi tuntutan agar tercapai kesepakatan;
- c. Konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berkonflik;
- d. Mediasi, yaitu penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga bertindak sebagai penengah/penasihat, namun keputusan penyelesaian bukan berada di pihak ketiga tetapi ada pada pihak-pihak berkonflik.
- e. Konversi, yaitu penyelesaian di mana salah satu pihak ada yang bersedia mengalah.
- f. Paksaan, dapat dilakukan secara fisik atau psikis jika salah satu pihak yang berkonflik ada dalam posisi yang lemah; dan
- g. Adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut “Metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Lebih lanjut dikatakan, objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau *natural setting*, sehingga metode penelitian ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan keluar dari objek relatif tidak berubah (B. A. Saebani, 2017: 121).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Menurut Kaelan (2010: 134), dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis. Penelitian *library research* (penelitian pustaka) mengeksplorasi objek kajian dengan menggunakan bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, maupun dokumen yang relevan. Melalui *library research*, peneliti mendalami kerangka teori dan konsep yang relevan dengan konflik sosial dan penyelesaian damai yang melibatkan Polri. Dengan begitu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk meningkatkan kecakapan Polri dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konflik Sosial Kontemporer di Indonesia**

#### **a. Konflik antara Golongan Bumiputera dengan Tionghoa (Cina)**

Masyarakat Tionghoa merupakan pendatang dari daratan Tiongkok yang bermigrasi ke Indonesia jauh sebelum kedatangan Belanda di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, etnis Tionghoa mendapat status sosial lebih tinggi dari golongan Bumiputera. Menurut Indische Staast Regeling tahun 1855, pada saat itu penduduk Indonesia dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu golongan Eropa (kulit putih), Timur Asing (etnis Tionghoa, Arab, Turki, India, dan sebagainya), serta Pribumi (*inlander*). Penggolongan yang memberi status sosial etnis Tionghoa yang lebih tinggi dari Pribumi, menimbulkan sentimen Pribumi pada etnis Tionghoa. Di mata Pribumi, etnis Tionghoa dianggap oportunis, dalam arti merupakan kaki tangan penjajah untuk menindas rakyat. Akibatnya terjadi kecemburuan, kecurigaan atau prasangka antara Bumiputera dengan etnis Tionghoa.

Konflik sosial antara Pribumi dan etnis Tionghoa sangat membekas, sehingga seperti bom waktu yang setiap saat dapat meledak. Salah satu manifestasi konflik tersebut ialah kerusuhan Mei 1998 yang terjadi bersamaan dengan reformasi politik Indonesia. Konflik sosial ditandai dengan pengrusakan, penjarahan, dan pembakaran sejumlah toko maupun rumah kediaman milik etnis Tionghoa. Tidak hanya itu, sejumlah wanita Tionghoa menjadi korban perkosaan, ratusan terbunuh, dan sebagian lagi harus mengungsi ke luar negeri.

#### **b. Konflik Suku Madura dan Suku Dayak**

Alqadrie (1999) meneliti konflik antara suku Madura dengan suku Dayak di Kalimantan. Ia menjelaskan faktor penyebab konflik ialah pola hidup orang Madura yang bermigrasi ke Kalimantan. Tempat pemukiman orang Madura terpisah dari masyarakat lain dan tingkat pendidikan mereka relatif rendah. Dalam kesehariannya, orang Madura sering merebut kesempatan kerja dan kepemilikan barang melalui kekerasan dan intimidasi. Perilaku yang kasar ini pada akhirnya mendapat perlawanan dari masyarakat lainnya, khususnya suku Dayak.

#### **c. Konflik Maluku**

Konflik sosial yang terjadi di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara terjadi sejak 1995. Konflik horizontal telah menimbulkan korban jiwa, pengrusakan terhadap sarana umum, kantor pemerintahan, fasilitas bisnis, sekolah dan rumah

penduduk. Konflik merebak di antara warga penganut Kristen dan Islam. Konflik masih terus berlansung hingga 2005, sekalipun pada tahun 2002 telah ditandatangani Perjanjian Malino II. Penyebab konflik sangat kompleks karena terdapat kelindan di antara faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama.

#### **d. Kerusuhan Lampung**

Konflik sosial yang terjadi di Lampung Selatan pada 27-29 Oktober 2012 bermula bermula dari program transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah, dimana warga asal Bali ditempatkan di Lampung Selatan. Warga transmigran tersebut mendirikan perkampungan Balinuraga, Baliagung, dan Balinapal. Konflik sosial dipicu saat dua orang gadis dari Desa Agom terjatuh dari motor dan dibantu oleh warga Desa Balinuraga. Naasnya, warga Desa Balinuraga yang membantu justru dianggap melakukan pelecehan terhadap dua gadis tersebut. Salah paham tersebut memicu bentrok antara Desa Agom dan Desa Balinegara, yang mengakibatkan ratusan rumah dan puluhan kendaraan bermotor rusak.

## **2. Peran Polri Dalam Penyelesaian Konflik Sosial**

Dalam hal telah terjadi konflik sosial seperti diuraikan di atas, Polri memiliki peran yang penting dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Dengan demikian, semua upaya yang dilakukan oleh Polri tidak boleh bertentangan dengan aspirasi serta kebutuhan nyata masyarakat. Sekali-kali, penyelesaian konflik sosial tidak akan efektif jika bertentangan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Polri memerlukan kompetensi untuk memahami dan menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Usaha untuk memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam rangka menjaga harkamtibmas tentu bukanlah hal yang mudah, mengingat masyarakat Indonesia yang sangat beragama. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui negara serta ratusan aliran kepercayaan. Sensus Penduduk 2010 mencatat terdapat 1.340 suku bangsa dan sebanyak 715 bahasa daerah. Di dalam setiap suku dan bahasa daerah tentu saja terdapat keunikan dan keragaman adat dan kebiasaan. Kondisi keberagaman ini perlu dipelihara dengan seksama, karena sangat rentan dengan resiko konflik sosial. Sedikit saja provokasi bernuansa SARA dapat menimbulkan konflik sosial yang masif.

Secara teoritis tidak ada konflik yang terjadi kebetulan, tetapi selalu terdapat penyebab dan pemicunya. Mengingat Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat – seperti ikan di dalam air – maka seyogyanya Polri memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi serta memahami dinamika yang terjadi pada masyarakat. Anggota Polri yang hidup bersama dengan masyarakat pastinya mampu mengidentifikasi dan memahami akar persoalan, termasuk adanya potensi konflik. Oleh karena itu, sesungguhnya Polri memiliki peran sangat signifikan untuk menyelesaikan konflik sosial dengan cara positif.

Dalam penyelesaian konflik sosial, Polri perlu berkomitmen pada jati dirinya sebagai aparat yang bertugas menjaga harkamtibmas. Komitmen ini akan menjamin keberhasilan penyelesaian konflik sosial secara damai. Sebagai bagian dari masyarakat,

maka Polri tentu saja dengan mudah dapat memahami aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Untuk itu Polri harus bersedia berdiri di atas semua kepentingan maupun kelompok masyarakat. Polri harus menjamin dan memperlakukan semua unsur masyarakat setara dan sederajat. Dengan begitu, masyarakat akan mempercayai Polri sebagai pihak yang adil. Pada saat Polri telah mampu meraih kepercayaan publik, maka hanya diperlukan satu langkah lagi untuk menyelesaikan konflik sosial. Begitu pentingnya kepercayaan publik dalam pelaksanaan tugas Polri, sehingga semua usaha perlu untuk menjaganya. Tanpa kepercayaan publik, Polri akan gagal menyelesaikan konflik sosial secara damai – bahkan bukan tidak mungkin akan memicu konflik yang lebih besar. Inilah alasan mengapa Polri tidak boleh abai terhadap persepsi publik. Sekecil apapun persepsi negatif terhadap Polri harus dianggap serius dan perlu mendapat respons yang memadai. Penundaan apalagi pengabaian aspirasi publik sangat beresiko menurunkan kepercayaan terhadap Polri.

Dalam penyelesaian konflik sosial, peran Polri yang paling tepat adalah sebagai mediator. Sebagai mediator, maka Polri memerlukan kualitas; pertama, adil, netral, dan menempatkan keamanan dan ketertiban sebagai fokus utama. Kedua, perilaku yang baik. Ketiga, keterampilan analisis. Keempat, paham terhadap masalah yang ditangani. Kelima, mampu mengenali dan mengembangkan permasalahan perilaku pribadinya sendiri. Kenam, keterbukaan dalam menangani permasalahan. Ketujuh, memiliki integritas dan etika yang baik. Kedelapan kreatif dan fleksibel (S. Tetrabuana Soeryo, 2005:45).

Dalam kedudukannya sebagai mediator, Polri akan berinisiatif membuka diri dan menjalin kerjasama dengan para pihak yang secara langsung terlibat konflik. Dalam hal ini Polri akan berinisiatif mengundang atau mendesak para pihak untuk duduk bersama dan memulai diskusi atau perundingan. Keberhasilan Polri dalam memulai diskusi atau perundingan damai akan sangat tergantung pada kepercayaan publik terhadap Polri. Sekali lagi dalam hal ini, ada pertarungan kredibilitas Polri. Jika kepercayaan publik terhadap Polri masih baik, maka peluang terwujudnya penyelesaian konflik secara damai akan berhasil. Sebaliknya, dalam hal Polri justru menjadi bagian dari konflik, maka peran Polri sebagai mediator tidak akan efektif. Dalam menjalankan fungsi sebagai mediator, Polri perlu berkolaborasi dengan aparat pemerintah lainnya, seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lainnya.

Upaya Polri menyelesaikan konflik sosial tidak berarti menghapus konflik, sehingga sama sekali tidak ada lagi konflik. Tujuan penyelesaian konflik sosial dalam hal ini lebih dimaknai sebagai terwujudnya harmoni. Usaha mewujudkan harmoni itu disebut harmonisasi. Dari asal usulnya, kata “harmoni” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*harmonia*” yang berarti “terikat secara serasi” atau “sesuai”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 390) kata “harmoni” artinya “keselarasan, keserasian”. Sedangkan “harmonisasi” atau “pengharmonisan” berarti “upaya mencari keselarasan”. Dengan demikian, harmonisasi adalah upaya mencari keselarasan atau keserasian. Dalam konteks konflik sosial, penyelesaian yang dikehendaki adalah terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban di antara kelompok masyarakat. Semua aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat didiskusikan dan diakomodasi sedemikian rupa tanpa menggunakan kekerasan.

Dalam penyelesaian konflik secara damai, Polri perlu membuka ruang yang seluas-luasnya agar para pihak dapat melakukan pertukaran informasi lewat diskusi atau perundingan. Semua pihak berkepentingan diberi kesempatan untuk menawarkan konsep perdamaian. Adanya keleluasaan dalam diskusi akan memunculkan ide baru yang kreatif. Dalam diskusi, para pihak dengan sendirinya akan belajar bertukar gagasan dengan pihak lain. Pengalaman belajar dari pendapat pihak lain di dalam diskusi akan meningkatkan tenggang rasa dan kepedulian pada pihak lainnya. Dalam diskusi dan perundingan, para pihak akan belajar meminta dan memberi, toleransi, dan pada akhirnya dapat merumuskan solusi untuk kepentingan bersama.

Sekali lagi, tujuan penyelesaian konflik sosial adalah untuk mencipta harmoni yang baru dengan cara yang damai. Dalam hal ini Polri perlu mendorong semua pihak yang berkepentingan bersedia membuka diri dan menjadi bagian dari penyelesaian. Cara ini akan efektif untuk memastikan tercapainya solusi konflik yang paripurna. Adanya pihak yang tidak diikutsertakan dalam penyelesaian konflik berpotensi memperpanjang konflik di waktu yang mendatang. Dalam diskusi atau perundingan, para pihak secara terbuka dapat menyampaikan aspirasi dan keinginannya, termasuk ketidaksukaan terhadap pihak tertentu. Diskusi yang intensif diharapkan akan melahirkan resolusi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh para pihak. Penyelesaian konflik dengan cara ini diharapkan akan mewujudkan harmoni baru pasca konflik. Tentu saja diharapkan harmoni ini akan terus tercipta.

Kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial harus mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi. Informasi dapat disampaikan dengan begitu mudah, melalui media sosial maupun media massa. Informasi bernuansa sentimen suku, agama, ras, dan golongan sangat berpotensi memicu kegaduhan, pertentangan, bahkan tindak kekerasan pada masyarakat. Besarnya ancaman lewat media sangat berbahaya semakin nyata, karena tidak semua warga pengguna media (*netizen*) mempunyai literasi informasi yang memadai. Sebagian warga belum mampu membedakan fakta dengan berita bohong (*hoax*), sehingga sangat mudah tersulut dan terprovokasi. Penyebaran informasi yang tidak terkendali jelas sangat beresiko menimbulkan kegaduhan, gesekan dan pertikaian. Untuk itu, Polri perlu mengambil peran penegakan hukum, untuk menindak pihak yang dengan sengaja menyampaikan informasi bohong melalui media massa atau media sosial. Penegakan hukum secara tegas sangat diperlukan untuk memastikan media menyampaikan informasi yang akurat dan proporsional. Untuk itu, Polri perlu melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers.

### **3. Fakta Empirik Penanganan Konflik**

Pada tahun 2000 yang lalu, peneliti ikut terlibat dalam beberapa perundingan damai untuk menyelesaikan konflik sosial bernuansa agama di Kota Ambon. Dalam perundingan tersebut, peneliti tergabung dalam tim mewakili pihak warga Kristen. Peneliti melakukan diskusi dengan tim yang mewakili warga muslim. Dalam diskusi maupun perundingan, hal-hal yang dilakukan adalah:

- a. membangun kompromi, dimana kedua belah pihak menunjukkan sikap mengalah dan mengurangi tuntutan terhadap pihak lain. Sikap mengalah ini akan muncul saat masing-masing pihak dengan sadar menyadari kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat konflik, termasuk korban jiwa. Pihak warga Kristen maupun warga Muslim sama-sama merasakan kerugian yang masif, yang pada akhirnya sama-sama berharap konflik dapat dihentikan karena nyata-nyata tidak memberi keuntungan apapun;
- b. membangun toleransi dimana para pihak secara sadar menyadari perlunya menghormati sikap, pandangan, dan pendirian pihak lainnya;
- c. merumuskan konsiliasi yakni mempertemukan keinginan kedua pihak, mendiskusikan titik temu dan menyepakati solusi;
- d. melakukan mediasi dengan mengumumkan konflik telah selesai dengan cara damai, sehingga tidak ada lagi dendam yang tersisa bagi generasi berikut.

Perundingan damai dalam penyelesaian konflik Ambon difasilitasi oleh Polri, tokoh agama dan tokoh masyarakat Ambon. Kendati demikian, pada akhirnya, keputusan untuk menyelesaikan konflik secara damai ada pada pihak yang berkonflik, Setelah kesepakatan dicapai, konflik sosial tersebut dinyatakan selesai dan berakhir damai. Para pihak yang dulunya berkonflik kembali hidup harmonis, tentu dengan kesepakatan dan keseimbangan yang baru. Pada saat itu anggota Polri membangun kesadaran semua pihak akan pentingnya hidup bersama sebagai saudara dan hidup gotong royong di Ambon demi kemajuan bersama. Polri perlu mendalami keberhasilan penyelesaian konflik di Ambon untuk dijadikan masukan dalam penanganan konflik sosial.

#### **4. Membangun Kerja Sama Yang Solid**

Penyelesaian konflik damai paripurna harus terus dijaga untuk keutuhan masyarakat dan demi persatuan bangsa. Apabila penyelesaian damai paripurna telah dicapai dan disepakati bukan berarti segalanya telah selesai. Karena bisa saja kesepakatan damai memang telah dicapai, namun potensi konflik masih bisa muncul jika ada pemicunya, salah satu pemicunya seperti adanya rasa ketidakpuasan pada pihak-pihak yang merasa ide-idenya tidak dipilih. Memang disadari bahwa tidak semua kelompok masyarakat dapat dipuaskan. Baik bagi satu pihak, belum tentu baik bagi pihak lainnya. Jadi Polri sebagai mediator mengupayakan agar pihak-pihak yang terlibat konflik dapat berkomunikasi efektif, menurunkanuntutannya, dan mengutamakan kerukunan dan persatuan, agar penyelesaian konflik damai tercapai dan tetap terjaga. Dalam hal ini perlunya kerjasama antara Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Beberapa upaya efektif untuk membangun *team work* yang solid antara lain:

- a. saling percaya, demi mendapatkan *team work* yang solid maka dibutuhkan asas saling percaya. Dengan saling percaya pihak-pihak yang tadinya berkonflik dapat lebih mudah bekerjasama untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan serta mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- b. Visi dan misi yang sama, *team work* yang solid terwujud karena adanya visi dan misi yang sama. Visi dan misi ini menjadi acuan dalam mengarahkan seluruh aspek manusianya dalam gerakan yang harmoni.

- c. Saling menghargai, semua pihak yang berkonflik ditekankan untuk saling menghargai dan mengekspresikan pendapatnya dengan cara-cara yang baik. Perbedaan pendapat dipandang untuk memperluas sudut pandang dan keragaman sebagai kekuatan untuk maju bersama. Saling menghargai akan menghadirkan rasa simpatik dan empati, ini akan mempererat hubungan emosional di antara semua pihak.
- d. partisipasi, supaya *team work* solid maka semua pihak yang berkonflik dapat berpartisipasi dalam menghadirkan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk menyampaikan pendapat, berkomunikasi, *sharing*, serta pengambilan keputusan demi kebaikan dan kebermanfaatannya bagi semua pihak.
- e. Komunikasi efektif, hal ini sangat penting untuk mewujudkan *team work* yang solid, karena memudahkan semua pihak menyampaikan pendapat, ide, dan harapannya. Tentu tidak semua dapat direalisasikan, namun setidaknya semua pihak menyadari bahwa dengan komunikasi efektif akan membantu melejitkan potensi terbaik.. Adapun aspek-aspek komunikasi efektif antara lain; kejelasan, ketepatan, alur, kejujuran, ketulusan, dan budaya. Komunikasi efektif merupakan hal yang sangat penting karena dengan komunikasi yang baik akan lebih memudahkan kerja sama antar anggota.
- f. Rasa memiliki yang kuat, hal ini perlu dibangun agar semua pihak menyadari bahwa bekerja sama dalam tim untuk mewujudkan harapan yang sama. Dengan *sense of belonging* yang kuat semua pihak akan saling mendukung dan saling menghormati dalam *team work*. Ini juga akan menjembatani perbedaan yang ada pada individu seperti pengetahuan, budaya, sudut pandang, kebiasaan, juga pengalaman.

Dalam membangun kerja sama yang efektif, Polri hendaknya membentuk *team work* yang solid untuk mewujudkan harkamtibmas. Dengan begitu, Polri dapat menghadirkan harmonisasi dalam masyarakat.

## 5. Model Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal

Resolusi atau penyelesaian konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidakcocokan utama di antara pihak yang berkonflik, menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Resolusi konflik ini merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik. Syafuan Rozi, dkk (2006: 21-22) mengatakan resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai sebuah proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik melalui beberapa tahap sesuai status konflik.

Tahap resolusi konflik yaitu: *Pertama*, tahap de-eskalasi berupa langkah penekanan pada proses penghentian kekerasan. Ini biasanya dilakukan oleh aparat keamanan Polri dan TNI. *Kedua*, tahap negosiasi berupa langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politik dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai melalui perundingan. *Ketiga*, tahap *problem solving approach*, berupa langkah bernuansa sosial. Empat komponen utama tahap *problem solving approach* dari J Rothman (1992: 30): (1) Masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal. (2) Masing-masing pihak memberi informasi yang benar tentang konflik yang

sedang terjadi meliputi penyebab, trauma yang timbul, hambatan struktural yang mungkin dihadapi dalam resolusi konflik. (3) Kedua belah mulai mencari alternatif solusi setidaknya signal-signal menuju perdamaian. (4) Problem solving workshop yakni kesediaan pihak-pihak untuk menyediakan suasana kondusif bagi resolusi konflik. Keempat, tahap *peace building*, berupa langkah yang bersifat kultural dan struktural. Diperlukan waktu yang relatif panjang dan pelaksanaannya intens untuk penyelesaian konflik damai.

Resolusi konflik bertujuan untuk penyelesaian konflik secara tuntas dan mewujudkan perdamaian. Resolusi konflik dapat dicapai melalui berbagai model penyelesaian konflik, salah satunya melalui kearifan lokal. Kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal berarti suatu tempat. Resolusi konflik merupakan kebutuhan terlebih di zaman digital seperti sekarnag ini. warganet atau netizen begitu mudahnya mengakses berbagai peristiwa untuk mendapatkan informasi, selanjutnya memviralkan dengan narasi-narasi sesuai dengan keinginannya dengan maksud tertentu.

Penanganan konflik selama ini dengan pola penghentian dengan paksa, pola memaafkan, atau pola pemberian sanksi kurang efektif karena sering kali hanya menyelesaikan konflik dipermukaan. Penanganan konflik yang tidak tuntas, tentu tidak menjamin konflik tersebut tidak muncul dikemudian hari. Untuk itu perlu pondasi untuk membangun penyelesaian konflik damai paripurna. Salah satu caranya dengan kearifan lokal. kearifan lokal sebagai upaya membentuk jati diri bangsa secara nasional. Dengan kearifan lokal maka harmonisasi dalam kerukunan antar masyarakat dapat tercipta.

Dalam kamus Inggris–Indonesia John M. Echols dan Hasan Syadily, (2013) *local wisdom*) terdiri dari dua kata yaitu *wisdom* (kearifan) yang diartikan sebagai kebijaksanaan. dan *local* (lokal) yang diartikan sebagai setempat. Dapat dipahami kearifan lokal merupakan pandangan hidup suatu daerah/tempat (lokal) tentang alam tempat tinggal suatu masyarakat, di suatu wilayah tertentu yang sudah ada berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun. Pandangan hidup ini telah menjadi kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya menjadi *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan suatu bangsa dapat menyerap sekaligus mampu mengolah kebudayaan asing yang datang.

Kearifan lokal terdiri dari dua jenis. Kearifan lokal jenis yang berwujud nyata atau istilahnya tangible dan kearifan lokal jenis yang tidak berwujud atau istilahnya intangible. Kearifan lokal yang berwujud nyata tentunya dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti sistem nilai, aturan, tata cara, termasuk arsitektur, rumah adat, cagar budaya seperti candi, patung, berbagai alat seni tradisional, tekstil seperti kain batik, kain tenun. Sedangkan kearifan lokal yang tidak berwujud yaitu sesuatu yang sering didengar karena disampaikan secara verbal dari orang tua ke anak dan kepada generasi selanjutnya. Seperti nyanyian, pantun, dongeng, legenda yang mengandung pesan moral dan pembelajaran hidup. Tujuan supaya generasi di wilayah tersebut tidak melakukan perilaku buruk atau perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Resolusi konflik Ambon juga menggunakan model kearifan lokal. Peneliti yang tergabung dalam tim pada saat itu menggunakan *pela gandong*. Pela istilah untuk menyebut sistem persekutuan yang disepakati oleh dua kampung (negeri) atau lebih.

Gandong menunjuk pada sehelai kain panjang berwarna putih yang merupakan simbol persaudaraan. Ini dipakai saat prosesi budaya negeri-negeri adat di Maluku. Dengan demikian *pela gandong* dimaknai sebagai ikatan persaudaraan dan saling mengangkat saudara. *Pela gandong* memiliki nilai-nilai luhur yaitu persaudaraan, persamaan, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi. Dalam perundingan damai pihak-pihak yang berkonflik di Ambon, salah satu pondasinya adalah *pela gandong*. Dan ini sangat efektif dalam mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Ambon pada masa konflik itu terjadi. Sebab orang-orang Maluku kembali menyadari akan pentingnya persaudaraan, persamaan, kesetaraan, kebersamaan, dan toleransi. Pada akhirnya terwujud resolusi konflik berbasis kearifan lokal *pela gandong*.

Selain itu *pela gandong* juga menjadi pendekatan efektif dalam pembinaan pasca konflik untuk kembali membangun keamanan dan kedamaian. Merajut kembali hubungan yang telah retak, memulihkan rasa trauma, dan memulihkan hubungan persaudaraan. Warga mengakui bahwa *pela gandong* sangat efektif menjaga Ambon dari pihak-pihak luar yang “sengaja” ingin mengeskalasikan kembali konflik yang pernah terjadi. Dengan mengimplementasikan kearifan lokal *pela gandong* konflik yang ada di Ambon terselesaikan, dan warga meyakini melalui *pela gandong* menjaga Ambon selalu manise tanpa ada lagi konflik yang berkepanjangan. *Pela gandong* masih sangat kuat dan terjaga dan diteruskan pada generasi ke generasi.

Resolusi konflik berbasis kearifan lokal akan sangat efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang dapat mempersatukan warganya. Contoh lain seperti di Sulawesi Utara yaitu “*Torang semua basudara, kong baku-baku bae, dan baku-baku sayang*” “Kita semua bersaudara, antara yang satu dengan lainnya hiduplah dalam keadaan baik dan saling sayang” ciri yang paling menonjol di dalamnya nilai-nilai kearifan lokal yang mulia itu adalah keterbukaan, saling membantu atau tolong menolong, dan saling menghargai. Ini yang menempatkan Sulawesi Utara kota yang paling toleran. Masyarakatnya hidup tenang dan rukun. Di Papua ada kearifan lokal “*Ta Aro Neweak Laku*” “alam adalah aku” bahwa alam merupakan bagian dari diri mereka. Karena itu alam di Papua masih sangat terjaga dan sangat indah.

## 6. Menjaga Resolusi Konflik melalui Komunitas Moral

Resolusi konflik sosial yang telah terwujud atau dicapai harus tetap dijaga agar konflik tidak bermanifestasi lagi dalam bentuk-bentuk perilaku negatif yang dapat menimbulkan gesekan atau pertikaian di masyarakat. salah satu upaya yang dapat dilakukan Polri, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri adalah dengan pendekatan berbasis komunitas moral atau *community moral*. Komunitas moral menjadi pendekatan yang efektif untuk tetap menjaga setiap anggota masyarakat berperilaku baik. Pada prinsipnya setiap orang ingin hidup tenang dan damai. Prinsip ini dapat menjadi landasan dalam membangun komunitas moral di masyarakat.

Pendekatan moralitas efektif sebab manusia adalah makhluk yang mampu mengkonstruksikan kebenaran dengan rasionya sendiri. Moralitas terkait dengan kebenaran suara hati, yang nilai-nilainya berlaku secara universal. Dalam komunitas moral yang dibangun adalah nilai-nilai kebaikan universal yang akan menjadi pengikat satu dengan lainnya. Para tokoh agama tentu saja yang pertama membangun nilai-nilai kebenaran dan

kebaikan universal ini, jangan sampai tokoh-tokoh agama ada pada pusaran klaim-klaim kebenaran primordial, yang merugikan kelangsungan hidup harmonis antara warga.

Polri yang bertugas di berbagai daerah di Indonesia saat berhadapan dengan konflik sosial akan berperan sebagai mediator yang memperlakukan pihak-pihak yang berkonflik. Juga ikut memantau ajaran-ajaran yang berkembang di wilayahnya dan ikut memantau komunitas-komunitas yang ada. Jika dimungkinkan anggota Polri ikut dalam komunitas terutama komunitas moral selain untuk meninjau langsung serta mengawasi, berdampak pula pada terjaganya harkamtibmas.

Pembentukan maupun pengembangan komunitas moral di wilayah dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan universal sebagai upaya menjaga kerukunan, persatuan dan keutuhan bangsa. Selain itu menjadi wadah membentuk dan membekali masyarakat khususnya anak-anak muda perbuatan moral. Pada saat yang sama akan melindungi masyarakat dari paham-paham radikalisme yang memang sengaja ingin memporak-porandakan pondasi bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Komunitas moral memang pertama-tama dibangun oleh tokoh-tokoh agama/rohaniawan, selanjutnya dikembangkan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Komunitas moral akan gagal mencapai tujuannya karena kemalasan dan sikap cuek. Untuk itu Polri juga perlu hadir dalam komunitas moral untuk membantu tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat membangun nilai-nilai kebenaran dan kebaikan universal di wilayahnya. Agar masyarakat dapat sampai pada intelek budi, dimana dapat menghadirkan ide-ide transenden yang menyejukkan hati dan mencerahkan pemahaman dalam kehidupan bersama. Dengan begitu bertuhan tidak hanya sampai pada ritual dan ajaran-ajaran liturgi tetapi pada aplikasi nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Selain itu komunitas moral penting dalam masyarakat sebab komunitas moral tidak dapat diintimidasi oleh kepentingan politik dengan cara-cara politik identitas, intimidasi masyarakat irasional, dan tidak akan plin-plan dalam menentukan sikap. Sebab moral menjadi acuan dalam bersikap dan berperilaku. Hal lain lagi dengan komunitas moral akan menghadirkan pribadi-pribadi yang matang dalam menyikapi permasalahan yang muncul, serta mampu mengelola konflik sosial hingga tuntas.

Dalam komunitas moral yang dikedepankan menjadi baik, mengimplementasikan kebaikan, dan mengajarkan kebaikan. Komunitas moral akan menghadirkan orang-orang yang terhormat dalam bersikap, memberikan kesejukan, mempromosikan inklusif, dan mengedepankan dialog. Pola-pola yang demikianlah yang menghadirkan ketenangan dan kesejukan dalam masyarakat.

Komunitas moral sesuatu yang urgensi di Indonesia, mengingat Indonesia negara multikultural dan pluralis. Polri hendaknya ikut membantu tokoh-tokoh agama setempat membangun dan mengembangkan komunitas moral supaya nilai-nilai kebenaran dan kebaikan universal semakin dimaknai dalam kehidupan. Hal ini akan berdampak langsung dengan terlindunginya masyarakat dari paham-paham radikalisme yang memang marak berkembang di Indonesia. Komunitas moral menjadi upaya yang efektif dalam membina pihak-pihak yang berkonflik agar dapat merajut kembali hubungan yang telah retak. Yang lain bahwa komunitas moral akan menjaga generasi bangsa dari degradasi moral. Serta

menjadi benteng yang kuat melindungi generasi bangsa terhindar dari paham-paham radikalisme.

### **Simpulan dan Rekomendasi**

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Selama manusia masih ada, maka konflik masih akan terjadi lagi. Khusus di Indonesia, potensi terjadinya konflik sosial sedemikian besar karena keragaman dalam hal suku, agama, ras, antar golongan dan kepentingan. Untuk itu, perlu dibangun kesadaran kolektif agar setiap individu belajar menyelesaikan konflik dengan cara damai, dan menolak kekerasan fisik. Kesadaran tersebut akan terbangun apabila lembaga negara berfungsi memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai.

Sebagai lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), Polri memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik sosial. Polri mempunyai perangkat yang memadai dalam mengidentifikasi akar konflik sosial, sehingga diharapkan dapat merumuskan solusi yang relevan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Faktor yang menentukan keberhasilan Polri dalam penanganan konflik sosial adalah kepercayaan publik. Untuk itu, secara serius Polri harus mampu menjaga dan mempertahankan kepercayaan publik tersebut. Fungsi Polri tidak akan efektif jika publik meragukan kredibilitasnya.

### **Daftar Pustaka**

- Echols, John M. & Shadily Hassan. (2013). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fisher, Simon., et.al, (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, terj. S.N. Karikasari dkk. Jakarta: The British Council Indonesia.
- [http://wapedia.mobi/id/Teori\\_konflik](http://wapedia.mobi/id/Teori_konflik) diakses November 2021
- Kaelan. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- Minnery, John. R, 1985. *Conflict Management In Urban Planning*. Brookfield: Gower Publishing Company.
- Rothman, J. (1992). *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict*. Newbury Park, CA: Sage.
- Rozi, Syafuan., dkk. (2006). *Kekerasan komunal: Anantomi dan resolusi konflik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rumahlatu, Jerry (2020b). *Menyemai Benih Pendidikan Kristen*. Bekasi: Lembaga Araxie Center Ministry Indonesia.
- Rumahlatu, Jerry. (2020a). *Manajemen Konflik Dalam Teori dan Aplikasi*. Bekasi: Lembaga Araxie Center Ministry Indonesia.
- Saebani, Beni Ahmad. (2017). *Pedoman aplikasi metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soeryo, Susul Tetrabuana. (2005). *Manajemen Konflik Sosial*. Jakarta: Restu Agung.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Pasal 1 butir 1 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.



## OPTIMALISASI TUGAS SUBBIDANG NARKOBA FORENSIK BIDLABFOR POLDA SULAWESI SELATAN DALAM MENDUKUNG PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA

Dede Setiyarto Harsoyo  
Pasca Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12160, Indonesia  
E-mail: dedesetiyarto@yahoo.com

### *Abstract*

*This study aims to find out how optimal the sub directorate of forensic narcotics does its tasks in supporting the process of investigating narcotics crimes and what obstacles are faced in carrying out its duties to support the process of investigating narcotics crimes. The study employs the qualitative approach with the case study method to find the causes of the less optimal implementation of the task of the forensic drug sub-department and what obstacles the forensic drug sub-department faces in carrying out this task. These problems are then analyzed using competency theory and management theory as analytical tools in order to obtain problem-solving solutions which are also associated with references and data and information obtained. The data collection technique in this study used interview techniques as a data collection method combined with observation techniques to match the authenticity of the information. Based on the results of the study, it is found out that there are several tasks of the drug subbid that are not optimal, including not all types of evidence could be examined, the examination time was relatively long and there were limited human resources. So it can be concluded that the implementation of the tasks of the forensic drug subbid is not optimal due to the factors of human resources, facilities and infrastructure, budget and methods of examining evidence. From these conclusions, it is necessary to make efforts to overcome the factors that lead to less optimal implementation of the duties of the forensic Drug Subbidding in supporting the investigation of narcotics crimes, so that the expected ideal conditions are obtained, both in terms of human resource support, budget support, facility and infrastructure support as well as support the method of examining evidence of narcotics.*

**Keywords:** *drug forensics, drug crime, investigation*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalnya tugas sub bidang narkoba forensik dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana narkoba dan hambatan apa saja yang dihadapi Subbid Narkoba Forensik dalam pelaksanaan tugas untuk mendukung proses penyidikan tindak pidana Narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mencari penyebab kurang optimalnya pelaksanaan tugas subbid

narkoba forensik serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi sub bidang narkoba forensik dalam pelaksanaan tugas tersebut. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teori kompetensi dan teori manajemen sebagai pisau analisis untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah yang juga dikaitkan dengan referensi dan data-data serta informasi yang didapat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data yang dipadukan dengan teknik observasi untuk mencocokkan keaslian informasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa ada beberapa tugas subbid narkoba yang kurang maksimal diantaranya belum semua jenis barang bukti dapat diperiksa, waktu pemeriksaan yang relatif lama dan adanya keterbatasan sumber daya manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Subbid narkoba forensik kurang optimal disebabkan karena faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan metode pemeriksaan barang bukti. Dari kesimpulan tersebut perlu adanya upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas Subbid narkoba forensik dalam mendukung penyidikan tindak pidana narkoba, sehingga diperoleh kondisi ideal yang diharapkan, baik dari segi dukungan sumber daya manusia, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana serta dukungan metode pemeriksaan barang bukti narkoba.

***Kata kunci: narkoba forensik, tindak pidana narkoba, penyidikan***

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, sesuai pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat semakin kompleks sejalan dengan modernisasi, globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dengan pesat menuntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan program Kapolri Jenderal Tito Karnavian yaitu Profesional, Modern dan Terpercaya (PROMOTER). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan aparat penegak hukum yang profesional serta memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni dalam proses pengungkapan / peradilan pidana yang merupakan perwujudan kewajiban Polri untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum secara transparan kepada publik sesuai dengan mandat yang diberikan oleh bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, penegakan hukum yang akuntabel dapat didefinisikan dengan terwujudnya kegiatan penyidikan secara cepat, tepat, terbuka, responsif serta memenuhi ketentuan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan salah satu upaya Polri dalam menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Upaya penyidikan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3209 yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, dengan diundangkan KUHAP ini mengakibatkan perubahan fundamental di dalam sistem peradilan pidana, dengan perubahan fundamental ini mengakibatkan pula perubahan di dalam sistem penyidikan. Mengenai tahap-tahap penyidikan, KUHAP tidak memberikan pengaturan yang konkrit mengenai tata urutan penyidikan. Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan

bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, Pasal 15 menyebutkan bahwa tahap-tahap penyidikan diawali dari penyelidikan, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Pada tahap pemeriksaan terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan barang bukti, untuk pemeriksaan tersangka dilaksanakan oleh penyidik sedangkan yang berkaitan dengan pemeriksaan barang bukti dilaksanakan oleh pemeriksa forensik di Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sangat berperan dalam memberikan kontribusi tentang kepastian hukum, dimana barang bukti yang ditemukan dan dikumpulkan oleh penyidik, setelah dilakukan pemeriksaan secara Scientific Investigation oleh pemeriksa forensik, yang awal mulanya sebagai barang bukti akan berubah menjadi alat bukti untuk dipergunakan di persidangan, karena hasil pemeriksaan secara ilmiah di Laboratorium Forensik Polri bersifat *pro Justitia* (untuk kepentingan pengadilan) yang mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti berupa “surat” dan “keterangan ahli” (KUHP pasal 184). Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation* (SCI).

Sub-Bidang narkoba forensik selaku pengemban tugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik bertugas memberikan dukungan pelaksanaan penyidikan yang dilaksanakan oleh jajaran Kepolisian seluruh Indonesia dalam mengungkap suatu tindak pidana berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik. Berdasarkan data kasus, jumlah barang bukti kasus narkoba yang ditangani Laboratorium Forensik, cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik jumlah maupun modus operandinya. Sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Subbid Narkoba Forensik mengalami berbagai macam kendala yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia yang belum mengalami peningkatan baik dalam hal jumlah personil maupun dalam hal kemampuannya, hal ini dalam dilihat dari jumlah data personel yang mengikuti pelatihan pemeriksaan barang bukti narkoba, kemudian dalam hal dukungan sarana prasarana dan sistem serta metode pemeriksaan barang bukti narkoba juga belum memenuhi standar ISO 17025, dan juga dukungan anggaran dalam operasional pemeriksaan belum mengalami peningkatan dengan seiring dengan jumlah barang bukti narkoba yang diidentifikasi.

Hal tersebut dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Teguh Prihmono (2018) yang berjudul “Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, yang menyatakan bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh laboratorium forensik dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan di Indonesia, kendala tersebut meliputi faktor sumber daya manusia yang masih kurang, faktor anggaran yang belum sepenuhnya terdukung, faktor sarana dan prasarana yang juga belum optimal serta faktor sistem metode pemeriksaan yang kurang seragam. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Afif berjudul “Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I”, Dalam Penelitian tersebut peneliti menjelaskan adanya hambatan yang dihadapi oleh Laboratorium forensik dalam melakukan pemeriksaan

barang bukti narkotika golongan I diantaranya adalah lamanya dalam proses pemeriksaan dan terbatasnya instrumen alat canggih untuk pemeriksaan barang bukti narkotika golongan I. Dalam penelitian yang berjudul “Peranan Laboratorium Forensik Polri dalam Pemeriksaan Barang Bukti Guna Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika” yang dilakukan oleh Vera Anna yunita, pada penelitian tersebut menjelaskan beberapa hambatan yang dihadapi oleh laboratorium dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemeriksaan barang bukti narkoba, diantaranya adalah alat instrumen Laboratorium Forensik yang mengalami gangguan atau kerusakan dan hambatan berupa barang bukti yang dikirim penyidik terlalu sedikit atau rusak, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan. Dari ketiga penelitian sebelumnya tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tugas laboratorium forensik khususnya Bidlabfor Polda Sulsel mengalami berbagai macam hambatan yang harus segera dicarikan solusi atau pemecahan masalahnya agar fungsi Laboratorium Forensik sebagai pendukung penyidikan kasus pidana khususnya tindak pidana narkoba dapat berjalan lancar dan cepat membuat terang suatu perkara di pengadilan.

Guna menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil pemeriksaan laboratorium forensik, khususnya hasil pemeriksaan kasus narkoba forensik, maka Laboratorium Forensik berkewajiban senantiasa meningkatkan kemampuan dalam bidang pemeriksaan forensiknya. Mulai dari pelaksanaan tugas, kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pemeriksaan, sistem dan metode pemeriksaan yang akurat dan terkini, serta dukungan anggaran dalam operasional pemeriksaan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Subbid Narkobafor pada Bidlabfor Polda Sulsel dalam mendukung proses penyidikan dalam rangka penegakkan hukum yang profesional dan apa saja hambatan – hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Subbid narkoba Forensik untuk mendukung proses penyidikan tindak pidana narkoba. Sehingga dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sumber daya manusia sub bidang narkoba forensik?
2. Bagaimana kondisi dukungan anggaran sub bidang narkoba forensik?
3. Bagaimana kondisi dukungan sarana prasarana sub bidang narkoba forensik?
4. Bagaimana metode yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sub bidang narkoba forensik?

## **Tinjauan Literatur**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, penulis melakukan analisa dengan menggunakan berbagai macam teori maupun konsep sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan tersebut sehingga diharapkan dengan mendapat solusi atau pemecahan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun beberapa teori atau konsep yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Manajemen**

*George Terry* mendefinisikan manajemen dalam bukunya *Principles of Management* yaitu "Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya". Dari definisi

Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

- A. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- B. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- C. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- D. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Penjabaran lebih lanjut dari fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)
  - a. Menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang di capai.
  - b. Meramalkan keadaan untuk yang akan datang.
  - c. Memperkirakan kondisi pekerjaan yang di lakukan.
  - d. Memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan.
  - e. Membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas.
  - f. Membuat kebijaksanaan, prosedur, standar & metode untuk pelaksanaan kerja.
  - g. Mengubah rencana sesuai dengan petunjuk dan hasil pengawasan.
  - h. Membiarkan peristiwa dan kemungkinan akan terjadi.
2. Pengorganisasian (*organizing*)
  - a. Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional.
  - b. Mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi secara operasional.
  - c. Menggabungkan jabatan operasional ke dalam unit yang berkaitan.
  - d. Memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan sesuai.
  - e. Menjelaskan persyaratan dari tiap jabatan.
  - f. Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab dari tiap anggota.
  - g. Menyediakan berbagai fasilitas untuk pegawai.
  - h. Menyelaraskan organisasi sesuai petunjuk hasil pengawasan.
3. Penggerakan (*actuating*)
  - a. Melakukan partisipasi terhadap keputusan tindakan dan perbuatan.
  - b. Mengarahkan orang lain dalam bekerja.
  - c. Memotivasi anggota.
  - d. Berkomunikasi secara efektif.
  - e. Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh.

- f. Memberi imbalan penghargaan yang sesuai terhadap pekerja.
  - g. Memcukupi keperluan pegawai sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
  - h. Berusaha memperbaiki pengarahannya sesuai petunjuk pengawasan.
4. Pengendalian (*controlling*)
- a. Membandingkan hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan
  - b. Menilai hasil pekerjaan dengan standar hasil kerja.
  - c. Membuat media pelaksanaan secara tepat.
  - d. Memberitahukan media pengukur pekerjaan.
  - e. Memindahkan data secara rinci untuk melihat perbandingan & penyimpangannya.
  - f. Membuat saran dan tindakan perbaikan.
  - g. Memberitahukan anggota yang bertanggungjawab terhadap pemberian penjelasan.
  - h. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

Dari sini kita dapat menangkap hakikat manajemen yang diungkapkan oleh George R. Terry ialah apa sesungguhnya yang direncanakan, itu yang harus dicapai. Maka dari itu perencanaan harus silakukan sematang mungkin agar saat pelaksanaannya dapat berjalan sebaik mungkin. Prinsip manajemn sendiri merupakan suatu dasar yang dijadikan pemikiran bersama untuk pedoman kerja yang sifatnya utama atau pokok dan tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer dan pimpinan.

Dan pada saat pelaksanaan prinsip tersebut tidak bersifat kaku tetapi luwes, yaitu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip manajemen yang dijabarkan di atas dapat dilihat dengan seksama, sebagai berikut:

1. Pembagian kerja yang berimbang  
 Dalam hal ini pembagian tugas harus dilakukan secara merata menurut jenisnya kepada seluruh pekerja, sehingga manjer dituntut bersikap adil dalam memberikan beban pekerjaan.
2. Pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab  
 Setiap pekerja hendaknya diberi kewenangan untuk mengerjakan segala tugas yang telah diberikan agar tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Pemberian kewenangan dapat diberikan langsung oleh atasan.
3. Disiplin  
 Disiplin disini berarti selalu bersedia mengerjakan tugas yang diberikan serta menyelesaikannya tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah dirancang sebelumnya.
4. Kesatuan perintah  
 Seorang pekerja sebaiknya hanya menerima satu jenis perintah dari satu atasan saja agar tidak terjadi simpang siur kewenangan.
5. Kesatuan arah

Suatu kegiatan hendaknya memiliki satu tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung serta didasarkan pada rencana kerja yang sama (satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan).

## 2. Teori Kompetensi.

Menurut Wibowo (2016, p. 271) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kinerja” menyatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu, dengan indikator adalah

### a. Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan meliputi:

- 1) Mengetahui dan memahami pengetahuan dibidang masing-masing.
- 2) Mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur, teknik yang baru dalam institusi.

### b. Keterampilan (skill)

Keterampilan individu meliputi:

- 1) Kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara lisan
- 2) Kemampuan berkomunikasi dengan jelas secara lisan.

### c. Sikap (Attitude)

Sikap individu, meliputi:

- 1) Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam berkreaitivitas dalam bekerja.
- 2) Adanya semangat kerja yang tinggi.

Sedangkan menurut Dr. E. Mulyasa, Mpd dalam bukunya kurikulum berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh PT. Remaja Rosda Karya menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu:

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif.
- 2) Pemahaman (*Understanding*) yaitu kedalam kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu.
- 3) Kemampuan (*skill*) adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
- 4) Nilai (*Value*) adalah standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
- 5) Sikap (*Attitude*) yaitu perasaan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka atau juga reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- 6) Minat (*Interest*) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan perubahan.

## Metode Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Polda Sulawesi Selatan khususnya di Subbid Narkoba Forensik Bidalbf for Polda Sulawesi Selatan, dimana sampai saat ini Bidlabfor Polda Sulawesi

Selatan masih memiliki area servis yang paling luas di wilayah Indonesia bagian timur terkecuali Polda Sulawesi Utara dan Polda Papua yang sudah mempunyai Bidlabfor tersendiri. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan metode yuridis empiris, dimana pada penelitian ini dilakukan secara mendalam dan terperinci terkait dengan pelaksanaan tugas subbid narkoba forensik dalam melakukan pemeriksaan barang bukti narkoba dengan didasarkan pada peraturan atau undang-undang yang berlaku, yang kemudian dianalisis untuk mencari dan mendapatkan solusi pemecahannya dengan menggunakan teori manajemen dan teori kompetensi sebagai pisau analisis serta menggunakan referensi maupun data-data informasi yang dikumpulkan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah. Adapun sumber data yang berupa data primer yang berupa melakukan observasi karena peneliti mempunyai pengalaman bertugas di Subbid Narkoba Forensik dan melakukan interview pada sejumlah rekan kerja yang masih bertugas di Subbid tersebut. Sedangkan data sekunder berupa undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, laporan arsip yang ada di Subbid Narkoba forensik dan buku-buku serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah (1) observasi, dimana penulis juga pernah bertugas di subbid tersebut sehingga dapat melakukan observasi secara langsung; dan (2) Interview (wawancara) secara langsung kepada sampel penelitian yaitu pemeriksa forensik pada subbid narkoba forensik yang menangani langsung pemeriksaan barang bukti narkoba, kemudian wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman atau panduan pertanyaan sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, dengan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

### **1. Pernyataan AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si.**

Menurut beliau sebagai Wakabidlabfor Polda Sulsel menyatakan bahwa Bidlabfor Polda Sulsel sampai saat ini telah melayani permintaan pemeriksaan barang bukti narkoba dari 7 Polda di wilayah Indonesia Timur, akan tetapi dengan jumlah personel yang ada saat ini yang tidak sesuai DSP Perpol nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda khususnya SOTK Bidlabfor, cukup mengalami kerepotan dalam hal pemeriksaan barang bukti yang semakin tahun pengungkapannya semakin bertambah, untuk itu kami mengajukan penambahan jumlah personel ke Polda Sulsel akan tetapi belum mendapat respon penambahan personel. Kemudian yang berkaitan dengan sarana prasarana, anggaran dan metode pemeriksaan, kami mengajukan 3 (tiga) hal tersebut dan masih dalam proses pengajuan ditingkat Polda. Dalam hal metode pemeriksaan sudah kami ajukan untuk akreditasi ISO 17025 dan sampai saat ini masih menunggu jadwal assesment subbid narkoba forensik dari pihak KAN (komite Akreditasi Nasional)

### **2. Pernyataan Penata Hasura Muliani**

Menurut beliau sebagai pemeriksa narkoba di subbid narkoba forensik, menyatakan bahwa masih membutuhkan banyak personel untuk melakukan pemeriksaan barang bukti forensik, karena sampai saat ini personel di subbid narkoba

forensik masih kurang sehingga kabidlabfor harus mengatasi dengan mengeluarkan sprint lokal yang ditujukan kepada personel subbid di luar subbid narkoba untuk di BKO kan di subbid narkoba forensik. Kemudian yang berkaitan sarana prasarana, anggaran dan metode pemeriksaan dirasakan masih cukup akan tetapi berkaitan dengan metode pemeriksaan masih dalam prosen pengajuan akreditasi ISO 17025.

Adapun hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut bahwa belum optimalnya pelaksanaan tugas pemeriksaan barang bukti oleh Subbid Narkoba Forensik untuk mendukung proses penyidikan dikarenakan terdapat beberapa kendala disetiap tahap pemeriksaan barang bukti, yang mana pemeriksaan tersebut meliputi 4 (empat) tahap, yaitu Tahap Penerimaan Barang Bukti dari penyidik, Tahap Pemeriksaan Barang Bukti di Laboratorium, Tahap Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Tahap Penyerahan Barang Bukti dan BAP kepada penyidik wilayah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada masing-masing tahap tersebut yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas Subbid Narkoba Forensik Labfor Cabang Makassar, antara lain:

1. Tahap Penerimaan Barang Bukti Dari Penyidik

Pada tahap ini personel Subbid Narkoba Forensik selaku pemeriksa forensik menerima barang bukti narkoba dari penyidik wilayah, barang bukti tersebut dilakukan pencocokan antara barang bukti dengan berkas administrasi sebagai kelengkapan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik dan melakukan pemotretan terhadap barang bukti tersebut, permasalahan yang dihadapi pada tahap ini yaitu masih kurangnya jumlah dan kemampuan personel dalam melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan jumlah barang bukti yang diterima dari penyidik wilayah, hal ini mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan tahap selanjutnya.

2. Tahap Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Di Laboratorium.

Dimana barang bukti yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan berkas administrasi serta telah dilakukan di pemotretan, maka barang bukti tersebut di bawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dan analisa. Pada tahapan ini menentukan daripada hasil pemeriksaan tersebut, kendala yang sering dihadapi diantaranya jumlah personel yang melakukan pemeriksaan tidak sepadan dengan jumlah barang bukti yang diperiksa di laboratorium serta adanya kesalahpahaman dan perbedaan persepsi antara personel yang melakukan pemeriksaan dengan personel yang menerima barang bukti tersebut.

3. Tahap Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan yaitu pengetikan BAP, yang mana hasil pemeriksaan barang bukti narkoba dari Laboratorium tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang nantinya akan menjadi produk dari Subbid Narkoba Forensik dan untuk diserahkan kepada penyidik wilayah beserta dengan sisa barang buktinya. Permasalahan yang ada pada tahap ini adalah jumlah personel melaksanakan tugas pada tahap ini hanya satu orang personel serta jumlah komputer yang terbatas hanya satu unit saja, sehingga terjadi keterlambatan dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh pimpinan.

4. Tahap Penyerahan BAP dan Barang Bukti Kepada penyidik Wilayah.

Pada Tahap ini BAP yang sudah selesai diserahkan kepada penyidik beserta sisa barang bukti dari pemeriksaan di Laboratorium, sebelum dilakukan penyerahan terlebih dahulu dilakukan kelengkapan barang bukti sesuai dengan BAP yang telah dibuat, beberapa permasalahan yang sering kali dihadapi diantaranya kurangnya budaya antri oleh penyidik, terbatasnya jumlah personel yang melayani penyerahan BAP serta terbatasnya ruangan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori manajemen dan teori kompetensi sebagai pisau analisis, maka hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Bidang Personel (SDM)

Jumlah personel Subbid narkoba forensik pada Biodlabfor Polda Sulsel berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota Polri berpangkat AKBP, 1 (satu) orang anggota Polri berpangkat AKP, 1 (satu) orang PNS golongan III berpangkat PENATA, 1 (satu) orang anggota Polri berpangkat AIPTU, 1 (satu) orang PNS golongan II berpangkat PENDA. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan DSP berdasarkan Perpol No. 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda yang berjumlah 9 orang. Kemudian dari penelitian terkait dengan kemampuan personel Subbid Narkoba forensik dalam melaksanakan tugas pokoknya yang dihubungkan teori kompetensi didapatkan hasil sebagai berikut:

##### a) **Knowledge (pengetahuan)**

- Belum adanya keinginan dari personel untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Puslabfor Mabes Polri.
- Kurangnya minat personel dalam mengembangkan kompetensi melalui pendidikan S2 bidang kimia dan pendidikan kejuruan.
- Kurangnya pengetahuan personel tentang pemeriksaan barang bukti narkoba yang menggunakan peralatan khusus.
- Belum adanya program studi banding yang diterapkan untuk meninjau pelaksanaan SOP pemeriksaan barang bukti narkoba.

##### b) **Skill (ketrampilan)**

- Belum semua personel mampu mengoperasikan peralatan khusus untuk pemeriksaan barang bukti narkoba.
- Tanggung jawab pemeliharaan dan perawatan alus dibebankan hanya pada satu personel dan tidak melibatkan personel yang lain.
- Pelatihan alus hanya personel-personel tertentu saja yang boleh mengikuti.
- Belum adanya distribusi ketertampilan ke personel yang lain dalam hal mengoperasikan alus untuk pemeriksaan barang bukti.

##### c) **Attitude (sikap)**

- Belum adanya kesadaran terhadap barang bukti yang telah dilakukan oleh tahap pemeriksaan sebelumnya.
- Adanya diskriminasi tanggung jawab dalam diri personel terhadap pelaksanaan tugas sub bidang narkoba forensik.
- Kurangnya sikap saling membantu antar personel sub bidang narkoba forensik labfor cabang makassar.

- Adanya sikap kurang ramah terhadap penyidik yang mengantar barang bukti narkoba.

## 2. Bidang Anggaran

Dalam bidang anggaran diperoleh data bahwa anggaran yang dipergunakan pada tahun 2018 sebesar Rp. 410.304.000. Dimana untuk mendukung kegiatan operasional pemeriksaan barang bukti dan perjalanan dinas di Subbid Narkoba Forensik masih kurang, mengingat bahwa kasus narkoba semakin hari semakin meningkat jumlah pengungkapan kasusnya, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 bulan maret jumlah total kasus narkoba sebesar 12.845 kasus yang ditangani Subbid Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Sulsel.

## 3. Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Subbid Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Sulsel, setelah dianalisa oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa alsus yang dimiliki subbid Narkoba Forensik jumlahnya terbatas meskipun kondisi peralatan masih baik, akan tetapi mengingat jumlah kasus setiap tahun semakin meningkat menurut observasi peneliti masih ada kekurangan peralatan.
- Jenis peralatan masih merupakan tipe lama sehingga belum terupdate dengan teknologi yang sekarang.
- Belum adanya pembaruan kendaraan dinas untuk keperluan olah TKP dan jumlah sangat terbatas, hanya tersedia 5 kendaraan dinas.

## 4. Bidang Sistem dan Metode

Sistem dan metode yang digunakan untuk pemeriksaan barang bukti narkoba masih mengacu metode pemeriksaan yang lama dan metode tersebut belum terakreditasi internasional berdasarkan ISO 17025/2017.

Dari beberapa temuan peneliti yang diuraikan diatas, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengoptimalan pelaksanaan tugas Subbid Narkoba Forensik Bidlabfor Polda Sulsel dalam mendukung proses penyidikan, maka solusi yang dapat diupayakan dengan didasarkan pada teori kompetensi dan teori manajemen adalah sebagai berikut:

### 1. Bidang Personel (SDM)

- Peningkatan ketrampilan dan kemampuan personel Subbid Narkoba Forensik dalam:
  - a) Mengoperasikan alat khusus (alsus) pemeriksaan kasus narkoba forensik.
  - b) Melakukan preparasi barang bukti (sampel).
  - c) Melakukan olah TKP dilapangan.
- Mengajukan permintaan untuk mengikuti pelatihan narkoba forensik secara berkala.
- Mengajukan permintaan pengadaan pelatihan pemeriksaan narkoba forensik di luar negeri bekerja sama dengan negara-negara donor, seperti Inggris, Australia, Amerika.
- Mengajukan permintaan penambahan personel yang berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 untuk bidang kimia, teknik kimia, farmasi dan analisis kimia.

### 2. Bidang Anggaran

- Penambahan anggaran untuk ;
    - a). Pengadaan bahan kimia habis pakai.
    - b) Biaya perawatan peralatan khusus/instrument.
    - c). Pengadaan peralatan-peralatan pendukung yang bersifat *portable*.
    - d). Pengadaan tes kit-tes kit pemeriksaan barang bukti narkoba.
  - Membuat dan Mengajukan perencanaan pengadaan serta penambahan anggaran untuk ;
    - a) Bahan kimia habis pakai.
    - b) Tes kit-tes kit pemeriksaan barang bukti narkoba.
    - c) Perawatan peralatan khusus/instrument.
    - d) Pengadaan peralatan-peralatan pendukung yang bersifat *portable*.
3. Bidang Sarana dan Prasarana
- Penambahan sarana dan prasarana untuk ;
    - a). Percepatan pemeriksaan barang bukti narkoba.
    - b). Program laboratorium standar nasional.
    - c). Peningkatan metode pemeriksaan barang bukti narkoba.
    - d). Peningkatan kompetensi SDM Sub Bidang narkoba Forensik.
  - Membuat dan mengajukan perencanaan pengadaan peralatan khusus dan peralatan pendukung untuk ;
    - a) Pemeriksaan barang bukti narkoba.
    - b) pembangunan Laboratorium Unit Narkoba forensik dengan kualifikasi yang memenuhi standar nasional.
    - c) Mengidentifikasi barang bukti narkoba jenis baru.
    - d) Pengadaan mobil TKP yang didesain khusus untuk pemeriksaan kasus narkoba forensik dan memperlancar pergerakan ke TKP.
4. Bidang sistem dan Metode
- Pengembangan metode pemeriksaan yang didukung teknologi tepat guna yang mutakhir guna mendukung percepatan pemeriksaan BB dan TKP guna pengungkapan dan penegakan hukum.
  - Membuat Buku Petunjuk Lapangan Teknis pemeriksaan TKP dan pemeriksaan barang bukti kasus narkoba forensik di Puslabfor Polri dengan sistem dan metode terbaru yang sudah distandarisasi secara nasional.
  - Melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem dan metode pemeriksaan di Puslabfor Polri, untuk segera bisa mengikuti ujian standarisasi laboratorium dari Badan Akreditasi Nasional.
  - Membuat *consignes* terbaru yang sederhana dan praktis tentang syarat teknis dan administrasi pengiriman barang bukti ke Puslabfor Polri dan Bidlabfor Polda Sulsel yang ditujukan kepada para penyidik di kewilayahan.
  - Membuat IK (instruksi kerja) sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan barang bukti narkoba.
  - Membuat rencana dan *blue print* untuk menjadikan Bidlabfor Polda Sulsel dan Subbid Narkoba Forensik menjadi laboratorium yang berstandar nasional dan memiliki sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan tugas Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor cabang Makassar dalam mendukung proses penyidikan tindak pidana narkoba masih belum maksimal, salah satunya ditandai dengan masalah percepatan penyelesaian BAP, hal ini dikarenakan jumlah personel yang kurang dan kemampuan personel yang terbatas. Untuk itu upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Narkoba Forensik diantaranya dengan penambahan personel disetiap tahap pemeriksaan dan penambahan sarpras untuk mendukung pemeriksaan barang bukti narkoba.
- b. Kompetensi Personel pemeriksa Labfor Cabang Makassar saat ini dalam melakukan pemeriksaan kasus narkoba forensik masih kurang, hal ini ditandainya masih adanya personel yang belum mengikuti pelatihan-pelatihan dan program pendidikan pengembangan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi personel dengan cara mengikuti training dan pendidikan pengembangan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga kemampuannya senantiasa diperbaharui dan meningkat, serta mampu berubah sesuai harapan program Revolusi Mental.
- c. Dukungan anggaran dan sarana prasarana operasional pendukung untuk pemeriksaan narkoba forensik saat ini belum maksimal sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan. hal ini ditandai dengan masih kurangnya anggaran untuk pemeliharaan perawatan alat khusus dan masih terbatas peralatan khusus untuk pemeriksaan barang bukti. Untuk itu anggaran operasional harus dinaikkan sesuai kebutuhan dan trend perkembangan kasus-kasus narkoba yang cenderung meningkat serta Instrument-instrument utama dan pendukung operasional pemeriksaan juga harus divalidasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang mutakhir sehingga semua jenis kasus dapat diperiksa secara cepat, tepat dan optimal.
- d. Metode pemeriksaan narkoba forensik saat ini masih perlu terus divalidasi dan diperbaharui dengan metode dan teknologi terbaru. Peningkatan sistem dan metode pemeriksaan yang memenuhi standar nasional dan internasional dapat dilakukan dengan cara menyusun buku petunjuk lapangan pemeriksaan teknis TKP dan barang bukti narkoba forensik, dan membuat SOP (*Standard Operating Procedur*) serta Instruksi Kerja (IK) pemeriksaan kasus narkoba forensik.

### **Rekomendasi**

- a. Untuk dapat melaksanakan tugas pemeriksaan barang bukti narkoba dengan baik diperlukan sumber daya manusia yang handal, Kabidlabfor Polda Sulsel agar mengadakan sosialisasi ke kampus-kampus baik Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta tentang profil Puslabfor Polri, sehingga diharapkan para mahasiswa nantinya memiliki minat untuk bergabung menjadi anggota Polri dan bersedia di tugaskan di Puslabfor Polri khususnya, karena selama ini animo anggota Polri untuk bersedia bertugas di Puslabfor sangat rendah.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan personel pemeriksa, Kabidlabfor Polda Sulsel segera mengadakan kerjasama dengan Instansi dan Lembaga Ilmiah baik yang ada di dalam

maupu luar negeri agar dapat mengirimkan anggotanya untuk menempuh pendidikan S2 dan S3 di bidang narkoba forensik. Dengan demikian akan tersedia sumber daya manusia yang terampil dan handal dalam bidang pemeriksaan narkoba forensik.

- c. Untuk peningkatan dukungan operasional, Kabidlabfor Polda Sulsel agar melakukan penambahan dipa anggaran dan sarana prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas labfor - labfor cabang khususnya Sub Bidang Narkoba Forensik untuk mendukung proses penyidikan dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional.
- d. Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnlgi, Kabidlabfor Polda Sulsel agar menyusun perumusan metode dan sistem yang terbaru sesuai dengan perkembangan jaman terkait dengan pemeriksaan barang bukti narkoba yang semakin kompleks untuk mengantisipasi narkoba-narkoba jenis baru yang belum ada aturan hukum yang mengaturnya.

### **Daftar Pustaka**

- Afif, Muh. Chaoirul. 2021. Peranan Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Semarang. Unissula.
- Makaro, Moh. Taufik, Suhasril dan moh. Zakky A.S. 2005. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Prihmono, Teguh.2018. Peran Laboratorium Forensik Polri Sebagai Pendukung Penyidikan Secara Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 13. No. 1 Maret 2018. Unisula Semarang.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Pasal 15.
- Abdussalam. 2006. Forensik. Jakarta. Restu Agung.
- Terry, George R. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, penerjemah J-Smith D.F.M. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat
- Mulyasa, E. 2005. *Kurikulum Berbasis kompetensi: konsep, karakteristik, dan implementasi*. Cetakan ke 7. Bandung. Rosdakarya.
- Yunita, Vera Anna. 2010. Peranan Laboratorium Forensik Polri Dalam Pemeriksaan barang Bukti Guna Kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Psicotropika. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Wibowo. 2016. Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.